

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM
PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQĀṢID
ASY-SYARĪ'AH**

**(Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di
Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)**



Oleh

Gunawan

NIM : 23913048

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM
PERKARA CERAİ GUGAT PERSPEKTIF MAQĀŞİD**

ASY-SYARĪ‘AH

**(Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di
Mahkamah Syar‘iyah Blangkejeren)**



Oleh

Gunawan

NIM : 23913048

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan
NIM : 23913048
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai
Gugat Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah
(Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Di Mahkamah
Syar'iyah Blangkejeren)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2025

Yang menyatakan,


Gunawan

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo Km 14,5 Yogyakarta 55184
T. (0274) 898404 ext. 4511
F. (0274) 898403
E. fakultas@uii.ac.id
W. uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH (Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)**
Disusun oleh : Gunawan
Nomor Mahasiswa : 23913048
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

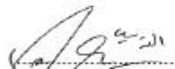
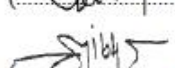
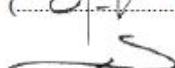
TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Penguji I
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

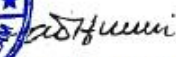
Penguji II
Dr. M. Roem Syibty, S.Ag, MSI

Pembimbing
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

()
()
()
()



Yogyakarta, 29 Desember 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
ekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull. Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciik.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 147/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH (Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)**

Ditulis oleh : Gunawan

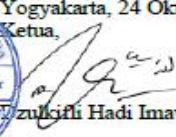
NIM : 23913048

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 24 Oktober 2025
Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif

Maqāṣid Asy-Syarī'ah

(Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Di Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren)

Nama : Gunawan

Nim : 23913048

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program

Megister Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Tamylz Mukharrom, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kami haturkan sebagai ungkapan kasih sayang dan penghargaan kepada: Orang tua tercinta kami Bapak Rusli, Ibu Sariah, Bapak almarhum Abdul Muid, dan Ibu Ruliah sebagai sumber kekuatan dan inspirasi; Istri tercinta nan setia, Tati Nurdianti, S.Pd.I, yang selalu mendukung dan menyemangati penyelesaian tesis ini; Anak-anak kami yang membanggakan, Meira Bintang Gemintang dan Ayesha Binar Rembulan yang selalu menjadi penyemangat bagi Penulis; Segenap keluarga besar yang mendukung kami baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian tugas mulia ini

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan¹.

¹ Nu Online, 'Al Qur'an NU Online', *NU Online*, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلَّ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آيَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِيَا..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِيَا..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH (Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren) Gunawan NIM : 23913048

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta relevansinya dengan maqāṣid asy-syarī'ah kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya hambatan struktural, kultural, dan prosedural yang menyebabkan hak-hak perempuan belum terpenuhi secara optimal dalam proses cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua, Panitera, satu orang hakim, petugas meja informasi, petugas posbakum dan 10 orang informan yang merupakan penggugat dalam perkara cerai gugat, serta telaah putusan cerai gugat sejak tahun 2018 samai September 2025 dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian, layanan ramah perempuan, pemeriksaan khusus bagi pihak rentan, serta memperhatikan pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Namun demikian, hambatan masih muncul berupa rendahnya kesadaran hukum perempuan, keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya pendampingan hukum, kesulitan pembuktian kasus kekerasan, budaya patriarki, dan lemahnya eksekusi nafkah. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, perlindungan hak-hak perempuan dalam cerai gugat merupakan manifestasi dari tujuan syariah untuk menjaga jiwa (*hiḏ al-naḑs*), menjaga akal (*hiḏ al-'aql*), menjaga keturunan (*hiḏ al-naṣl*), menjaga harta (*hiḏ al-māl*), dan menjaga martabat manusia (*hiḏ al-karāmah*). Pendekatan *maqāṣid* versi Jasser Auda menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan harus dilakukan secara holistik, tidak tekstualistik, dan mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya yang melingkupi perempuan. Oleh karena itu, tindakan pengadilan yang berorientasi pada perlindungan perempuan bukan hanya legalistik, tetapi juga merupakan bentuk realisasi nilai keadilan dan kemaslahatan syarī'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan perempuan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengarah pada pemenuhan *maqāṣid asy-syarī'ah*, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan sosialisasi hukum, penyediaan fasilitas ramah perempuan, optimalisasi bantuan hukum, dan pembaruan mekanisme eksekusi nafkah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara regulasi modern seperti SEMA 3/2018 dan pendekatan maqāṣid dapat menjadi model ideal dalam penegakan hukum keluarga Islam yang adil dan responsif gender.

Kata kunci: Perlindungan perempuan, cerai gugat, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, , Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

ABSTRACT
PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN DIVORCE LAWSUIT CASES
FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA
(Implementation of SEMA Number 3 of 2018 at the Blangkejeren Sharia
Court)
Gunawan

NIM : 23913048

The objective of this study is to analyze the form of protection for women's rights in divorce lawsuits at the Blangkejeren Sharia Court and examine the implementation of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018 concerning Guidelines for Adjudicating Women Facing the Law. In addition, the study will assess its relevance in the perspective of Jasser Auda's contemporary maqashid. The underlying rationale for this research is the existence of structural, cultural, and procedural obstacles which prevent women from obtaining their rights optimally in the divorce process, particularly in cases of divorce. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with court officials, legal aid officers, and ten female plaintiffs, as well as a review of divorce-by-lawsuit decisions from 2018 to September 2025 and related documents. Data analysis applies a normative juridical approach and Jasser Auda's maqāṣid al-sharī'ah theory. The analysis employs a normative juridical approach and Jasser Auda's theory of maqashid sharia which emphasizes the principles of multidimensionality, comprehensiveness, openness, interconnection, and the goal of protecting human welfare. The findings of the study demonstrated that the implementation of SEMA Number 3 of 2018 in the Blangkejeren Sharia Court has been executed; however, it has not yet reached full operational efficiency. Judges have applied the principles of prudence, women-friendly services, special examinations for vulnerable parties, and attention to the fulfilment of women's economic rights after divorce. Nevertheless, challenges persist in the form of inadequate legal awareness among women, deficient supporting facilities, insufficient legal assistance, difficulties in substantiating cases of violence, patriarchal culture, and lax enforcement of alimony. Jasser Auda's maqashid approach demonstrates that the fulfilment of women's rights must be achieved holistically, rather than textualistically, and must consider the social, psychological, economic, and cultural dimensions that surround women. Therefore, court actions oriented towards the protection of women are not only legalistic, but also a form of realizing the values of justice and the benefits of Sharia law. This study concludes that the protection of women in divorce cases at the Blangkejeren Sharia Court has led to the fulfillment of maqashid sharia but still needs to be strengthened through increased legal socialization, the provision of women-friendly facilities, the optimization of legal aid, and the renewal of alimony enforcement mechanisms. The implications of this study emphasize that the synergy between modern regulations such as SEMA 3/2018 and the maqashid approach can be an ideal model for the enforcement of Islamic family law that is fair and gender responsive.

Keywords: Protection of women, divorce lawsuits, SEMA Number 3 of 2018, Maqashid Sharia.

November 28, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْحَاقِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمَقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqāsid Asy-Syarī‘ah (Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Di Mahkamah Syar‘iyah Blangkejeren)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

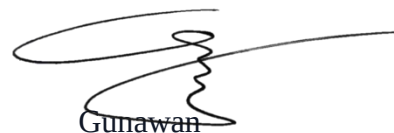
1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.

6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku dosen pembimbing tesis.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Kedua orang tuaku, istri tercinta dan anak-anak yang membanggakan.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 02 Desember 2025

Penulis,



Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GRAFIK	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	8
1.5. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1. Kajian Pustaka	11
2.2. Landasan Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	91
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	91
3.2. Sumber Data	92
3.3. Teknik Pengumpulan Data	93
3.4. Keabsahan Data	95

3.5. Teknik Analisa Data	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN	98
4.1. Hasil Penelitian.....	98
4.2. Hasil Pembahasan.....	140
BAB V PENUTUP	173
5.1. Kesimpulan.....	173
5.2. Saran-Saran	174
DAFTAR PUSAKA.....	177
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
6.1. TRANSKRIF WAWANCARA	1
6.2. DATA INFORMAN TENTANG ALASAN TIDAK MENGAJUKAN TUNTUTAN AKIBAT CERAI.....	19
6.3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	20
6.4. SURAT KETERANGAN HASIL PLAGIASI.....	21
6.5. KARTU BIMBINGAN TESIS	22
6.6. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel	0.1	Tabel Tranletrasi Konsonan.....	IX
Tabel	0.2	Tabel Tranletrasi Vokal Tunggal.....	XI
Tabel	0.3	Tabel Tranletrasi Vokal Rangkap.....	XII
Tabel	0.4	Tabel Tranletrasi Maddah	XII
Tabel	1.1	Tabel Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Tahun 2020-2024 secara Nasional.....	59
Tabel	4.1	Letak Geografis Yurisdiksi Mahkamah Syariah Blangkejeren.....	107
Tabel	4.2	Daftar Nama Ketua Mahkamah Syariah Blangkejeren.	108
Tabel	4.3	Daftar Aparatur Sipil Negara Mahkamah Syariah Blangkejeren.....	110
Tabel	4.4	Beban Perkara Tahun 2024.....	113
Tabel	4.5	Macam Perkara Yang Masuk Tahun 2024	114
Tabel	4.6	Jenis Perkara Gugatan Tahun 2024	114
Tabel	4.7	Jenis Perkara Permohonan.....	115
Tabel	4.8	Jenis Putusan Perkara Jinayat	115
Tabel	4.9	Daftar Usia Penggugat/Pemohon dalam Perkara Perceraian	116
Tabel	4.10	Jenis Putusan Perdata Tahun 2024	117
Tabel	4.11	Jenis Putusan Perkara Jinayat tahun 2024	118
Tabel	4.12	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	118
Tabel	4.13	Rekapitulasi Pemenuhan hak-hak perempuan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat sepanjang Tahun 2017 – 2025	124

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1.1	Perbandingan Perkawinan, Cerai Talak dan Cerai Gugat di Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	2
--------	-----	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.....	112
--------	-----	---	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci yang sangat kuat (*misāqan galīza*)² antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Demikianlah setidaknya kehendak dari al Qur'an Surat Ar Ruum (30) ayat 21 menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi dalam menjalankan peran masing-masing, menciptakan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.⁴ Namun, berbagai faktor internal dan eksternal sering kali menjadi hambatan dalam menjaga keutuhan keluarga.⁵ Teramat banyak pasangan suami istri yang

² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)* (UII Press, 2011).157.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an al Karim* (CV. Jabal RaudhatulJannah, 2009).

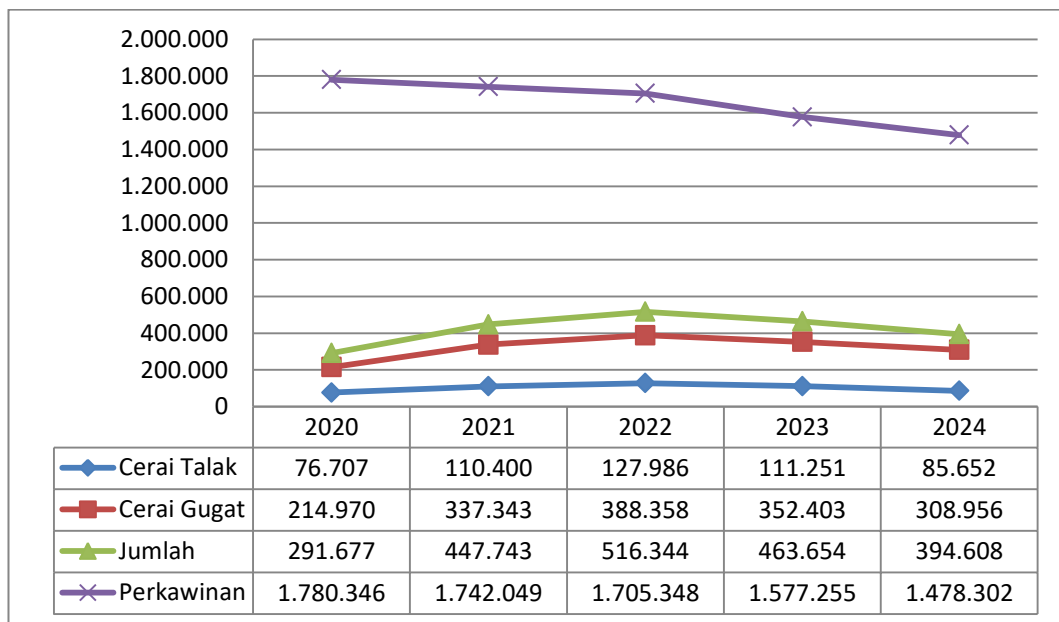
⁴ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender* (UIN Malang Press, 2013).33.

⁵ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Kencana Prenada Media Grup, n.d.).10.

perkawinannya terpaksa harus berakhir di tengah jalan.⁶ Berikut data perceraian di Indonesia tahun 2020-2024:⁷

Grafik 1.1

Perbandingan Perkawinan, Cerai Talak dan Cerai Gugat di Indonesia Tahun 2020
– 2024



Sumber : Badilag, 2024.

Grafik menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia tergolong tinggi, dengan rata-rata 442.805 kasus per tahun. Dari setiap 10 perkawinan, sekitar 4 berakhir dengan perceraian, dan mayoritas perceraian tersebut merupakan cerai gugat, yaitu sekitar 3 dari setiap 4 kasus perceraian.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Raja Grafindo Persada, 2004).101.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023*, 22 February 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing secara timbal-balik yang terdiri dari hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁸ Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.⁹

Selama perkawinan masih terikat, suami memiliki kewajiban berupa nafkah buat isteri dan anak-anaknya,¹⁰ yang berupa makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.¹¹ Hal tersebut secara tegas didasarkan firman Allah SWT diantaranya terdapat pada Q.S. an Nisa' ayat 1, 7 dan 32, Q.S. al Hujurat ayat 11, Q.S. at Taubah ayat 71 dan Q.S. Ali Imran ayat 195.¹²

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 33 dengan tegas juga mengatur kewajiban suami dalam ikatan perkawinan.¹³ Demikian juga halnya Pasal 79 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Secara umum syariat Islam menetapkan dua hak istri yang harus ditunaikan suami pasca perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah. Yang disebut pertama didasarkan pada Q.S. at Talaq ayat 6 sebagai berikut:

⁸ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (UII Press, 1999).53.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2007).159.

¹⁰ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Tinta Mas, 1983).85.

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Rineka Cipta, 1992).121.

¹² Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*.83-84.

¹³ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Pustaka Setia, 2012).65.

¹⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”*¹⁵

Di Indonesia, negara pada dasarnya telah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks perceraian. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mewajibkan mantan suami untuk tetap bertanggung jawab atas biaya hidup mantan istrinya. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, hak-hak perempuan pascaperceraian kerap diabaikan oleh mantan suami, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya pembiaran dan penderitaan bagi mantan istri maupun anak-anak yang ditinggalkan.¹⁶

Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015,¹⁷ SEMA Nomor 3 Tahun 2018,¹⁸ dan SEMA Nomor 2 tahun 2019,¹⁹ Mahkamah Agung mempertegas baik secara materil maupun formil bahwa pasca perceraian istri memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami baik perceraian itu atas inisiatif suami, ataupun istri.

Sebagian ulama memandang bahwa semua perbuatan Allah SWT termasuk ketika menetapkan hukum statusnya mu'allalah, dalam arti selalu ada

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an al Karim*.559.

¹⁶ Arso Sastroatmodjo and Wasit Aulawi Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang, 1975).

¹⁷ Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan', n.d.17.

¹⁸ Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan', n.d.

¹⁹ Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan', n.d.

tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu.²⁰ Hal itulah yang menjadikan keistimewaan hukum Islam jika dibanding dengan sistem hukum yang ada di dunia, karena tujuan penerapan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat²¹. Demikian juga halnya tentang pensyariaan hak-hak mantan istri pasca perceraian. Rumusan norma agama dan hukum positif tersebut di atas adalah upaya untuk mencapai *maqāsid asy-syarī'ah* yang dimaknai sebagai prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam yang mencakup hikmah-hikmah di balik hukum.²²

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya, demikian kandungan Q.S. al Kahfi: 46 yang berbunyi:²³

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Maidah: 38 yang berbunyi:²⁴

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa Islam menaruh perhatian besar pada perlindungan individu, baik secara materi maupun moral.²⁵ Pemenuhan hak-

²⁰ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syari'ah* (Rumah Fiqih Publishing, 2019).22.

²¹ Muh Tahmid Nur, 'Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam', *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013), <https://doi.org/doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>.

²² Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (PT. Mizan Pustaka, 2015).31-32.

²³ Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2018).167.

²⁴ Sarwat, *Maqasid Syari'ah*.62.

²⁵ Jauhar, *Maqashid Syariah*.XI.

hak mantan istri pasca perceraian merupakan bentuk penjagaan harta untuk menjamin kehidupan dan mencegah kemudharatan selama masa iddah, yang sejalan dengan tujuan utama syariah.

Ketentuan hukum yang ada belum efektif mendorong mantan suami atau ayah memenuhi kewajibannya, meskipun Hukum Islam mengandung nilai-nilai humanis, keadilan, dan progresif yang dalam praktiknya sering belum terimplementasi di negara-negara mayoritas Muslim,²⁶ tidak terkecuali Indonesia.

Bias gender dalam doktrin fikih klasik menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian menjadi terbatas. Dalam praktiknya, hak-hak tersebut umumnya hanya diberikan jika perceraian terjadi melalui cerai talak atas kehendak suami. Meskipun mantan suami berkewajiban memberikan nafkah dan hak lainnya selama masa iddah, pelaksanaannya belum memiliki batasan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan memerlukan perhatian serta intervensi negara.

Pemahaman fikih klasik tidak hanya memengaruhi masyarakat, tetapi juga sebagian hakim Peradilan Agama, sehingga hak perempuan pascaperceraian sering tidak diberikan. Kondisi ini diperkuat oleh belum adanya regulasi tegas yang mengatur pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis data berupa putusan perkara cerai gugat yang memuat perlindungan terhadap hak-hak penggugat yang dikombinasikan dengan data bersumber dari wawancara kepada hakim, panitera, petugas meja informasi, petugas pos bantuan hukum dan penggugat dalam perkara

²⁶ Dkk Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, 2020.164.

cerai gugat. Data-data tersebut akan dianalisis secara kritis untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan perlindungan hak-hak penggugat. Faktor pendukung dan penghambat tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam mengukur efektivitas program perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis yang dapat memperkuat implementasi program secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan, sehingga visi Mahkamah Agung untuk menjadikan perlindungan hak perempuan sebagai prioritas kelembagaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud nyata dalam praktik peradilan di seluruh Indonesia.

Dengan latarbelakang di atas, Penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* merespon ketentuan mengenai Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018. Untuk selanjutnya mengukur sejauh mana implementasi, menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan ketentuan tersebut pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Dengan demikian, untuk selanjutnya Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan judul "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren).

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Penulis di atas, maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?
- 2) Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang ketentuan perlindungan perempuan dalam perkara cerai gugat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang ketentuan perlindungan perempuan dalam perkara cerai gugat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018.
- 2) Mengukur sejauh mana implementasi perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

1.4.Manfaat penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan literatur di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat di lingkungan peradilan agama dalam setiap tingkatannya. Penelitian ini juga

diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan kajian serupa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini berpotensi mengeksplor pengembangan studi lebih lanjut guna memperdalam pemahaman dan memperkaya perspektif hukum terhadap perlindungan hak perempuan setelah perceraian.

Sementara dari segi praktis, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana ketentuan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- 2) Mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung c.q Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, agar merumuskan kebijakan atau aturan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

1.5. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini tersusun secara sistematis, maka sistematika pembahasan tesis ini akan Penulis sajikan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang mencakup keseluruhan isi yang terdiri dari ulasan pembahasan pendahuluan yang berupa pengantar dari penelitian ini meliputi latar belakang masalah, fokus pertanyaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berupa kajian pustaka dan landasan teori, yang mengkaji penelitian terdahulu memiliki kaitan dan kemiripan dengan variabel penelitian ini kemudian dicarikan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Dalam Bab ini juga menerangkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* (Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren).

BAB III berisi metode penelitian. Secara rinci, BAB ini memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV pemaparan mengenai hasil dan pembahasan subtema sub tema yaitu kondisi objektif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, tabulasi data putusan cerai gugat yang memuat pemenuhan hak-hak akibat talak. BAB ini juga memaparkan faktor pendukung dan penghambat yang dialami Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat. Akhir dari BAB ini Penulis membahas bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dalam perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat.

BAB V adalah PENUTUP merupakan bagian akhir dari tesis ini yang memuat kesimpulan berupa uraian singkat hasil dari penelitian ini sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah. Saran-saran sebagai bahan rekomendasi untuk lembaga dan pihak terkait dengan tema tesis ini juga Penulis sampaikan dalam BAB ini;

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan aspek penting dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas suatu karya ilmiah. Pencantuman kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan upaya elaborasi terhadap konsep penelitian, teori, serta model yang akan digunakan, sehingga penelitian ini memiliki kontribusi dalam penyempurnaan dari karya-karya sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan mengkaji empat aspek utama, yaitu masalah akademik, rancang bangun kerangka penelitian, teori yang digunakan, model analisis, dan temuan yang nantinya dihasilkan dari penelitian ini.

Penulis telah berupaya menelusuri berbagai macam penelitian terdahulu (*prior research on topic*) terkait dengan objek bahasan berupa artikel, jurnal, tesis maupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Secara umum penelitian terdahulu tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 tema besar sebagai berikut:

1. Kelompok pertama adalah kelompok yang secara umum meneliti hak-hak perempuan pasca perceraian. Kelompok ini tidak mengklasifikasi pemenuhan hak-hak perempuan dalam cerai talak dan cerai gugat. Karya tulis yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

- a. Artikel Hasanatul Jannah dengan judul “*Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*”.²⁷

²⁷ Hasanul Jannah, ‘Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian’, *De Jure* 2, no. 1 (2010), 71-79.

- b. Artikel yang ditulis oleh Syukri Albani Nasution, dkk dengan judul “Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)”.²⁸
- c. Artikel karya Hamzah dkk. Dengan judul “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”.²⁹
- d. Artikel karangan Hemnel Fitriawati yang berjudul “Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan”.³⁰
- e. Artikel karya Andriansyah dkk. yang berjudul “Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pada Putusan Verstek Di Pengadilan Agama”.³¹
- f. Artikel karya Dede Kania dengan judul “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian”.³²
- g. Artikel yang ditulis oleh Wiranto dkk. Dengan judul “Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam”.³³
- h. Artikel tulisan Heryani dkk. Yang berjudul “Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari’ah pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B”.³⁴
- i. Artikel yang ditulis oleh Anita Marwing dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)”.³⁵

²⁸ M. Syukri Albani Nasution, ‘Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)’, *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/775-88,%2520%2520https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166.77-78>.

²⁹ Hamzah et al., ‘Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Usroh* 6, no. 1 (2022).

³⁰ Hemnel Fitriawati, ‘Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan’, *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020).59-74.

³¹ Andriansyah et al., ‘Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pada Putusan Verstek Di Pengadilan Agama’, *Fenomena* 13, no. 2 (2021), <https://doi.org/DOI:%2520http://doi.org/10.21093/fj.v14i2.5357.187-202>.

³² Mansari and Moriyanti, ‘Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian’, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019).43-58.

³³ Wiranto et al., ‘Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam’, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 494-508, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.

³⁴ Heryani et al., ‘Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari’ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B’, *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2024).173-191.

Problem akademik yang terdapat dalam tulisan-tulisan di atas secara umum mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Rancang bangun teori yang digunakan dalam para Penulis adalah jenis penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sementara metode yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yang meliputi penafsiran terhadap teks agama, regulasi dan putusan hakim pada lingkungan Peradilan Agama yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

Kesimpulan yang dihasilkan dari tulisan-tulisan di atas saling memiliki kemiripan. Hamzah dkk. Misalnya, hukum Islam mewajibkan bekas suami untuk memenuhi hak-hak akibat talak kepada istri. Namun, menurut Hasanatul Jannah Meski telah diatur secara tegas, namun kesadaran mantan suami untuk menunaikan kewajiban terhadap nafkah istri pasca perceraian diperlukan.

Kelompok kedua memuat karya tulis yang membahas pengaturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian oleh Mahkamah Agung serta peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Artikel karya Syafa Ediana Putrid dan Dewi Murniati yang berjudul *"Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya"*.³⁶
- b. Artikel buah karya Nurhilmiyah dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum"*.³⁷

³⁵ Anita Marwing, *"Perlindungan HakHak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)"*, 1 (2016).45-62.

³⁶ Syafa Ediana Putri and Dewi Murniati, *Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Surabaya*, n.d.

³⁷ Nurhilmiyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal De Lega Lata*, no. 4 (2019).211-2019.

- c. Artikel Hasanatul Jannah dengan judul “*Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*”.³⁸
- d. Artikel Karya Fadli dengan judul “*Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017*”.³⁹
- e. Artikel yang ditulis oleh Amran Suadi dengan judul “*Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*”.⁴⁰
- f. Artikel yang ditulis oleh Dian Eriani ddk. yang berjudul “*Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian*”.⁴¹

Seperti kelompok sebelumnya, penelitian dalam kelompok ini membahas perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian, namun lebih fokus pada ketentuan Mahkamah Agung dan penerapannya di Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kelompok penelitian ini menyimpulkan bahwa Peradilan Agama berperan penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui peraturan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta putusan hakim. Penerapan hukum yang responsif sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menjamin putusan memiliki kekuatan eksekutorial. Namun,

³⁸ Hasanul Jannah, ‘Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian’, *De Jure* 2, no. 1 (2010), 71-79.

³⁹ Fadli, ‘Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017’, *AL-AHKAM : Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021), 61-71.

⁴⁰ Amran Suadi, ‘Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018), 353-374.

⁴¹ Dian Eriani et al., ‘Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian’, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800.1-23>.

perlindungan tersebut tetap memerlukan sinergi lintas sektor agar dapat berjalan efektif.

Kelompok ketiga berisi tulisan yang membahas pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak. Tulisan-tulisan tersebut sebagai berikut:

- a. Artikel karangan Udin yang berjudul “*Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di pengadilan Agama Sorong*”.⁴²
- b. Artikel hasil karya Burhanatut Dyana dan Agus Sholahudin Shidiq dengan judul “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i*”.⁴³
- c. Artikel yang dibuat oleh Datuk Mahmud yang berjudul “*Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta*”.⁴⁴

Problem akademik dalam tiga karya tulis tersebut lebih spesifik dibanding dua kelompok sebelumnya. Penelitian ini mengkaji praktik pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak, terbatas pada nafkah iddah dan mut’ah, dengan metode penelitian lapangan dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya disparitas putusan hakim dalam pemenuhan hak-hak istri, termasuk putusan Pengadilan Agama yang tidak

⁴² Udin Latif, ‘Analisis Yuridis Penerapan Hak ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak dipengadilan Agama Sorong’, *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 55–69, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.

⁴³ Burhanatut Dyana and Agus Sholahudin Shidiq, ‘Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i’, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019).

⁴⁴ Datuk Mamud, ‘Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta’, *Al Ahwal* 13, no. 1 (2020).47-57.

membebaskan kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan kepada suami sebagai pemohon.

Kelompok keempat ini merupakan karya ilmiah tentang pemenuhan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat, yaitu:

- a. Artikel hasil karya Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah yang berjudul “*Pemberian Mut`ah dan Nafkah iddah dalam Perkara Cerai Gugat*”.⁴⁵
- b. Artikel karangan Erwin Hikmatiar dengan judul “*Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*”.⁴⁶
- c. Artikel hasil penelitian Hanik Harianti dkk. Dengan judul “*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*”.⁴⁷
- d. Artikel penelitian yang ditulis oleh Sheila Fakhria dengan judul “*Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*”.⁴⁸
- e. Artikel karya Nurhasanah berjudul “*Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama*”.⁴⁹
- f. Artikel yang ditulis oleh Soraya Parahdian dkk. dengan berjudul “*Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Ibnu Qayyim*”.⁵⁰

⁴⁵ Heniyatun et al., ‘Pemberian Mut`ah Dan Nafkah `iddah Dalam Perkara Cerai Gugat’, *Profetika, Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647.39-59>.

⁴⁶ Erwin Hikmatiar, ‘Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat’, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun* 4, no. 1 (2016).131-171.

⁴⁷ Hanik Harianti et al., ‘Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)’, *Mediasas* 4, no. 1 (2021).47-67.

⁴⁸ Sheila Fakhria, ‘Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 91–119, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.

⁴⁹ Nurhasnah Nurhasnah, ‘Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama’, *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 71–79, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646.78-88>.

⁵⁰ Soraya Parahdina et al., ‘Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Ibnu Qayyim’, *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2022).30-42.

- g. Artikel karya Muhammad Tsaqib Idary dkk. Yang berjudul “*Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat*”.⁵¹

Secara umum, artikel-artikel tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat masih menghadapi persoalan konsistensi putusan, paradigma hakim, serta efektivitas pelaksanaan hak. Sebagian besar penelitian berfokus pada nafkah iddah dan mut'ah, baik melalui pendekatan normatif maupun studi kasus putusan. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif mengaitkan regulasi Mahkamah Agung, praktik peradilan, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*—khususnya dalam konteks implementasi kebijakan yudisial—masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah dan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian telah banyak dilakukan, baik dari aspek normatif, regulatif, maupun empiris. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial, baik karena tidak membedakan jenis perceraian, hanya menitikberatkan pada aspek regulasi, maupun terbatas pada hak-hak tertentu seperti nafkah iddah dan mut'ah.

Secara khusus, kajian yang mengkaji pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat dengan mengintegrasikan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama pada konteks Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* penting untuk menilai sejauh mana putusan hakim dan kebijakan Mahkamah Agung benar-benar berorientasi pada perlindungan

⁵¹ Muhammad Tsaqib Idary et al., 'Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat', *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 4 (2014).

kemaslahatan, keadilan substantif, dan penghilangan kerugian (*raf' al-darar*) bagi perempuan pasca perceraian.

Tesis ini memiliki kebaruan empiris berupa temuan pergeseran putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (2020–2025) yang mulai mengabulkan nafkah iddah dalam cerai gugat. Secara konseptual, penelitian ini merekonstruksi dasar hukum nafkah iddah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda dan integrasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai kebijakan yudisial progresif. Dari sisi metodologis, tesis ini memadukan analisis tren putusan, wawancara aparat peradilan, dan *maqāṣid* kontemporer. Secara normatif-aplikatif, penelitian ini menegaskan kumulasi gugatan sebagai mekanisme implementasi *maqāṣid* dan mereposisi peran hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana keadilan substantif bagi perempuan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan urgensi akademik dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis dalam mengkaji implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis dalam mendorong putusan yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan.

2.2.Landasan Teori

2.2.1 Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga Indonesia

2.2.1.1.Pengertian Perceraian

Secara terminologi perceraian diambil dari kata dasar cerai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai berarti 1 pisah; 2 putus hubungan sebagai suami istri.⁵² Di Indonesia setidaknya terdapat 2 penyebutan istilah lainnya yang menunjukkan maksud cerai yang lazim digunakan masyarakat, yakni kata talak dan putusnya perkawinan.

Secara etimologis, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-‘Arab, kata talak berarti melepaskan atau meninggalkan.⁵³ Istilah ini berasal dari kata *al-ittlaq* yang bermakna membebaskan atau membiarkan.⁵⁴ Dalam terminologi agama, talaq dipahami sebagai tindakan melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri.⁵⁵ Mazhab Hanafi dan Hanbali memandang talak sebagai perbuatan yang terlarang dilakukan tanpa alasan yang benar.⁵⁶ Sementara itu, Imam Syafi’i tidak menganggap talak sebagai sesuatu yang haram.⁵⁷ Meski demikian, Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa’* menegaskan bahwa mekanisme perceraian tetap harus tersedia dan tidak boleh ditutup secara mutlak, karena menutup total jalan perceraian justru dapat menimbulkan berbagai bahaya dan kerusakan dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁸

Sayyid Sabiq mendefenisikan talak sebagai berikut:

⁵² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, <https://kbbi.web.id/energi>.

⁵³ Ibnu Manzur, *Lisanul ‘Arab* (Dar al Hadis, n.d.).630.

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Al Amir Ass Shan’ani, *Terjemahan Subulus Salam* (Daarus Sunnah, n.d.).12.

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 8th edn (Republika Penerbit, 2017).15

⁵⁶ Sabiq, *Fiqih Sunnah*.15.

⁵⁷ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam* (Rineka Cipta, 1992).96.

⁵⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah*.15.

الطَّلَاقُ : مَاخُودٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّرَكُّ يَقُولُ: أَطْلَقْتُ الْأَسِيرَ، إِذَا حَلَّتْ قَيْدَهُ وَأَرْسَلْتَهُ.
وَفِي الشَّرْعِ: حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ، وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : “*Talak*: diambil dari kata *al-iṭlāq*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Contoh ungkapan: “*Aku melepaskan tawanan*”, yaitu ketika engkau membuka belenggunya dan membebaskannya. Dalam syariat: *talak* adalah melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri”.⁵⁹

Dalam kitab Mir’atutṭullab, As-Singkili menyebutkan *talak* secara bahasa berarti menguraikan tambatan. Sedangkan secara syara’ *talak* berarti menguraikan akad nikah dengan lafaz *talak* dan barangsebagainya.⁶⁰

Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah “putusnya perkawinan” untuk merujuk pada berakhirnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.⁶¹ Perceraian merupakan salah satu faktor penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan.⁶² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) putusan pengadilan. Dari ketentuan tersebut tampak jelas bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian (huruf b) memiliki pengertian yang berbeda dengan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan (huruf c).⁶³

Dalam fikih Islam, istilah putusnya perkawinan dikenal juga dengan sebutan *al furqāh* yang berasal dari katan *al-iftirāq* (berpisah), jamaknya adalah

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, vol. 2 (Dar al Fath, 1990).206.

⁶⁰ Abdurrauf As Singkili, *Miratutṭullab* (n.d.).319.

⁶¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan)*.89.

⁶² Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan (Kajian Perkawinan Dengan Alasan Kdrt)* (Depublish, 2017).16.

⁶³ Sastroatmodjo and Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.59.

furaq. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa secara istilah, *al furqāh* adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan di antara suami-istri akibat salah satu dari beberapa sebab.⁶⁴

Masih menurut Zuhaili, perpisahan ada dua jenis, perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara *khulu'*, atau dengan melalui *qaḍi*.⁶⁵

Dalam konteks Indonesia, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa istilah yang paling netral sebenarnya adalah “perceraian”. Namun, istilah tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan istilah “putusnya perkawinan”, karena perceraian merupakan hanya salah satu bentuk dari putusnya hubungan perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan "putusnya perkawinan", namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah “*ba'in*” yang digunakan dalam fikih. Atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah furqah yang terdapat dalam kitab fikih.⁶⁶

2.2.1.2.Dasar Hukum Perceraian

Hukum Islam

Islam memandang perceraian itu sebagai institusi yang sangat penting dalam tatanan hukum keluarga. Sehingga melalui al Qur'an Allah SWT. Secara tegas dan rinci menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perceraian. Ayat – ayat al Qur'an tersebut sebagai berikut:

a) Al-Baqoroh : 227

⁶⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Dar al Fikr, n.d.).311.

⁶⁵ Az Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9.311.

⁶⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan)*.189-190.

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶⁷

b) Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim*”.⁶⁸

c) At-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

⁶⁷ Al Qur'an Dan Terjemahan (Marwah, 2009).36.

⁶⁸ Al Qur'an Dan Terjemahan.36.

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.⁶⁹

d) Al-Baqarah Ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah

⁶⁹ Al Qur’an Dan Terjemahan.558.

(Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁷⁰

Di samping ayat-ayat al Quran di atas, Nabi SAW. juga menjelaskan hal-hal tentang talak, diantaranya sebagai berikut:

a) Hadits dari Ibnu Umar

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ، هَا ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسِكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa dia menceraikan isterinya di saat sedang haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Umar Radhiyallahu Anhu bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka, beliau pun berkata, "Suruhlah dia agar merujuknya kembali. Dan sebaiknya dia menahan diri sampai sang isteri suci, lalu haid, lalu suci lagi. Kemudian jika mau, dia tetap menjadikannya sebagai isteri, dan jika mau, dia dapat menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah (masa penantian) yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri." (Muttafaq Alaih)”.⁷¹

b) Hadits dari Ibnu Abbas

⁷⁰ Al Qur'an Dan Terjemahan.31.

⁷¹ Ass Shan'ani, Terjemahan Subulus Salam.14.

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَيُّ بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ
عُمَرَ، طَلَقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ
لَهُمْ فِيهِ أُنَاءٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Artinya: "*Dahulu talak pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar; talak tiga adalah satu, lalu Umar bin al-Khaththab berkata, 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang semestinya mereka ber-hati-hati. Seandainya kita memberlakukannya pada mereka.' Lalu Umar memberlakukannya pada mereka.*" Diriwayatkan oleh Muslim.⁷²

Hukum Positif

Sebelum berlakunya UU 1/1974, hukum tentang perceraian bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam yang telah "*diresiipiir*" dalam hukum adat.⁷³

Pada zaman Hindia Belanda pengaturannya didasarkan pada Staatsblad 1929-348 yis Staatsblad 1931-467, Staatsblad 1933-98 dan Staatsblad 1932 482.⁷⁴ Staatsblad tersebut merupakan penerapan teori receptie Snouck Hurgronje yang membatasi berlakunya hukum Islam. Hukum Islam hanya dapat diterapkan jika sesuai dan diterima oleh hukum adat setempat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda.⁷⁵

⁷² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadis-Hadis Dalam Fikih Islam* (Darul Haq, n.d.).581.

⁷³ Soetojo Prawirohamidjojo and Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Airlangga University Press, 1988).124.

⁷⁴ Prawirohamidjojo and Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.124.

⁷⁵ Sumadi Matrais, 'Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama', *Jurnal Hukum* 15, no. 1. 128-129.

Saat pendudukan Jepang tahun 1942, Jepang tetap meneruskan kebijakan sebelumnya terhadap peradilan agama. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (*Osamu Sairei*) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1 hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “*Sooryoo Hooim*” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “*kaikyoo kootoohoin*”.⁷⁶

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan perkawinan Islam. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁷⁷ Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-undang tersebut pada tanggal 21 Nopember 1946,⁷⁸ diberlakukan pertama kali di Jawa dan Madura sejak 1 Februari 1947 dan secara menyeluruh di Indonesia pada tahun 1954.⁷⁹

Dan terakhir dan masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Undang-undang yang berlaku secara efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975⁸⁰ ini terdiri 14 bab yang meliputi 67 pasal. Undang-undang ini menempatkan pembahasan tentang perceraian pada bab

⁷⁶ Masruhan, ‘Masruhan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru’, *Jurnal Hukama* 1, no. 1.122-123.

⁷⁷ Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (INIS, 2002).146-147.

⁷⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah* (Departemen Agama, 2003).73-77.

⁷⁹ Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*.146-147.

⁸⁰ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Ghalia, 1982).3.

kedelapan dengan judul “Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya” yang terdiri dari 4 pasal yang merupakan prinsip-prinsip dasar perceraian.⁸¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan upaya pembentukan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara dengan tetap menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Menurut Hazairin, undang-undang ini adalah bentuk unifikasi yang unik karena melengkapi ketentuan yang belum diatur dalam hukum agama sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.⁸²

Selain yang telah disebutkan di atas, Kompilasi Hukum Islam juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai perceraian. Demikian halnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga memberi judul untuk pembahasan perceraian dengan “Putusnya Perkawinan” pada bab keenambelas dan tentang “Akibat Putusnya Perkawinan pada bab ketujuhbelas dengan 49 pasal.⁸³

Meskipun hanya berupa Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara serta digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di bidang perkawinan, warisan, dan perwakafan, dengan tetap merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁴

⁸¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

⁸² Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Tinta Mas, 1986).1

⁸³ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

⁸⁴ Mahfud MD., *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (UII Press, 1993).131.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno juga mengatur mengenai perceraian baik dalam hal materil maupun formil. Diantara ketentuan-ketentuan perceraian yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung adaalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Surat Edaran ini menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan apabila terbukti rumah tangga telah mengalami keretakan (*broken marriage*);⁸⁵
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Surat Ederan ini merupakan penyempurna Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 di atas.⁸⁶
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. SEMA ini memastikan prinsip mempersukar perceraian dalam setiap pemeriksaan perkara perceraian;⁸⁷
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Surat Edaran tersebut merupakan penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.⁸⁸

Di samping Surat Edaran, Mahkamah Agung juga melalui putusannya yang kemudian berformulasi menjadi yurisprudensi melahirkan norma-norma terkait perceraian yang memungkinkan dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara, diantaranya adalah “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah

⁸⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesi, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung’, 2014.

⁸⁶ *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018* (n.d.).

⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesi, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.

⁸⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesi, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, n.d.

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁸⁹ dan perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.⁹⁰

2.2.1.3. Jenis-Jenis Perceraian

Dalam fikih, talak dibedakan berdasarkan aspek moral-spiritual menjadi talak sunnah dan talak bid‘ah. Talak sunnah dilakukan sesuai syariat, yaitu satu kali talak saat istri suci dan belum disentuh.⁹¹ Sedangkan talak bid‘ah dilakukan tidak sesuai syariat, seperti talak tiga sekaligus, talak berulang dalam satu majelis, atau talak saat istri haid, nifas, atau suci namun telah disetubuhi.⁹²

Berdasarkan tata cara penjatuhannya, talak dibagi menjadi talak sharih dan talak kinayah.⁹³ Talak sharih diucapkan secara jelas dengan lafaz “talak” dan memenuhi syarat tertentu, sedangkan talak kinayah menggunakan lafaz kiasan yang bermakna perpisahan dan bergantung pada niat.⁹⁴ Dalam konteks Indonesia, kata “talak” dipandang sebagai lafaz sharih, sedangkan kata seperti “cerai” atau “pisah” dianggap sebagai kinayah.⁹⁵

Jika dilihat dari aspek keadaan istri yang ditalak, maka talak dibagi menjadi talak raj‘i dan talak ba‘in. Talak raj‘i adalah talak dimana suami masih

⁸⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998’, 1998.

⁹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996’, 1996.

⁹¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4.32.

⁹² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4.34.

⁹³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, vol. 5 (Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.).648.

⁹⁴ al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, vol. 4.659.

⁹⁵ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.70.

memiliki kesempatan untuk merujuk istri dalam masa iddah.⁹⁶ Sedangkan talak ba'in adalah talak yang suami tidak memiliki kesempatan untuk merujuk istri.⁹⁷

Selain jenis-jenis talak yang telah diklasifikasi fikih di atas, hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga mengenalkan dua jenis perceraian lainnya, yakni cerai talak dan cerai gugat.⁹⁸

Cerai talak merupakan salah satu mekanisme yang dibenarkan dalam hukum Islam untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dalam perkara cerai talak, suami berposisi sebagai pihak pemohon. Meskipun hak menjatuhkan ikrar talak secara prinsip berada pada suami, pelaksanaannya tetap bergantung pada penilaian dan persetujuan Pengadilan. Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar langsung keterangan serta mempertimbangkan pendapat dan bantahan dari pihak istri sebelum memutuskan apakah talak tersebut dapat dijatuhkan.⁹⁹

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar perkawinannya dengan suami diputuskan melalui putusan pengadilan.¹⁰⁰ Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat perbedaan secara tegas antara cerai gugat dan khulu'. Sementara itu, dalam hukum Islam sendiri istilah cerai gugat tidak

⁹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Liberty, 2007).109.

⁹⁷ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.80.

⁹⁸ 'Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama', n.d.

⁹⁹ Khambali, *Hukum Perkawinan (Kajian Perkawinan Dengan Alasan Kdrt)*.17-18.

¹⁰⁰ *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama, II* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).160.

dikenal; yang dikenal adalah khulu' sebagai mekanisme perceraian yang dapat diajukan oleh pihak perempuan.¹⁰¹

Pelembagaan cerai gugat di Indonesia merupakan bentuk pengembangan dari konsep *at-tafrīq al-qaḍā'ī* dalam fikih. Konsep ini merujuk pada pemutusan ikatan perkawinan melalui putusan hakim atas permintaan salah satu pihak karena alasan seperti konflik berkepanjangan (*syiqāq*), kemudharatan (*dharar*), tidak diberikannya nafkah, atau bahkan tanpa permohonan pihak mana pun apabila diperlukan untuk melindungi hak-hak syar'i, seperti ketika salah satu pasangan keluar dari agama (murtad).¹⁰² Dengan demikian, konsep *at-tafrīq al-qaḍā'ī* menjadi dasar legitimasi bagi hakim, atas kewenangan yang diberikan negara, untuk memutuskan perceraian atas permintaan istri, meskipun secara syar'i kewenangan menjatuhkan talak berada pada pihak suami.

Secara teknis, pengaturan mengenai perceraian yang diajukan atas inisiatif istri diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*".¹⁰³

¹⁰¹ Najichah Najichah, 'Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri', *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (17 December 2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.49>.

¹⁰² Rifqi Qowiyul Iman, 'At-Tafrīq Al-Qadhā'i Dan Kewenangan Peradilan Agama Memutus Perceraian', *Badilag Mahkamah Agung*, n.d., https://drive.google.com/file/d/1UqbamQW7bW_V8MIRNourg_3S5YvwfuD3/view.4.

¹⁰³ 'Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama'.

2.2.1.4. Alasan Perceraian

Syari'at tidak menetapkan alasan perceraian secara tegas, namun sejumlah riwayat menunjukkan dasar-dasarnya. Istri berhak mengajukan cerai jika suami mengalami cacat berat seperti impotensi atau gangguan jiwa.¹⁰⁴ Khalifah Umar ra. pernah memberi tenggang waktu satu tahun untuk pengobatan suami yang impoten atau gila; jika tidak sembuh, perceraian diperintahkan.¹⁰⁵

Fikih sebagaimana disebutkan Sayyid Sabiq juga membahas alasan perceraian diantaranya yakni suami tidak memberi nafkah,¹⁰⁶ suami membahayakan istri,¹⁰⁷ suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya dan suami dipenjara.¹⁰⁸

Di luar Islam, alasan perceraian juga diatur secara hukum. Di Yunani, berdasarkan undang-undang tahun 1822, 1920, dan 1936, perceraian diperbolehkan dengan alasan zina atau kesalahan berulang, penganiayaan, pemisahan sengaja, konflik rumah tangga yang tak terselesaikan, gangguan jiwa atau kusta, sikap kasar, serta ketidakmampuan berhubungan suami istri.¹⁰⁹

Di Inonesia, alasan perceraian di atur secara detil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

¹⁰⁴ Abul A'la Al Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam* (Gema Insani, 1996).102.

¹⁰⁵ Al Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*.104.

¹⁰⁶ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4. 68.

¹⁰⁷ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4.72.

¹⁰⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4.75.

¹⁰⁹ Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*.105.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹⁰

Alasan perceraian yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak banyak berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perbedaan tersebut sebagaimana dalam Pasal 116, adalah dengan penambahan alasan yang tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹¹

Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya menetapkan norma baru mengenai alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

¹¹⁰ 'Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d.

¹¹¹ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Alasan yang tidak menentukan limit waktu dalam Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh Mahkamah Agung diberi limit waktu. Ketentuan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada 6 harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT”*.¹¹²

2.2.1.5. Prosedur perceraian

Syariat tidak merinci prosedur pra-perceraian, namun menegaskan bahwa jika upayaujuk gagal dan kehidupan bersama tidak lagi memungkinkan, pasangan tidak dipaksa tetap bersama. Mereka diperbolehkan berpisah secara baik dan melanjutkan hidup dengan pasangan lain melalui pernikahan baru.¹¹³

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengungkapkan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di*

¹¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

¹¹³ Doi, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*.81.

depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.¹¹⁴

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 di atas harus dibaca Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam dan selainnya adalah Pengadilan Negeri. Distribusi kewenangan tersebut didasarkan pada asas personalitas keislaman¹¹⁵ dan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah*”.¹¹⁶

Prosedur talak dalam cerai talak dan cerai gugat pada dasarnya sama, dengan hak dan kewajiban suami istri yang relatif serupa. Proses di Pengadilan Agama dimulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, persidangan, upaya perdamaian dan mediasi, pemeriksaan perkara, pembuktian, musyawarah majelis hakim, hingga pembacaan putusan.¹¹⁷

Jika putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) untuk perceraian cerai talak berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian

¹¹⁴ Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Pustaka Setia, 2013).50.

¹¹⁵ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional)* Buku Kesatu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.).279.

Asas personalitas keislaman adalah hukum dasar mengenai keseluruhan pribadi seseorang yang bertalian dengan agama Islam.

¹¹⁶ ‘Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama’.131-134.

¹¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.

ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.¹¹⁸ Setelah ikrar talak dilaksanakan panitera berkewajiban menerbitkan akta cerai dan menyerahkan kepada yang berhak. Praktek di atas berbeda dalam perkara cerai gugat. Dalam cerai gugat, tidak terdapat ikrar talak. Akta cerai dapat diterbitkan dan diserahkan kepada para pihak langsung setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Pihak suami atau istri yang tidak puas terhadap putusan hakim dapat menempuh upaya hukum, yaitu *verzet* terhadap putusan *verstek*, banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹⁹

2.2.1.6.Arah Baru Prosedur Perceraian

Terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 mengubah prosedur administrasi perkara, termasuk perceraian, di lingkungan Mahkamah Agung menuju sistem elektronik. Meski masih terbatas pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pengiriman dokumen, pemanggilan, upaya hukum, serta penandatanganan dan penyampaian putusan, peraturan ini menjadi fondasi pelayanan peradilan berbasis elektronik.¹²⁰

Untuk melengkapi Perma Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Peraturan ini

¹¹⁸ ‘Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama’.

¹¹⁹ Mohammad yamin Awie, *Buku Pintar Untuk Memahami Hukum Acara* (Buku Litera, 2022).86.

¹²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik’, 2018.

hadir sebagai respons tuntutan zaman guna mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih efektif dan efisien.¹²¹

Jika Perma Nomor 3 Tahun 2018 menitikberatkan pada administrasi perkara, maka Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022 lebih berfokus pada administrasi persidangan, bahkan memuat norma yang mengubah syarat formil persidangan yang sebelumnya diatur dalam berbagai ketentuan hukum acara.

Terkait teknis pemanggilan pemanggilan para pihak misalnya, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pemanggilan para pihak atau melalui lurah atau kepala desa dilakukan secara langsung oleh jurusita. Dengan peraturan tersebut, pemanggilan dilakukan secara elektronik ke alamat elektrotik berupa email, telfon, whatsapp atau aplikasi komunikasi lainnya atau melalui surat tercatat¹²² yang dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.¹²³

Contoh lain adalah pada pembacaan putusan. Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.¹²⁴ Dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

¹²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Di Pengadilan Secara Elektronik’, 2019.

¹²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik’, n.d.

¹²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat’, 2023.

¹²⁴ ‘Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama’.

sebagaimana disebut pada pasal 26 bahwa “putusan/penetapan diucapkan secara elektronik dengan mengunggah putusan/penetapan melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung”.¹²⁵

2.2.1.7.Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Prinsip pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian telah dikenal sejak awal lahirnya agama Islam. Prinsip tersebut antara lain termuat dalam Surah At-Talaq ayat 6 yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah.¹²⁶ Adapun mengenai mut'ah, kewajiban suami dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Surah Al-Ahzab ayat 49.¹²⁷ Namun dalam praktik pada masa itu, pemenuhan hak-hak tersebut masih dilakukan secara sederhana dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada zamannya.

Di Indonesia, negara pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hak-hak tersebut meliputi:

Nafkah Iddah

Menurut para ahli fikih, nafkah merupakan biaya yang wajib diberikan oleh suami kepada pihak yang menjadi tanggungannya, termasuk kepada istri yang telah diceraikan. Nafkah tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Kewajiban pemberian nafkah iddah kepada mantan istri

¹²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik'.

¹²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an al Karim*.

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an al Karim*.

bergantung pada jenis perceraian yang terjadi, baik itu talak raj‘i maupun talak ba’in.¹²⁸

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai nafkah istri dalam iddah talak ba’in. Imam Abu Hanifah menyatakan istri tetap berhak atas nafkah penuh karena masih wajib tinggal di rumah mantan suami. Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat nafkah penuh hanya diberikan jika istri hamil, sedangkan jika tidak hamil hanya berhak atas tempat tinggal. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal menilai istri tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal.¹²⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”.¹³⁰ Demikian juga Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 152 menyatakan bahwa “*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”.¹³¹ Dengan adanya ketentuan tersebut, negara menetapkan kewajiban bagi suami untuk bertanggung jawab atas biaya hidup mantan istri. Sebelum lahirnya regulasi mengenai perkawinan ini, hak-hak perempuan pascaperceraian kerap diabaikan oleh suami, sehingga menyebabkan terjadinya pembiaran yang berdampak pada penderitaan mantan istri beserta anak-anaknya.¹³²

¹²⁸ Haryanti Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian* (Tangerang Selatan: YPM, 2020), 29.

¹²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 122.

¹³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

¹³¹ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

¹³² Sastroatmodjo and Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

Menurut Hazairin apabila seorang wanita diceraikan oleh suaminya, sedangkan dia adalah orang yang dapat digolongkan kepada orang yang berbakti, artinya perceraian itu tidak dapat disalahkan sebagai akibat dari pokal wanita itu, maka dia berhak mendapat biaya selama hidupnya dari suaminya itu, selama dia belum atau tidak kawin lagi dengan orang lain.¹³³

Mut'ah

Pensyari'atan mut'ah Allah tetapkan secara tegas melalui Q.S. al Baqarah: 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "*Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)*".¹³⁴

Mut'ah merupakan pemberian mantan suami kepada istri yang diceraikan (*mut'ah at-talaq*) berupa harta atau pakaian sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan atas perasaan sedih yang ditimbulkan oleh perceraian.¹³⁵ Kewajiban pemberian mut'ah ini berfungsi sebagai kompensasi yang berbeda dari mut'ah yang diberikan sebagai pengganti mahar yang belum diselesaikan.¹³⁶

Sebagian umat Islam di Indonesia memandang bahwa dalam perceraian yang bukan karena kesalahan istri, suami patut memberikan sejumlah uang sekali

¹³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Ummat Islam* (UI Press, 1986).132.

¹³⁴ *Al Qur'an Dan Terjemahan*.38.

¹³⁵ Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*.31.

¹³⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan DI Indonesia (Antara Fikih Munakahan Dan Undang-Undang Perkawinan)*.301.

bayar kepada mantan istri. Pemberian ini dikenal sebagai uang hiburan, sebagai bentuk pengakuan tanggung jawab dan keadilan suami atas perceraian tersebut.¹³⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (j) mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian dari mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak, berupa uang, barang, atau bentuk pemberian lainnya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 149 ayat (1) yang mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri apabila perkawinan berakhir karena talak, kecuali apabila mantan istri tersebut belum pernah terjadi hubungan suami istri (*qobla al-dukhl*).¹³⁸

Mahar Yang Belum Lunas

Mahar adalah harta yang berhak didapat kan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.¹³⁹ Mahar merupakan perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberinya hak kepemilikan. Sebab, pada masa jahiliah, perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan pun untuk memilikinya.¹⁴⁰

Hukum dasar adalah wajib atas orang laki laki bukannya perempuan. Kewajiban tersebut didasarkan pada Q.S. an Nisā': 24 yang menyebutkan:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

¹³⁷ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Ummat Islam*.132.

¹³⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹³⁹ Az Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9.230.

¹⁴⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*.409.

Artinya: *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikan lah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewaiiban"*.¹⁴¹

Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan mahar sebagai rukun ataupun syarat perkawinan, yang ada hanya merupakan kewajiban bagi mempelai pria dan hak bagi mempelai wanita. Dalam Pasal 34 ayat 2 dikatakan bahwa *"kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, padahal dalam realisasinya penyebutan mahar disatukan dalam kalimat ijab kabul"*.¹⁴²

Mahar yang belum dibayar tetap wajib dipenuhi oleh suami meskipun perkawinan telah berakhir, karena mahar merupakan hak mutlak perempuan yang tidak dapat diganggu gugat, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.¹⁴³

Negara menjamin perlindungan mahar yang belum dibayarkan oleh suami. Jaminan tersebut dapat dilihat pada Pasal 149 huruf (c) yang menyebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul"*.¹⁴⁴

Hak Asuh Anak/Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata al-hiḍn, yaitu bagian yang terletak di bawah ketik sampai pinggul. Definisi hadhanah menurut ahli fikih adalah aktifitas

¹⁴¹ Az Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9.31.

¹⁴² Pradja, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*.91-92.

¹⁴³ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (PT. Serambi Ilmu Semesta, n.d.).78-79.

¹⁴⁴ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan', atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudarat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung.¹⁴⁵

Bagi orang tua, menjalankan *haḍanah* merupakan kewajiban, sebab anak yang tidak dipelihara akan menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, *haḍanah* memiliki hukum wajib, sebagaimana halnya memberikan nafkah kepada anak.¹⁴⁶ Di sisi lain, bagi anak yang masih kecil, pengasuhan merupakan hak yang harus dipenuhi, karena ia membutuhkan perhatian, penjagaan, dan pemeliharaan dari seseorang yang dapat mendidik serta membimbingnya dengan baik.¹⁴⁷

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang disebut anak. Namun dari Pasal 7 ayat 1, menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. bahwa menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual-beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum wenang kawin.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4.138.

¹⁴⁶ Az Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9.60.

¹⁴⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.139.

¹⁴⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bumi Aksara, 1990).18.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat 19 hak anak.¹⁴⁹ Salah satunya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap anak berhak mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.¹⁵⁰

Sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan kewajiban pengasuhan anak kepada orangtua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 yang menyebutkan bahwa: “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.¹⁵¹

Terkait siapa diantara orangtua yang berhak mengasuh anak pasca orangtua bercerai, Kompilasi Hukum Islam telah menentukan. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*”.¹⁵² Dengan demikian perempuan dalam hal ini istri memiliki hak asuh terhadap anaknya pasca perceraian.

¹⁴⁹ Muhammad taufik Makarao et al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Rineka Cipta, 2013).108.

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).

¹⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁵² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah Terhutang Istri

Syari'at mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah.¹⁵³ Nafkah yang dimaksud disini meliputi Hak-makanan, pakaian, alat pembersih, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu jika istri memang membutuhkan.¹⁵⁴

Pewajiban nafkah tersebut didasarkan pada QS. An Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمَا ...

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya..."*.¹⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 80 yang menyebutkan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak"*.¹⁵⁶

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa jika selama perkawinan terdapat nafkah yang tidak ditunaikan suami, maka keseluruhannya menjadi hutang bagi suami. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 149 huruf (c) yang menyebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas*

¹⁵³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3.429-430.

¹⁵⁴ Az Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9.95.

¹⁵⁵ *Al Qur'an Dan Terjemahan*.

¹⁵⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

*suami wajib: melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul”.*¹⁵⁷

Nafkah Terhutang Anak Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua

Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat mengenai kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah untuk anaknya.¹⁵⁸ Kewajiban tersebut didasarkan pada Q.S. al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.¹⁵⁹

Kewajiban ayah memberi nafkah anak berlaku apabila anak masih membutuhkan dan belum mampu mandiri, serta ayah memiliki kemampuan ekonomi untuk menafkahnya.¹⁶⁰

Di Indonesia secara tegas mengatur kewajiban orangtua dalam memelihara dan mendidik anaknya. Awalnya dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orangtua untuk memelihara anaknya. Pada ayat 2, secara spesifik menyebutkan bahwa “kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan ke ayah”.¹⁶¹

Kompilasi Hukum Islam juga merinci kewajiban ayah terhadap anak. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban saat berlangsungnya perkawinan dan pasca putusnya perkawinan. Dalam masa perkawinan ketentuan tersebut diatur

¹⁵⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵⁸ al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, vol. 5.1122.

¹⁵⁹ *Al Qur'an Dan Terjemahan*.37.

¹⁶⁰ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.110.

¹⁶¹ Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1.

dalam Pasal 80 ayat 4 yang menyebutkan bahwa “sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. ... b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”.¹⁶²

Pasca perceraian, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah. Hal tersebut ditegaskan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib: (d) memeberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.¹⁶³

Kewajiban ayah untuk menafkahi anak bersifat mutlak, jika syarat seperti yang disebut di atas terpenuhi. Artinya kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah kebada anaknya tidak menjadi gugur jika waktu kebutuhan anaak terhadap nafkah berlalu. Dalam fikih, istilah tersebut dikenal dengan Nafkah *māḍiyah*. Nafkah *māḍiyah* anak merupakan suatu kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya yang tidak dilakukan pada masa yang telah berlalu, yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anak- anaknya.¹⁶⁴

Mahkamah Agung mengakomodir lembaga nafkah *māḍiyah* anak. Melalui rumusan hasil rapat pleno, Mahkamah Agung membuat ketentuan bahwa “Nafkah *lampau* (nafkah *māḍiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan

¹⁶² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶⁴ Lisnawati Lisnawati, ‘Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk’, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (2023): 96–109, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.80.97-98>.

gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”.¹⁶⁵

Dengan demikian, nafkah maḍiyah anak yang sebelumnya cuma diskursus fikih, oleh Mahkamah Agung dijadikan institusi yang memiliki kekuatan hukum.

Harta Bersama

Dalam konteks fikih munakahat, harta suami isteri terbagi menjadi tiga macam yaitu:¹⁶⁶

- 1) Ditinjau dari asal perolehannya, harta suami istri dapat dibedakan menjadi tiga kategori menjadi harta bawaan, harta pribadi dan harta pencaharian.
- 2) Ditinjau dari segi pemanfaatannya, harta tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan Keperluan pengembangan atau penambahan harta kekayaan lainnya.
- 3) Ditinjau dari hubungan kepemilikan dalam masyarakat, harta dapat berbentuk harta milik bersama suami dan istri, Harta milik perseorangan yang tetap memiliki keterikatan dengan keluarga dan Harta milik perseorangan yang kepemilikannya sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang bersangkutan.

Harta bersama dalam Islam dipadankan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama,

¹⁶⁵ Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

¹⁶⁶ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Ummat Islam*.83.

kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus untuk suami atau istri.¹⁶⁷

Undang-Undang Perkawinan membedakan secara tegas antara harta bersama dan harta bawaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami atau istri, serta harta yang diperoleh secara pribadi melalui hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.¹⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa melihat atas nama siapa harta tersebut. Suami dan istri sama-sama berkewajiban menjaga harta bersama dan harta masing-masing, serta dilarang menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.¹⁶⁹

Pasal 37 UU Perkawinan tidak mengatur rinci pembagian harta bersama, namun Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena kematian, setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup, dan jika karena perceraian, harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri, baik melalui kesepakatan maupun putusan pengadilan.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Baru Press, 2017).136.

¹⁶⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, 1.

¹⁶⁹ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁷⁰ Arifah S. Maspeke, 'Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017).99.

Sepertiga Gaji Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pemotongan sepertiga gaji suami yang berstatus pegawai negeri sipil mantan istri berbeda dengan hak-hak perempuan pasca perceraian yang telah dipaparkan di atas. Jika hak-hak perempuan di atas hak perempuan yang sedang di bahas ini memiliki sandaran syari'at maupun fikih Islam, akan tetapi hak yang ini tidak memiliki sandaran syari'at maupun fikih Islam, hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, maka gajinya wajib dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Namun, apabila dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka mantan istri berhak menerima setengah bagian dari gaji PNS pria tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menetapkan bahwa mantan istri tidak berhak atas pemotongan penghasilan bekas suami jika perceraian diajukan atas permintaannya sendiri, kecuali karena poligami. Hak tersebut juga gugur jika mantan istri menikah kembali atau perceraian disebabkan oleh kesalahannya, seperti zina, kekerasan, kecanduan, perjudian, atau meninggalkan suami tanpa alasan sah.¹⁷¹

Pembagian penghasilan Pegawai Negeri Sipil pria pasca perceraian diatur sebagai berikut: jika anak diasuh mantan istri, sepertiga gaji untuk suami,

¹⁷¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1983.

sepertiga untuk istri, sepertiga untuk anak melalui istri; jika tidak ada anak, gaji dibagi rata; jika anak diasuh suami, sepertiga untuk suami, sepertiga untuk istri, sepertiga untuk anak; jika anak dibagi pengasuhannya, sepertiga untuk anak dibagi proporsional sesuai jumlah anak di masing-masing pihak.¹⁷²

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibuat lebih ketat, karena salah satu konsekuensinya adalah adanya kewajiban untuk mengalihkan sebagian gaji kepada mantan istri sebagai bentuk nafkah pasca perceraian. Kebijakan pembagian gaji ini merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak sehingga keadilan bagi kedua pihak tetap terjaga. Dengan demikian, suami tidak dapat menjatuhkan talak secara sewenang-wenang dan harus mempertimbangkan secara matang keputusan untuk mengakhiri perkawinan.¹⁷³

2.2.2. Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. ketentuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.¹⁷⁴ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk*

¹⁷² Riduan Syahani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Media Sarana Press, 1986).71-72.

¹⁷³ Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*.51.

¹⁷⁴ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (n.d.).

*menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.*¹⁷⁵

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengawasi seluruh badan peradilan di bawahnya melalui pembinaan, teguran, dan petunjuk, baik lewat surat khusus maupun Surat Edaran. Namun, keterbatasan pengaturan undang-undang menyebabkan fungsi SEMA berkembang tidak hanya sebagai pengawasan, tetapi juga mencakup pengaturan dan administratif.¹⁷⁶

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk hierarki perundang-undangan,¹⁷⁷ Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum demi kelancaran fungsi peradilan. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 14/1985, termasuk Pasal 79, dan dikenal sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie*.¹⁷⁸

Menurut Bagir Manan, Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk peraturan kebijakan (*beleidsregel* atau *policy rules*) yang dibuat bukan berdasarkan undang-undang atau delegasi resmi, melainkan dari *freies ermessen*,

¹⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).

¹⁷⁶ Irwan Adi Cahyadi, ‘Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID-kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia.pdf>.

¹⁷⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).

¹⁷⁸ Maulana Rihdo et al., ‘Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum’, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791.231>.

yaitu kewenangan administrasi untuk mencapai tujuan sah secara hukum. Contohnya meliputi surat edaran, pedoman teknis, dan petunjuk pelaksanaan.¹⁷⁹

Kedudukan dan peran SEMA dalam kerangka sistem peradilan Indonesia menjadi isu yang mendalam dan penting dalam diskursus akademis dan hukum. SEMA, yang diterbitkan oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, memegang peran yang signifikan dalam membentuk dan memengaruhi jalannya sistem peradilan, pelaksanaan hukum, serta tata kelola hukum secara keseluruhan.¹⁸⁰

Dalam perspektif akademis, SEMA menjadi fokus kajian terkait kejelasan hukum, konsistensi pengadilan, pengaruh terhadap hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Penelitian bertujuan mengungkap kedudukan, pengaruh, serta pandangan akademisi mengenai peran SEMA dalam perkembangan hukum di Indonesia.¹⁸¹

Sejak 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung memuat rumusan hukum hasil rapat pleno kamar, termasuk pembaruan hukum Islam melalui Kamar Agama, salah satunya terkait perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian, sebagai berikut:

¹⁷⁹ Rihdo Et Al., 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi'.231.

¹⁸⁰ Rihdo Et Al., 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi'.232.

¹⁸¹ Rihdo Et Al., 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi'.232.

- a. Besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan aspek kepatutan, termasuk lama perkawinan serta penghasilan bersih suami.¹⁸²
- b. Hakim menetapkan nafkah maḍiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dengan prinsip keadilan dan kepatutan, memperhatikan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri/anak. Istri dalam cerai gugat berhak memperoleh mut'ah dan nafkah iddah jika tidak terbukti nusyuz.¹⁸³
- c. Berdasarkan Perma No. 3/2017, demi perlindungan hak perempuan pascaperceraian, kewajiban seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah maḍiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan redaksi “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”. Ikrar talak tetap sah jika istri tidak keberatan meski kewajiban belum terpenuhi, menggantikan ketentuan SEMA No. 3/2015.¹⁸⁴
- d. Dalam Perma No. 3/2017, amar mengenai kewajiban suami dalam cerai gugat dapat ditambahkan frasa “...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, asalkan dicantumkan dalam posita dan petitum gugatan.¹⁸⁵
- e. Nafkah anak adalah kewajiban orang tua, tetapi amar putusan tidak boleh menggantungkan pembayarannya pada harta yang belum pasti ada.¹⁸⁶

¹⁸² Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pedoman Tugas Dan Pelaksanaan Bagi Pengadilan’, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

¹⁸³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

¹⁸⁴ Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

¹⁸⁵ Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

- f. Untuk menjamin kepentingan terbaik anak dan pelaksanaan Perma No. 3/2017, istri dapat mengajukan sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak, dengan objek harta dijelaskan secara rinci dalam posita dan petitum.¹⁸⁷
- g. Amar putusan mengenai nafkah anak sebaiknya disertai ketentuan penambahan 10% hingga 20% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.¹⁸⁸
- h. Pengadilan Agama dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak kepada ayah apabila secara faktual anak berada dalam asuhan ibunya, sesuai Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁸⁹
- i. Nafkah lampau (nafkah *maḍiyah*) anak yang tidak dipenuhi oleh ayah dapat digugat oleh ibu atau pihak yang secara nyata mengasuh anak tersebut.¹⁹⁰
- j. Berdasarkan Perma No. 3/2017 dan PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990, pembagian gaji PNS pasca perceraian harus dicantumkan secara *declaratoir* dalam amar putusan dan dilaksanakan melalui instansi terkait.¹⁹¹

¹⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan', n.d.

¹⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, n.d.

¹⁸⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.

¹⁸⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pedoman Tugas Dan Pelaksanaan Bagi Pengadilan', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

¹⁹⁰ Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan'.

¹⁹¹ Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan'.

k. Dalam amar penetapan hak asuh anak, wajib dicantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses orang tua lain bertemu anak. Hakim juga menegaskan bahwa penghalangan akses bisa menjadi dasar gugatan pencabutan hak hadhanah.¹⁹²

Dari norma perlindungan hak perempuan pascaperceraian hasil rapat pleno Mahkamah Agung, penelitian ini memfokuskan pada norma dalam SEMA No. 3/2018 yang menjadi payung hukum bagi hakim untuk menegakkan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Meski demikian, dalam praktiknya, muncul ketegangan antara SEMA dan hukum acara. SEMA berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi hak-hak perempuan, sementara hukum acara formal membatasi ruang gerak hakim melalui prosedur yang kaku. Ketegangan ini menyebabkan hakim kadang kesulitan menerapkan perlindungan substantif bagi perempuan. Selain itu, terdapat konflik antara putusan hakim dan prinsip keadilan substantif. Putusan yang terlalu formalistik dapat mengabaikan hak-hak perempuan yang seharusnya terpenuhi secara adil. Diskresi hakim sebenarnya memberi peluang untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi nyata, tetapi keterbatasan aturan formal dan tekanan untuk mengikuti pedoman atau putusan sebelumnya membuat penggunaan diskresi menjadi terbatas. Akibatnya, pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat seringkali tidak konsisten dan bergantung pada interpretasi serta keberanian hakim dalam mengambil keputusan.

¹⁹² Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan'.

2.2.3. Problematika Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Negara dengan Pasal 3 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2021 menggolongkan perempuan sebagai kaum rentan.¹⁹³ Sebagai kelompok rentan Perempuan merupakan kelompok yang memiliki kuasa dan daya tawar rendah dalam masyarakat karena jenis kelaminnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perempuan disebut sebagai kelompok rentan karena mengakarnya budaya patriarki yang memposisikan peran utama perempuan ada di ranah domestik. Kondisi rentan ini dapat disebabkan karena kurangnya aset (apa yang dimiliki), akses (geografis), kesenjangan gender (kebudaan), dan sistemik (sistem sumber yang dikuasi oleh golongan tertentu).¹⁹⁴

Sepanjang 2024, Komnas Perlindungan Perempuan mencatat 445.502 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, terbanyak berupa kekerasan seksual (26,94%), psikis (26,94%), fisik (26,78%), dan ekonomi (9,84%), meski UU PKDRT 2004 Pasal 5 telah melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.¹⁹⁵

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan mengatur hak-hak mereka setelah perceraian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kesadaran mantan suami untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kondisi

¹⁹³ 'Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025', 2021.

¹⁹⁴ Jhonson Panahatan Siagian and Mitro Subroto, 'Perempuan Sebagai Kelompok Rentan', *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024).175.

¹⁹⁵ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (n.d.).

ini semakin memprihatinkan apabila perceraian terjadi atas inisiatif istri, atau yang dikenal sebagai cerai gugat.

Kesenjangan tersebut dapat dilihat perbandingan tabel pemenuhan akibat talak antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di lingkungan Badan Peradilan Agama lima tahun terakhir sebagai berikut:¹⁹⁶

¹⁹⁶ Kinsatker.badilag.net, *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama*, n.d.

Tabel 1.1.

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Tahun 2020-2024.

Tahun	2020		2021		2022		2023		2024	
Jenis Perkara	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG
Jumlah Perkara	122.704	355.668	124.145	370.531	117.754	360.724	111.243	352.398	107.300	356.518
Nafkah Iddah	13.424	326	15.133	944	18.087	1.994	19.623	3.747	19.324	7.772
Mut'ah	9.769	213	11.806	510	14.222	1.024	393	30	229	62
Nafkah Maḍiyah	2.644	71	2.825	187	2.718	301	2.572	428	2562	723
Maskan	529	87	543	98	471	94	449	38	377	39
Kiswah	780	18	834	31	736	66	846	77	906	73
Nafkah Anak	10.456	2.281	11.574	3.946	12.195	6.748	13.884	10.379	13.549	14.086
Pendidikan	4.432	1.086	5.865	2.275	7.295	4.305	8.369	7.212	8.690	10.771
Kesehatan	4.363	1.019	5.812	2.137	7.270	4.088	8.332	7.122	4.700	10.760

Sumber: Badilag, 2025.

Dari rata-rata lima tahun terakhir, dari 116.627 putusan cerai talak, 17.118 (14,7%) membebankan nafkah iddah. Sedangkan dari 359.168 putusan cerai gugat, hanya 8.565 (2,4%) yang membebankan nafkah iddah, meski jumlah perkaranya lebih dari tiga kali lipat cerai talak.

Jika pembebanan nafkah iddah pada putusan cerai talak hanya 14,7 % dan pada cerai gugat cuma 2,4 %, maka untuk pembebanan mut'ah, nafkah ma'iyah, maskan, kiswah, nafkah anak, nafkah ma'iyah anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak terkoreksi semakin rendah di bawah persentase jumlah rata-rata pembebanan nafkah iddah pada putusan cerai gugat.

Menurut Ahmad Syahrus Sikti, perempuan menghadapi hambatan internal dalam menuntut hak pascaperceraian, seperti kurangnya pengetahuan tentang hak, keterbatasan keuangan, kesibukan karir, kurangnya kemauan mempertahankan hak, serta rasa takut akibat ancaman atau intimidasi dari mantan suami atau keluarganya.¹⁹⁷

Hambatan eksternal yang dialami perempuan meliputi suami yang tidak memiliki itikad baik atau tidak mampu secara finansial, suami mencari alasan untuk menghindari kewajiban, jarak ke pengadilan yang jauh, kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan, hukum yang tidak responsif terhadap isu gender, serta prosedur persidangan yang panjang dan melelahkan.¹⁹⁸

Minimnya kesadaran mantan suami memenuhi hak istri pascaperceraian dipengaruhi doktrin fikih klasik yang menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami. Suami dianggap pemegang hak talak mutlak, dibebani nafkah, mahar, dan

¹⁹⁷ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep Dan Teori)* (UII Press, 2020).327-328.

¹⁹⁸ Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep Dan Teori)*.328.

biaya iddah, serta dipersepsikan lebih sabar, sementara perempuan dianggap lebih rentan menggugat cerai karena dinilai kurang mampu mengendalikan emosi.¹⁹⁹ Pola pikir ini menempatkan istri pada posisi subordinat, sehingga ketika perceraian terjadi atas inisiatif istri, timbul stigma bahwa ia membangkang kepada suami, yang pada akhirnya berimplikasi pada hilangnya sejumlah hak-hak perempuan akibat perceraian.

Doktrin fikih klasik memengaruhi sebagian hakim di Peradilan Agama, yang merujuk pandangan fuqaha seperti Umar bin Khaṭṭab dan Imam Malik bahwa mantan istri hanya berhak atas tempat tinggal selama iddah tanpa nafkah. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan landasan hukum tegas untuk menetapkan hak perempuan dalam cerai gugat.

Hak-hak mantan istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks perceraian yang diajukan oleh suami. Akibatnya, apabila perceraian terjadi atas inisiatif istri (cerai gugat), istri sering dianggap tidak berhak atas ketentuan kedua pasal tersebut.

Bias pemahaman fikih klasik membuat hak-hak perempuan pascaperceraian, seperti diatur Pasal 41 UU No. 1/1974 dan Pasal 149 KHI, hanya dipraktikkan pada cerai talak. Suami dianggap wajib memberikan kenang-kenangan, nafkah iddah, tempat tinggal, pakaian, dan pelunasan utang, namun

¹⁹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 8th ed. (Jakarta: Republika Penerbit, n.d.), h.17.

ketentuan tersebut tidak jelas soal cakupan dan mekanisme pemenuhannya.²⁰⁰

Pemahaman semacam ini menciptakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga diperlukan peran aktif negara untuk mengatasinya.

Masalah perempuan tidak selesai meski hakim telah memutuskan haknya dengan putusan inkracht, karena tantangan muncul pada proses eksekusi. Sebagai kelompok rentan, perempuan tidak otomatis mendapat haknya; kepatuhan suami secara sukarela diperlukan sebagai cerminan penghormatan terhadap hukum dan kepastian hukum,²⁰¹ namun faktanya berbeda.

Amran Suadi menyebutkan bahwa dalam proses eksekusi hak-hak perempuan pasca perceraian kerap mengalami berbadai kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut berupa kurangnya regulasi eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, mahal biaya eksekusi dan sistem hukum yang tidak saling terkoneksi.²⁰²

Dalam cerai talak, hak mantan istri lebih mudah dipenuhi karena hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2017 memungkinkan kewajiban perceraian dicantumkan dalam amar putusan dengan frasa “dibayar saat pengucapan ikrar talak”, menunda ikrar hingga suami melunasi kewajibannya. Kemudahan ini tidak berlaku pada cerai gugat.

²⁰⁰ Najichah Najichah, ‘Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri’, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (17 December 2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>, h.53.

²⁰¹ Amran Suadi, *Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah Pertimbangan Dan Penerapan Pada Putusan Pengadilan* (Kencana, 2025).119.

²⁰² Suadi, *Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah Pertimbangan Dan Penerapan Pada Putusan Pengadilan*.202-207.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2018 memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat berdasarkan tuntutan. Norma tersebut menegaskan bahwa, sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, istri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.²⁰³

Meski Perma No. 3/2017 dan Rapat Pleno 2018 menekankan penghargaan martabat, kesetaraan gender, dan keadilan, keduanya belum menjamin kemudahan istri memperoleh hak dalam cerai gugat. Tidak seperti cerai talak, istri hanya bisa mendapatkan haknya melalui prosedur eksekusi yang panjang dan mahal.

Mahkamah Agung terus berupaya melakukan inovasi untuk mempermudah perempuan dalam memperoleh hak-haknya setelah perceraian. Pada tahun 2019, melalui Rapat Pleno Kamar Agama, Mahkamah Agung merumuskan instrumen hukum baru yang memungkinkan mantan istri lebih mudah mendapatkan hak-hak akibat cerai dalam perkara cerai gugat. Instrumen tersebut tercermin dalam ketentuan yang menyatakan bahwa: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang*

²⁰³ Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan'.

*dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.*²⁰⁴

Meskipun ketentuan ini menjadi angin segar bagi mantan istri yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, regulasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Frasa “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” tidak dapat berdiri sendiri karena masih berpotensi menimbulkan kendala dalam proses eksekusi, bahkan dalam beberapa situasi dapat menyebabkan eksekusi menjadi sulit atau tidak mungkin dilaksanakan.

2.2.4 Keadilan Prosedural sebagai Upaya Mempermudah Perempuan Memperoleh Hak-Hak Pascaperceraian

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, atau yang lebih dikenal sebagai Piso (100 SM–43 SM), pernah menyerukan sebuah semboyan yang kemudian menjadi adagium terkenal di kalangan para penegak hukum: “*Fiat justitia ruat caelum.*” Ungkapan yang telah berusia ribuan tahun ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti: “*Tegakkan keadilan, sekalipun langit runtuh menimpa kita.*” Slogan ini menegaskan komitmen bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi, apa pun konsekuensinya.²⁰⁵

Menurut Sayyid Qutb, sebagaimana dikutip Abustan, ajaran Islam mengatur seluruh aspek hubungan manusia: hubungan antara Tuhan dan makhluk-Nya, antar sesama manusia, manusia dengan alam dan kehidupan, manusia dengan dirinya sendiri, individu dengan masyarakat, individu dengan negara,

²⁰⁴ Ketua Mahkamah Agung, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’.

²⁰⁵ Herman Bakir, *Filsafat Hukum (Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justicia Ruat Caelum* (Pustaka Pelajar, 2015).39.

antarumat manusia, hingga hubungan antargenerasi. Keseluruhan hubungan tersebut dikembalikan kepada satu konsep besar yang menyeluruh dan terpadu, yang dikenal sebagai filsafat Islam.²⁰⁶

Jika ajaran Kristiani banyak menekankan nilai cinta kasih, maka ajaran Islam dipenuhi dengan wacana mengenai keadilan. Islam memerintahkan setiap manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakan. Keadilan dipahami sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya serta tidak memihak, bahkan ketika berhadapan dengan kerabat sendiri.²⁰⁷

Dalam sejarah pemikiran filsafat Islam, konsep keadilan selalu berkaitan dengan persoalan kebebasan dan keterpaksaan. Keadilan dipahami dalam empat dimensi: sebagai keseimbangan, sebagai persamaan, sebagai pemelihara hak-hak individu sekaligus pemberian hak kepada yang berhak menerimanya, dan sebagai usaha menjaga keberlanjutan eksistensi.²⁰⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.²⁰⁹ Pemberian kemudahan bagi mantan istri untuk memperoleh hak-hak pascaperceraian merupakan wujud nyata dari perwujudan keadilan tersebut.

Jaminan keadilan yang diberikan oleh undang-undang kepada mantan istri secara substantif tidak selalu berjalan lancar. Dalam praktiknya, berbagai kendala sering muncul dalam proses penyelesaiannya. Karena itu, diperlukan langkah-

²⁰⁶ Abustan, *Filsafat HUKUM (Konsepsi Dan Implementasi)* (Raja Grafindo Persada, 2020).117.

²⁰⁷ Abustan, *Filsafat Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)*.199.

²⁰⁸ Abustan, *Filsafat Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)*.120-121.

²⁰⁹ Habib Sulthon A, 'Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Uu. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan Ham Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Fikri* 1, No. 1 (2016).

langkah prosedural yang tepat agar keadilan substantif bagi mantan istri dapat dicapai, sebab hak prosedural merupakan pintu masuk menuju terpenuhinya hak substantif.²¹⁰ Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses penyelesaian perkara yang transparan, efisien, dan berkeadilan²¹¹ sehingga pada akhirnya bermuara pada tercapainya keadilan substantif.

Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan normatif mengenai hak-hak akibat talak belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi perempuan. Meskipun peraturan perundang-undangan secara tegas menjamin hak-hak tersebut, dalam perkara cerai gugat hambatan teknis tetap sering dijumpai.

Hak-hak akibat talak yang telah diputuskan oleh hakim, bahkan ketika mantan suami telah dijatuhi kewajiban untuk memenuhinya, tetap sulit diperoleh jika tidak ada kesadaran dari mantan suami untuk melaksanakannya secara sukarela. Oleh sebab itu, dibutuhkan penafsiran filosofis terhadap ketentuan yang ada agar kemudahan dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat terwujud.

Klausula “dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dalam SEMA No. 2/2019 mencerminkan filosofi keberpihakan pada keadilan prosedural, memudahkan perempuan memperoleh hak-haknya pasca talak sebagai kewajiban suami tanpa harus menunggu permintaan atau proses litigasi.

Berdasarkan makna filosofis tersebut, klausula “*yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai*” selayaknya menjadi landasan bagi hakim untuk

²¹⁰ Fauzan F, ‘MK Dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu Dan Kepentingan Umum’, *MK RI*, 1 November 2024, <https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789>.

²¹¹ Imelda Palimbunga, ‘Efektivitas Hukum Acara Peradilan Agama: Antara Keadilan Substantif Dan Prosedural’, *Jurnal Borneo*, Desember 2024, <https://jurnalborneo.com/efektivitas-hukum-acara-peradilan-agama-antara-keadilan-substantif-dan-prosedural/>.

melakukan terobosan hukum dalam putusannya. Hakim dapat menambahkan dictum yang secara tegas memberi kewenangan kepada pejabat penerbit akta cerai untuk menahan penyerahan akta cerai kepada mantan suami sampai ia benar-benar melaksanakan kewajiban pemenuhan hak-hak akibat talak yang telah ditetapkan oleh pengadilan.²¹² Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan terhadap mantan istri dapat lebih terjamin,.

Terobosan dalam amar putusan yang memudahkan pemenuhan hak-hak pihak tidak termasuk ultra petita, melainkan perlindungan dan kepastian hukum. Hakim dapat menetapkan amar tambahan ex officio untuk memastikan eksekusi atau tindak lanjut administratif efektif dan efisien, sesuai UU Peradilan Agama dan UU Kekuasaan Kehakiman.²¹³

Langkah terobosan tersebut juga menjadi wujud pemenuhan asas-asas yang harus dipedomani hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²¹⁴

Mekanisme penundaan penyerahan akta cerai belum sepenuhnya menjamin hak mantan istri terpenuhi secara cepat, tetapi berfungsi sebagai kontrol

²¹² Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pejabat yang berwenang menerbitkan akta cerai atau produk pengadilan lainnya adalah panitera. 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan', Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.

²¹³ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan)* (Pustaka Pelajar, 2017).

²¹⁴ 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', 3.

untuk mendorong suami melaksanakan kewajibannya sebelum memperoleh akta cerai.

Mekanisme penundaan penyerahan akta cerai belum sepenuhnya menjamin hak mantan istri terpenuhi secara cepat, tetapi berfungsi sebagai kontrol untuk mendorong suami melaksanakan kewajibannya sebelum memperoleh akta cerai.

2.2.5. Teori Penemuan Hukum

2.2.5.1. Pengertian Penemuan Hukum

Van Elkema Hommes, sebagaimana dikutip oleh Sudikno, menjelaskan bahwa penemuan hukum pada umumnya dipahami sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa konkret. Proses ini merupakan bentuk konkretisasi dan individualisasi dari norma hukum yang bersifat umum dengan mempertimbangkan karakteristik peristiwa yang dihadapi.²¹⁵

Bambang Sutyoso menyimpulkan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh pelaku hukum untuk menerapkan aturan umum pada peristiwa konkret, menggunakan metode ilmiah seperti interpretasi, penalaran, eksposisi, dan konstruksi hukum agar penerapannya tepat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹⁶

Sudikno mengidentifikasi terdapat beberapa penggunaan istilah yang identik dengan penemuan hukum diantaranya adalah pelaksanaan hukum,

²¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1993).4.

²¹⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (UII Press, 2015).48-49.

penerapan hukum, penciptaan hukum.²¹⁷ Satjipto Rahardjo memilih istilah penerapan hukum. Menurutnyaa, penerapan hukum pada dasarnya melihat proses argu-mentasi yang ketat yang mendekati deduksi yang dilakukan oleh seorang ahli matematik. Pendapat ini dipertahankan oleh suatu sisi para ahli yang beranggapan, bahwa hukum itu adalah ilmu mantik yang menonjol.²¹⁸

2.2.6. Urgensi Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai persoalan sosial. Dari sekian banyak persoalan tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memilih mana yang merupakan masalah hukum untuk kemudian dirumuskan dan diselesaikan. Proses seleksi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena masalah hukum sering kali tumpang tindih dengan persoalan sosial lainnya—seperti politik, kesusilaan, dan agama—sehingga batas-batasnya sulit untuk ditentukan secara tegas.²¹⁹

Hal terpenting dalam penemuan hukum adalah mengkualifikasikan aturan terhadap peristiwa konkret. Proses ini sulit karena aturan tertulis sering tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada sama sekali, sebab tidak ada peraturan yang sempurna yang dapat mengatur seluruh aktivitas manusia secara menyeluruh.

Peraturan perundang-undangan bersifat statis dan cenderung kaku, sementara perkembangan perilaku dan kegiatan manusia terus berubah dan meningkat dari waktu ke waktu—baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu, dapat dipahami munculnya ungkapan “*Het recht hinkt achter de feiten*

²¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty, 2004).36.

²¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2014).348.

²¹⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.32.

aan”, yang berarti bahwa hukum tertulis selalu tertinggal dari dinamika peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.²²⁰

Penemuan hukum merupakan kebutuhan bagi hakim atau pengadilan dalam memutus perkara konkrit yang sedang diadilinya dalam hal terdapat keadaan di mana terhadap perkara tersebut undang-undang tidak mengaturnya atau tidak jelas mengaturnya atau bisa juga terdapat pertentangan aturan yang berlaku terhadap perkara tersebut. Dalam keadaan demikian maka hakim harus menentukan apa atau bagaimana hukumnya yang berlaku terhadap perkara tersebut untuk kemudian dituangkan ke dalam putusan. Dalam menentukan apa atau bagaimana hukumnya itu, hakim dapat menggunakan interpretasi hukum maupun konstruksi hukum.²²¹

Penemuan hukum dengan putusan hakim dalam pemenuhan hak perempuan pasca perceraian sangat erat kaitannya, karena dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya sekadar “mulut undang-undang”, tetapi juga berperan aktif menafsirkan dan mengembangkan hukum demi keadilan. Kerap kali, aturan hukum positif hanya memberikan kerangka umum. Melalui penemuan hukum hakim dapat menafsirkan secara progresif untuk memastikan perempuan tidak dirugikan.

Contohnya, besar mut'ah tidak diatur rinci dalam perundang-undangan, sehingga hakim menyesuaikan berdasarkan keadilan, kemampuan suami, dan kelayakan hidup istri. Begitu pula nafkah anak, meski aturan tidak merinci

²²⁰ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.102.

²²¹ Imam Sujono, 'Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 585, <https://doi.org/10.31078/jk1835.604>.

kewajiban ayah, hakim dapat menafsirkan kebutuhan anak secara luas sesuai perkembangan zaman, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

2.2.7. Metode Penemuan Hukum

Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas perlu ditafsirkan terlebih dahulu, sedangkan peraturan yang tidak lengkap harus dilengkapi agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Aturan yang kabur atau tidak sempurna tidak dapat langsung diberlakukan terhadap peristiwanya. Demikian pula, apabila tidak terdapat ketentuan yang mengatur sama sekali, maka hakim atau penegak hukum harus membentuk atau menciptakan aturan hukumnya terlebih dahulu.²²²

Untuk menemukan hukumnya dalam suatu peristiwa diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum. Dalam upaya menemukan hukumnya terdapat beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal, yaitu interpretasi (penafsiran, hermeneutika), argumentasi (penalaran, redenering, reasoning) dan eksposisi (konstruksi hukum). Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas digunakan metode interpretasi, apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada digunakan metode argumentasi dan apabila peraturan perundang-undangannya tidak ada digunakan metode konstruksi hukum (eksposisi).²²³

2.2.7.1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi digunakan untuk menafsirkan peraturan yang tidak jelas agar dapat diterapkan pada kasus konkret. Menurut Sudikno, interpretasi

²²² Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.102.

²²³ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.102.

bertujuan memperjelas makna undang-undang sehingga dapat diterima masyarakat, dan dinilai dari hasil penerapannya dalam praktik, bukan sekadar proses metodologis.²²⁴

Metode interpretasi hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi autentik, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner.²²⁵

Penemuan hukum dengan metode interpretasi memungkinkan hakim menafsirkan aturan secara adil, kontekstual, dan humanis. Dalam perkara perceraian, interpretasi menjadi jalan untuk memastikan perempuan tidak kehilangan hak-haknya, meskipun teks undang-undang terbatas. Dengan demikian, interpretasi adalah jembatan antara teks hukum yang kaku dengan realitas sosial perempuan yang rentan, sehingga keadilan substantif benar-benar terwujud.

2.2.7.2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.²²⁶

Interpretasi digunakan untuk menemukan hukum ketika aturan ada tetapi tidak jelas atau belum lengkap. Dalam kondisi kekosongan hukum, hakim tetap

²²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty, 2008).169.

²²⁵ Muwahid, 'Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif', *Al Hukama* 7, no. 1 (2017).235.

²²⁶ Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.132.

wajib memutus perkara dengan menggunakan metode analogi, penyempitan hukum, atau *a contrario*.²²⁷

Penemuan hukum melalui analogi dilakukan dengan mengekstrak asas dari peraturan khusus untuk diterapkan pada peristiwa serupa yang tidak diatur secara langsung dalam undang-undang, sehingga aturan khusus menjadi pedoman umum bagi kasus yang mirip.²²⁸

Peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya terlalu luas atau bersifat sangat umum sering kali perlu dipersempit agar dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Untuk tujuan tersebut, dibentuklah berbagai pengecualian atau penyimpangan baru dari ketentuan yang bersifat umum. Upaya ini dilakukan melalui penjelasan atau konstruksi hukum yang memberikan ciri-ciri khusus sehingga aturan umum tersebut dapat diterapkan secara tepat pada kasus atau hubungan hukum yang bersifat spesifik.²²⁹

Metode *a contrario* adalah teknik penafsiran undang-undang dengan menarik makna yang berlawanan dari aturan yang berlaku pada suatu peristiwa konkret. Jika sebuah peristiwa tertentu secara tegas diatur dalam undang-undang, sedangkan peristiwa lain yang serupa tidak diatur, maka terhadap peristiwa yang tidak diatur tersebut berlaku ketentuan yang berlawanan.²³⁰

Penalaran hukum yang berkeadilan dilakukan melalui lima langkah: mengidentifikasi sumber hukum, menganalisis aturan dan kebijakannya,

²²⁷ Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.21.

²²⁸ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.67.

²²⁹ Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.25.

²³⁰ Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.149.

menyusunnya secara koheren, menelaah fakta, dan menerapkan aturan tersebut pada fakta untuk menentukan hak dan kewajiban, terutama dalam kasus sulit.²³¹

2.2.7.3. Metode Eksposisi /Konstruksi Hukum

Dalam konteks negara hukum Indonesia, maka hukum harus dikonstruksikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Pemahaman tentang hakikat hukum ini diharapkan dapat memberi semangat kepada penyelenggara negara untuk meninjau atau mengevaluasi kembali apakah hukum yang dibentuk dan dilaksanakan sudah bermuara pada pencapaian tujuan negara.²³²

Metode eksposisi adalah metode konstruksi hukum untuk menjelaskan atau membentuk pengertian hukum secara sistematis, menggunakan istilah tepat dan mengelompokkan hal serupa, dengan mempertimbangkan konteks waktu, kondisi masyarakat, dan lingkungan.²³³

Konstruksi hukum dapat melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian dengan mengedepankan keadilan dan perlindungan pihak rentan, mengintegrasikan hukum positif dan prinsip maqāṣid, memberi ruang bagi hakim untuk putusan yang adil, serta menjamin eksekusi. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen hidup yang melindungi perempuan pasca perceraian.

2.2.7.4. Metode Penemuan Hukum Islam

Dalam Islam terdapat banyak sumber-sumber hukum. Namun terdapat sebagian yang telah disepakati oleh para ahli Ushul Fiqh dan ada pula sebagian

²³¹ Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.132.

²³² Esmi Warassih Pujirahayu, *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik* (Thafa Media, 2021).IV.

²³³ Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.143.

yang belum mereka sepakati. Dalil-dalil syara' yang telah disepakati oleh jumhurahli Ushul ada 4 macam yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.²³⁴

Meski demikian, khususnya di Indonesia, masih terdapat pendapat sumbang berkaitan 4 sumber hukum yang disepakati di atas. Pendapat sumbang tersebut sepakat menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan pertama. Sementara mereka menempatkan ijma' dan qiyas sebagai sumber tambahan sebab sebagaaimana yang disebut oleh Syafi'i bahwa ijma' dan qiyas sesungguhnya merupakan jalan atau metode yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia.²³⁵

Umat Islam sepakat akan pentingnya ijtihad, namun berbeda dalam metode pelaksanaannya. Perbedaan ini melahirkan dua kecenderungan utama, yaitu yang menekankan teks dan yang mengedepankan konteks, sehingga memengaruhi relasi teks dan akal serta menghasilkan perbedaan hukum dalam ijtihad.²³⁶ Di antara penemuan hukum yang lazim digunakan dalam Islam adalah sebagaiberikut:

2.2.7.4.1. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal fikiran dengan

²³⁴ Mukhtar Yahya and Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Al Ma'arif, 1996).

²³⁵ Tim Penyusun, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hakim* (Departemen Agama, 2002).24.

²³⁶ Yusdani, *Ijtihad Kemanusiaan (Dalam Dialektika Ortodoksi Dan Otopraksi Hukum Islam)* (Diandra Primamitra Media, 2023).98-99.

mengesampingkan analogy yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.²³⁷

Kalau istihsan didukung secara sistematis oleh teks-teks wahyu, lalu apa yang membedakannya dari qiyas? Semua ahli ushul fiqh sependapat bahwa istihsan bukanlah apa-apa kecuali sebuah bentuk argumen hukum "yang disukai" yang didasarkan pada qiyas, sebuah argumen di mana bagian tertentu dari bukti tekstual menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang telah dicapai melalui qiyas.²³⁸

2.2.7.4.2. Istidlal

Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syari'at Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.²³⁹

2.2.7.4.3. Maṣlahah Mursalah

Maṣlahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.²⁴⁰

²³⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 1996).108.

²³⁸ Weel B. Hallag, *Sejarah Terori Hukum Islam (Pengantar Ushul Fiqh Untuk Mazhab Sunni)* (Raja Grafindo Persada, 2001).199-200.

²³⁹ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*.108.

²⁴⁰ Yahya and Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*.105.

Jumhur ulama menetapkan bahwa *maṣlahah mursalah* itu adalah sebagai dalil *syara'* yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum.²⁴¹

Para Ulama membagi *mashlahah mursalah* kepada tingkatan. Pertama, *Maṣlahah Ḍaruriyah*, yakni segala sesuatu yang ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kedua, *mashlahah hajiyah*, yakni segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud. Dan ketiga, *Maṣlahah Tahsiniyah*, yakni mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik.²⁴²

2.2.7.4.4. Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat dikatakan *istish-hāb* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.²⁴³

Istishab merupakan prinsip, bukan metode hukum tersendiri, meskipun sering dibahas bersama *istidlal*, *istihsan*, dan *maṣlahah mursalah*. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu hukum dianggap tetap berlaku sampai ada alasan yang mengubahnya, dengan penerapan pada kesinambungan rasional (*istishab hal al-‘aql*) dan kesinambungan hukum berdasarkan *ijma'* (*istishab hal al-ijma'*).²⁴⁴

²⁴¹ Yahya and Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*.107.

²⁴² Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah, 2019).84.

²⁴³ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*.110.

²⁴⁴ Hallag, *Sejarah Terori Hukum Islam (Pengantar Ushul Fiqh Untuk Mazhab Sunni)*.167.

2.2.7.4.5. Adat-istiadat atau 'urf

Adat-istiadat atau 'urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikokohkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal muamalat.²⁴⁵

Ulama ushul fiqh membolehkan 'urf sebagai dalil hukum syara' dengan syarat berlaku umum, telah memasyarakat, tidak bertentangan dengan nash atau kesepakatan yang jelas, serta tidak menghalangi penerapan hukum nash. 'Urf yang sah harus diperhatikan oleh mujtahid dan hakim, sedangkan 'urf yang rusak tidak dapat dijadikan dasar hukum.²⁴⁶

2.2.7.4.6. Saddu zari'ah

Saddu al-zari'ah secara bahasa adalah menutup jalan yang mengarah kepada satu tujuan. Secara terminologis, *saddu al-zari'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kerusakan.²⁴⁷ Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah *mubâh* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, di mana keduanya merupakan mafsadah.²⁴⁸

²⁴⁵ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*.111.

²⁴⁶ Hayatuddin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*.105-106.

²⁴⁷ Jamal Makmur Asmani, *Ushul Fiqh* (Pustaka Pelajar, 2019).123.

²⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah, 2010).236.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *Saddu żari'ah* sebagai metode penemuan hukum Islam. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan *az żari'ah* sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkadang menjadikan *az żari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil, ulama Syi'ah juga menggunakan *sadd az żari'ah* Akan tetapi Ibnu Hazm az-Zahiri sama sekali menolak *az żari'ah* sebagai dalil syara' (hujjah).²⁴⁹

2.3. Maqāşid Asy-Syarī'ah

2.3.1. Sejarah Lahirnya Teori Maqāşid Asy-Syarī'ah

Secara historis, istilah *maqāşid asy-syarī'ah* memang belum dikenal di masa-masa awal Islam, bahkan sampai abad ketiga dan keempat, masa keemasan. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah masalahah yaitu sejak masa Rasulullah saw. dan masa setelah Rasulullah saw. yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum²⁵⁰.

Sebagian ulama usul fikih menganggap bahwa Imam al-Syatibi ulama dari madzhab Maliki merupakan peletak pertama, termasuk Ibnu 'Asyur, bersepakat bahwa Imam al-Syatibi adalah bapak *maqāşid asy-syarī'ah* pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau, ilmu *maqāşid asy-syarī'ah* tidak ada. Imam al-Syatibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis kontruksi *maqāşid al-syari'ah*²⁵¹.

²⁴⁹ Dahlan, *Ushul Fiqh*.239.

²⁵⁰ Agus Hermanto, *Maqasid Al Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)* (Literasi Nusantara, 2021).h.7.

²⁵¹ Hermanto, *Maqasid Al Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*.8.

Gagasan *maqāṣid asy-syarī'ah* telah ada sejak Islam klasik dan dirumuskan secara jelas oleh al-Ghazali, yang menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meski diakui penting, ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana peran *maqāṣid* dan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam.

2.3.2. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah secara literal merupakan kalimat murakab idhafi yang tersusun dari kalimat *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Ada dua cara mengetahui pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu secara lugawi dan iṣṭilahi, dimana antara kedua pengertian tersebut saling berketerkaitan secara 'umum khusus muṭlak²⁵².

Secara lugawi, *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni "*maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*". *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣad* merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqṣad* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan. Sedangkan "*asy-syarī'ah*" merupakan bentuk dari wazan "*fa'ilatun*" dengan makna "*maf'ulatun*" yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara iṣṭilahi, *al-syarī'ah* mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah Swt kepada hambanya melalui Nabi Saw, yang mencakup 'aqidah, 'amaliyah, dan akhlak²⁵³.

Jasser Auda menjelaskan bahwa terma '*maqāṣid*' berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqāṣid*), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqṣud*), yang

²⁵² Safriadi, *Maqasid Al Syariah Dan Mashlahah* (Sefa Bumi Persada, 2021).100.

²⁵³ Safriadi, *Maqasid Al Syariah Dan Mashlahah*.h.100-101.

bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti telos (dalam bahasa Yunani), finalité (Prancis), atau Zweck (Jerman), Maqāṣid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqāṣid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*maṣalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan'. Misalnya, 'Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori maqāṣid menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-maṣalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian²⁵⁴.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata qashd atau seakar dengan qashd diantaranya terdapat dalam Q.S. an-Nahl: 9, at-Taubah: 42, Luqman : 19²⁵⁵. Selain al-Qur'an, Rasulullah melalui haditsnya juga menerapkan kali menyinggung tentang maqāṣid diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari yang menyebutkan bahwa :

Dari Abu Hirairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada satu pun dari kalian yang akan selamat". Para shahabat bertanya, "Engkau juga tidak selamat, ya Rasulullah?". Beliau SAW menjawab, "Tidak juga saya, kecuali dengan rahmat Allah, Tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan, kalian pasti akan sampai. (HR. Bukhari)²⁵⁶.

Sedangkan kata *asy-syari'ah*, secara kebahasaan berarti agama, ajaran, dan *manhaj*, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata syari'ah dipakai untuk sumber air

²⁵⁴ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*.h.32-33.

²⁵⁵ Sarwat, *Maqasid Syari'ah*.h.62-63.

²⁵⁶ Sarwat, *Maqasid Syari'ah*.h.13.

yang dimaksudkan untuk diminum. Secara istilah menurut Ibnu Taimiyah nama *syariah*, *syar'i*, *syir'ah*, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami²⁵⁷.

Menurut Ibnu Taimiyah, syariat mencakup seluruh ajaran dalam Al-Qur'an dan Sunnah, meliputi akidah, ushul, ibadah, politik, peradilan, dan pemerintahan. Ia menolak pandangan yang membatasi syariat hanya pada hukum, karena syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁵⁸

Maqāṣid asy-syarī'ah berarti memahami tujuan, hikmah, dan latar belakang terbentuknya hukum untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan. Konsep fundamental ini menekankan bahwa Islam hadir untuk memelihara maslahat umat, dengan inti prinsip *dar'u al-mafasid wa jalb al-maṣalih*—menarik manfaat dan menolak mudarat.²⁵⁹

Secara istilah Imam Ahmad Raisuni merumuskan pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.²⁶⁰

Ibnu Taimiyah memandang maqāṣid dalam beberapa point. Pertama, Imam Ibnu Taimiyah menggunakan kalimat *al-awāqib*, *al gayat*, *al-manāf'i*, *al-maqāsid*, *al-hukm*, *al-maṣlih*, *al-mahāsin* dengan pengertian yang sama. Kedua,

²⁵⁷ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Iaiasambas* Iv, No. 2 (2021).h.205.

²⁵⁸ M. Rasyid Ridho And Muhajirin, 'Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah', *Taraadin* 2, No. 2 (2022).h.71.

²⁵⁹ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama'.206.

²⁶⁰ Ahmad Ar Raisuni, *Nazriyyah Al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi* (ad-Dar al- 'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995).7.

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya. Dan Ketiga, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sesungguhnya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah secara syar'i tercapai, maka hal itu memastikan terealisasinya ubudiyyah kepadanya.²⁶¹

Sementara itu Imam as Asy-Syātibī mendefinisikan maqāṣid asy-syarī'ah dengan membagi kepada bagian yang pertama *qaṣdu as syari'* (tujuan allah) dan *qaṣdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).²⁶²

2.3.3. Tingkatan dan Aspek Maqāṣid Asy-Syarī'Ah

Pensyari'atan hukum Islam dalam segala bidang terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu: tingkatan pokok, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-dhar'uriyyât*, karena sangat dibutuhkan sebagai pokok permasalahan, tingkatan penting, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-hâjiyyât*, karena ada kehendak memenuhi ketergantungan permasalahan dan tingkatan pelengkap, yaitu statusnya terkenal dengan istilah al-kamaliyat atau *al tahsîniyyât*, karena dipandang untuk penyempurnaan atau keindahan permasalahan.²⁶³

Ulama yang pertama kali mengenalkan pokok-pokok dasar Maqashid Syari'ah adalah Al- 'Amiry. Dalam kitab al-I'lam bi Manâqibi al-Islâm Al-Amiri menggunakan istilah *al-Dar'ariyyatu al-Khams* (lima pokok kebutuhan primer yang harus dijaga) terdiri dari *hifẓ al-dîn* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-mâl*

²⁶¹ Hermanto, *Maqasid Al Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*.26.

²⁶² Abu Ishaq as Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'ah*, vol. 2 (al Maktabah al Bahariah al Kubra, n.d.).5.

²⁶³ Suhaimi et al., 'Al-Maqāshid Al-Syarī'ah; Teori Dan Implementasi', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023).160.

(menjaga harta). Kelimanya pada perkembangan berikutnya adalah menjadi tema sentral dari *maqāṣid asy-syarī'ah*.²⁶⁴

2.3.3.1. Memelihara agama (Hifzul Din)

Agama adalah hak asasi tertinggi karena terkait keyakinan hati, jati diri sebagai hamba Allah, dan nasib akhirat. Syari'at Islam mewajibkan setiap Muslim menjalankan agama secara sempurna dan utuh, menjaga diri dari kerusakan, serta memperbanyak amal shaleh, sementara penguasa wajib menjamin umat Islam dapat menjalankan agamanya sepenuhnya dan memperlakukan mereka sesuai ajaran agama.²⁶⁵

2.3.3.2. Memelihara Jiwa (Hifzul Nafs)

Perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Untuk itu syari'at Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang lain, memaksa kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain baik secara fisik maupun psikis, menuduh orang lain, menyebar fitnah dan naib orang lain.²⁶⁶

2.3.3.3. Memelihara Akal (Hifzul Aql)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.²⁶⁷ Perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berfikir, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Akal

²⁶⁴ Hermanto, *Maqasid Al Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*.13.

²⁶⁵ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional) Buku Kesatu*.XX-XXI.

²⁶⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Logos Wacana Ilmu, 1997).129.

²⁶⁷ Sarwat, *Maqasid Syari'ah*.60.

budi merupakan suatu anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang. Tanpa akal budi manusia tak ubahnya seperti binatang. Untuk melindungi akal, syari'at Islam memerintahkan manusia untuk berfikir dan berjiwa besar, berfikirfositif dengan bimbingan rohani dan berfikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan dan peradaban.²⁶⁸

2.3.3.4. Memelihara Keturunan (Hifzul Nasl)

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan yang jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah Mensyari'atkan kawin berketurunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur (24): 32.²⁶⁹

Dalam aspek memelihara keturunan (hifz an-nasl), Islam mendorong pernikahan sah secara syariah agar keturunan lahir dalam keadaan sah, membatasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, serta menekankan kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam keluarga dan masyarakat untuk menciptakan keharmonisan tanpa kekerasan.

2.3.3.5. Memelihara Harta (Hifzul Mal)

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.²⁷⁰

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan

²⁶⁸ Suhaimi et al., 'Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi'.164.

²⁶⁹ Suhaimi et al., 'Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi'.165.

²⁷⁰ Sarwat, *Maqasid Syari'ah*.62.

baik. Segala sesuatu yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh syara'. Banyak firman Allah dalam Alquran yang menyuruh manusia mencari rezki, diantaranya dalam surat al-Jumu'ah (62): 10: Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau perusakan harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam al ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Maidah (5): 38:²⁷¹

2.3.4. Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut Jasser Audah

Pemikiran maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda lahir dari kegelisahan terhadap tindakan tidak manusiawi yang mengatasnamakan hukum Islam, seperti bom London 7 Juli 2005. Peristiwa tersebut mendorongnya menegaskan bahwa hukum Islam sejatinya menjunjung kebijaksanaan, kemanusiaan, dan harmoni, bukan kekerasan, sebagaimana ia ungkapkan dalam bukunya Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (2007).²⁷²

Jasser Auda mengkritik paradigma berpikir kalangan tradisional sebagai berikut: Pertama, meskipun fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, tapi mereka menganggapnya sebagai pengetahuan ilahiyyah. Kedua, metode penetapan hukum yang debatable dianggap pasti benar, seperti otoritas ijma' dan nash qath'i. Ketiga, memahami kognisi wahyu termasuk dalam wahyu Ilahi itu sendiri. Kognisi adalah hasil kerja ijtihad dari para mujtahid yang ditempatkan sangat tinggi, sehingga tidak tersentuh. Sedangkan wahyu harus dipisah dari kognisinya supaya ada apresiasi terhadap hasil ijtihad yang berbeda.

²⁷¹ Suhaimi et al., 'Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah; Teori Dan Implementasi'.166.

²⁷² Abdurrahman Misno, *Panorama Maqasid Syari'ah* (Media Sains Indonesia, 2020).163-164.

Keempat, tidak mengkaji sebab-akibat yang bersifat parsial dan atomistik dari sebuah dalil tunggal. Keempat faktor ini menyebabkan fiqh klasik tidak berkembang sehingga terkesan pasif, apatis dan miskin kontribusi terhadap perubahan yang terjadi di dunia modern.²⁷³

Jasser Auda mengkritik paradigma tradisional fiqh: 1) fiqh dianggap pengetahuan ilahiyyah padahal hasil pemahaman manusia; 2) metode hukum yang debatable dianggap mutlak, seperti *ijma'* dan *nash qath'i*; 3) kognisi *ijtihad* mujtahid disetarakan dengan wahyu, padahal harus dipisah; 4) tidak menganalisis sebab-akibat parsial dari dalil tunggal. Akibatnya, fiqh klasik terlihat pasif, apatis, dan kurang responsif terhadap perubahan modern.²⁷⁴

Auda menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai tujuan syari'at, karena rendahnya kualitas SDM umat Islam. Pengembangan SDM seharusnya menjadi tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah*, direalisasikan melalui hukum Islam, dan dapat diukur secara empiris dengan mengacu pada target pembangunan SDM versi PBB serta dikaitkan dengan *maqāṣid* lainnya.²⁷⁵

Dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer, Auda merumuskan lima fitur yang harus dilakukan yaitu *cognitive nature of system* (kognisi), *wholeness* (utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (kesaling terkaitan), *multi dimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan)²⁷⁶ dengan penjelasan sebagai berikut:

2.4. Cognitive Nature Of System (Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam)

²⁷³ Asmani, *Ushul Fiqh*.172-173.

²⁷⁴ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*.56.

²⁷⁵ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*.60.

²⁷⁶ Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).57.

Hukum Islam (fikih) pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi kognitif para ahli hukum dalam memahami ajaran agama. Fikih lahir dari proses penalaran dan ijtihad para fuqaha untuk menggali makna-makna tersirat serta implikasi praktis dari syariat yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, sifat kognitif dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam memvalidasi beragam pandangan dan perbedaan interpretasi dalam penetapan hukum Islam.²⁷⁷

2.5. Wholeness (Keutuhan Sistem Hukum Islam)

Keutuhan atau sifat holistik dalam hukum Islam dapat dilihat dari jenis hujjah yang digunakan para ulama ushul fiqh, yaitu *holistic evidence* (hujjah al-kulliyy), yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pendekatan yang menyeluruh ini juga diperlukan dalam kajian filsafat hukum Islam, khususnya untuk mengembangkan aspek semantik maupun ilmu kalam.²⁷⁸

2.6. Openness (Keterbukaan Sistem Hukum Islam)

Menurut Auda, tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Hal ini dikarenakan hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman jika memang menghadapi perubahan-perubahan baru dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bisa bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman, keadaan, maupun tempat.²⁷⁹

2.7. Multi Dimensionality (Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam)

Karena sebuah sistem terdiri dari berbagai subsistem yang saling berkaitan, hukum Islam sebagai suatu sistem juga menuntut proses ijtihad yang berpola pikir

²⁷⁷ Misno, *Panorama Maqasid Syari'ah*.165.

²⁷⁸ Misno, *Panorama Maqasid Syari'ah*.166.

²⁷⁹ Misno, *Panorama Maqasid Syari'ah*.166-167.

multi-dimensi. Dalam konteks ini, Auda mengkritik para ulama ushul dan fuqaha klasik yang menurutnya cenderung menggunakan pola pikir satu atau dua dimensi saja dalam menetapkan hukum.²⁸⁰

2.8. Purposefulness (Kebertujuan Sistem Hukum Islam)

Dalam sebuah sistem, tujuan merupakan elemen yang paling mendasar, karena sistem itu sendiri dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang sama berlaku bagi hukum Islam. Maqashid, atau tujuan dari ditetapkannya suatu hukum, menjadi inti dari seluruh bangunan hukum Islam. Orientasi pada tujuan ini sekaligus mencakup dan memayungi kelima karakteristik sistem hukum Islam, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar-tingkatan, serta multi-dimensionalitas.²⁸¹

Meski terkesan komprehensif, namun Pemikiran Jasser Auda tidak lepas dari kritik. Pertama, ia tidak banyak mencontohkan persoalan-persoalan kontemporer yang masih menjadi kontroversi, seperti bank sperma, cloning, nuklir, dan lain-lain. Kedua, kajiannya melebar, seperti ke ilmu kalam, tafsir, dan hadis. Ketiga, untuk konteks pelajar di Indonesia, khususnya kaum tradisional, Jasser Auda tidak banyak mengutip karya-karya fiqh klasik yang menunjukkan otoritasnya dalam berbicara tentang fiqh.²⁸²

²⁸⁰ Misno, *Panorama Maqasid Syari'ah*.168.

²⁸¹ Misno, *Panorama Maqasid Syari'ah*.168.

²⁸² Asmani, *Ushul Fiqh*.174.

2.3.5. Urgensi Maqāṣid asy-Syarī'ah Dalam Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam konteks perceraian, maqāṣid asy-syarī'ah memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dengan konsep *Hifz al-din*, perempuan tetap dapat menjalankan ibadahnya tanpa tekanan dalam proses perceraian. Konsep *hifz al-nafs* bisa melindungi perempuan dari kekerasan fisik/psikis yang sering menjadi alasan perceraian. Konsep *hifz al-'aql* untuk menjamin perempuan tidak mengalami tekanan mental akibat kehilangan hak-haknya. Konsep *Hifz al-nasl* bertujuan untuk memastikan hak hadhanah (asuh anak) dan nafkah anak tetap terpenuhi. Dan dengan konsep *Hifz al-mal* hak-hak kebendaan perempuan pasca perceraian terjamin.

Dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, hukum Islam mampu bersinergi dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Urgensinya terletak pada memastikan bahwa perempuan yang bercerai tidak menjadi pihak yang tertindas, melainkan tetap memiliki akses terhadap keadilan, kesejahteraan, dan kehormatan. Sehingga hakim dapat menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pedoman dalam merumuskan putusan agar lebih berpihak pada kemaslahatan perempuan.

Tegasnya, *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki urgensi yang jelas dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Urgensitas tersebut berupa memastikan hukum Islam berfungsi sebagai instrumen keadilan yang hidup, tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dalam menghadapi realitas sosial, terutama kerentanan perempuan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992: 21–22), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari individu maupun kelompok. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.²⁸³ Diantara ciri-ciri penelitian kualitatif adalah berlatar ilmiah, menjadikan manusia sebagai instrumen, deskriptif dan menggunakan metode kualitatif berupa pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.²⁸⁴ Dengan demikian menurut Penulis jenis tersebut sangat relevan untuk membahas perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan mengukur sejauhmana norma yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 diimplementasikan di Mahkamah Syar‘iyah Blangkejeren;

Agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memandang hukum sebagai ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap layak dalam masyarakat.²⁸⁵ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh regulasi dan

²⁸³ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Rineka Cipta, 2008).1.

²⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2020).8-9.

²⁸⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2012).118.

ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas,²⁸⁶ khususnya mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Penelitian hukum normatif dilakukan dalam tiga tahap: 1) identifikasi fakta hukum berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan; 2) pemeriksaan dan penemuan hukum untuk menemukan konsep atau norma terkait; 3) penerapan norma tersebut pada fakta hukum.²⁸⁷

3.2.Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan data lainnya seperti dokumen merupakan pelengkap. Sejalan dengan hal tersebut, data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam data berupa kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, serta data statistik.²⁸⁸ Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

3.2.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Pemerintah Nomor 9

²⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).56.

²⁸⁷ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Kencana, 2001).33.

²⁸⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.167.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Surat Edaran Mahkamah Agung; serta laporan perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

3.2.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak bersifat mengikat namun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berupa pendapat atau analisis para pakar dalam bentuk buku-buku hukum, artikel, jurnal, doktrin, hasil penelitian, dan sumber informasi dari internet;

3.2.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan rujukan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, Penulis menggunakan teknik dokumentasi dan dikuatkan dengan wawancara;

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸⁹

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer dari laporan hak perempuan pasca perceraian, laporan tahunan, direktori putusan, dan aplikasi SIPP Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, serta dilengkapi dengan literatur dan bahan sekunder yang relevan.

²⁸⁹ Rusmini, *Metode Penelitian* (Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017).99.

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta literatur berupa buku dan tulisan lain yang mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, berbagai kitab yang membahas konsep maqāṣid, serta artikel ilmiah lain yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

Keseluruhan data tersebut kemudian akan dianalisa. Analisis berfokus pada apakah norma perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 telah memenuhi prinsip-prinsip maqāṣid asy-syarī'ah. Kemudian data-data tersebut juga akan menjadi barometer mengukur sejauhmana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Akhirnya, hasil pengamatan tersebut akan Penulis deskripsikan terkait masalah yang terjadi.

Untuk memperkuat data objek penelitian, maka penulis melakukan beberapa wawancara terhadap responden dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren diantaranya adalah hakim, panitera, petugas informasi dan petugas pusat bantuan hukum pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Objek wawancara responden tersebut adalah mengenai faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dan alasan para penggugat dalam perkara cerai gugat mengajukan atau tidak mengajukan tuntutan hak-hak pasca perceraian.

3.4. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian menggunakan metode triangulasi sumber, dimana dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama proses riset melalui beberapa sumber atau informan.²⁹⁰ Dalam penelitian ini, untuk menguji ketepatan data Penulis tidak hanya berhenti pada data yang disajikan dalam laporan perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejern. Namun, Penulis juga akan membandingkan data yang bersumber dari Direktorat Badan Peradilan Agama melalui database dalam aplikasi yang berbasis web kinsatker yang memuat data perkara seluruh pengadilan yang berada di lingkungan Badan Peradilan Agama termasuk Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

3.5. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mengolah data melalui serangkaian langkah, mulai dari bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mengelompokkan ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, hingga mencari dan menemukan pola. Melalui proses ini, peneliti berupaya mengidentifikasi hal-hal yang penting, menarik pelajaran, dan merumuskan temuan yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁹¹

Dalam teknik analisis data pada penelitian ini, Penulis melakukannya dengan empat tahap, yaitu:

3.5.1. Pengumpulan Data

²⁹⁰ Andarusni Alfansyur, 'Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Penelitian Pendidikan Sosial', *Jurnal Ummat* 5, no. 2 (2020).35.

²⁹¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.248.

Pada tahap ini Penulis mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, Penulis juga mencari informan yang tepat dan mengumpulkan dokumentasi yang relevan. Tahap ini sangat penting sebagai dasar dalam analisis yang akan dilakukan selanjutnya.

3.5.2. Kondesasi Data

Terhadap data yang telah terkumpul, Penulis melakukan proses kondesasi. Penulis melakukan penyederhanaan dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas data yang diperoleh dari lapangan atau transkrip lebih mudah dikelola. Tahap ini sangat penting untuk merangkum data yang melimpah agar dapat digunakan dalam analisis berikutnya dan terkait langsung dengan tema penelitian yang sedang Penulis teliti.

3.5.3. Penyajian Data

Data-data yang relevan dan ringkas akan Penulis sajikan secara jelas dan terstruktur berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk mempermudah pemahaman data serta merancang langkah kerja selanjutnya berdasarkan wawasan yang diperoleh.

3.5.4. Penarikan Kesimpulan

Ini merupakan tahapan terakhir dari teknik analisis data. Setelah mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, Penulis selanjutnya menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil analisis. Proses ini bertujuan untuk mengkaji apakah norma perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip-

prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*? dan seterusnya apakah telah diimplementasikan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

4.1.1.1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren merupakan institusi Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara hukum (*the jure*) dibentuk pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta dikukuhkan dengan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1957, namun secara *the facto* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren baru beroperasi pada tahun 1959.²⁹²

Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berada di bawah Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren merupakan institusi pengadilan di Provinsi Aceh sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (*yudicial power*) dan merupakan bingkai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*integrated justice system*) yang ada di Indonesia.²⁹³

Mahkamah Syari'at adalah kata lain untuk menunjukkan Pengadilan Islam yang sudah ada di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, Pengadilan Islam disebut dengan nama yang

²⁹² Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024* (Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 2025).1.

²⁹³ Cik Basir, 'Kedudukan, Kewenangan Dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power', *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung*, 2013.1.

salah, yaitu *Priesterraad* atau Majelis Paderi, sedangkan dalam Islam tidak dikenal sistem kepadrian seperti yang ada pada agama lain, misalnya Kristen. Kemudian ia terkenal sebagai Rad Agama atau Landjrat Agama dan selanjutnya menjadi Pengadilan Agama sampai sekarang.²⁹⁴

Sejak awal kemerdekaan, ketika masih merupakan sebuah keresidenan (dalam Provinsi Sumatera dan setelah itu Provinsi Sumatera Utara) atau pun setelah ditingkatkan menjadi sebuah provinsi. Pemerintah Aceh telah mengambil berbagai kebijakan kongkrit dalam upaya menjalankan syariat Islam dengan membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan pengadilan yang berdiri sendiri.²⁹⁵ Secara yuridis formal didasarkan pada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947, dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera Nomor 226/3/Djaps tanggal 22 Februari 1947 tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah tersebut diakui dengan Keputusan Badan Pe kerja DPR Aceh Nomor 35 tanggal 35 Desember 1947, hingga dikuatkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957.²⁹⁶

Pasca konflik Aceh, terbitlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Selain memberikan beberapa keistimewaan kepada Aceh, Undang-Undang ini juga memberikan otonomi dalam bidang hukum dan

²⁹⁴ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia* (Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016).120.

²⁹⁵ Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh* (Sahifah, 2019).6-7.

²⁹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional* (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018).18.

peradilan.²⁹⁷ Bagi Mahkamah Syar'iyah, Undang-Undang tersebut merupakan penegasan kedudukan Mahkamah Syar'iyah yang Pasal 128 ayat (1) merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama. Sementara dalam penjelasannya Mahkamah Syar'iyah disebut sebagai salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh.²⁹⁸

4.1.1.2.Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah di Aceh, termasuk Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, merupakan bagian dari peradilan agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia, bukan pengadilan khusus. Kedudukannya ditegaskan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama dan bersifat independen.²⁹⁹

Menurut Rifyal Ka'bah, Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki dasar yuridis yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional. Keberadaannya sejalan dengan tujuan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam sistem hukum negara.³⁰⁰

Sebagai lembaga peradilan konstitusi menegaskan kedudukan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945³⁰¹ serta ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

²⁹⁷ Ajeng Ardinah Febriana and Zulkarnain Zulkarnain, '64 Tahun Keistimewaan Aceh: Tinjauan UU No 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 1 (2025): 1–6, <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i1.63481>.

²⁹⁸ 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh', 2006.

²⁹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*.XXXIII.

³⁰⁰ Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*.121.

³⁰¹ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Tentang Kekuasaan Kehakiman³⁰² secara implisit menyebutkan kedudukan dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*yudicial power*) di bawah Mahkamah Agung.

Selain dua ketentuan di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang menegaskan eksistensi Mahkamah Syar'iyah yang di dalamnya terdapat Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebagai berikut:³⁰³

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini merupakan landasan pembentuk an Peradilan Syariat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan berisi perintah untuk mengeluarkan qanun tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Un dang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

³⁰² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

³⁰³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*.23-25.

8. Keputusan KMA Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khlawat (mesum);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peradilan Syariat Islam;
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
19. Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda, Kajati, KMS Provinsi, KPT, Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor B-

1229/N.1/08/2004, Nomor MSY.P/K/HK.009/614/2004, Nomor W.1D1.UM.01.10-1116, tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

20. Pergub Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk;

21. Pergub Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4.1.1.3.Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Menurut amendemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004; Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³⁰⁴

Keempat institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung ini, adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, menurut konstitusional melaksanakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem

³⁰⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persdiangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Sinar Grafika, 2005).180.

peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, dengan pembagian secara terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.³⁰⁵

Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini*”.³⁰⁶

Dengan menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan perkara perdata tertentu, pada Pasal 49, Undang-Undang tersebut menegaskan kekuasaan Peradilan Agama, yaitu “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah*.”³⁰⁷

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yahya Harahap menguraikan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup perkara perkawinan dalam Undang-Undang Peradilan Agama meliputi antara lain sebagai berikut:³⁰⁸

1. Pemberian izin untuk beristri lebih dari satu (poligami);

³⁰⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persdiangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*.180-181.

³⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (n.d.).

³⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁰⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Uu Nomor 7 Tahun 1989)* (Sinar Grafika, 2007).139-140.

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi pihak yang berusia 21 tahun apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus;
3. Pemberian dispensasi kawin;
4. Tindakan pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan terkait kelalaian suami atau istri dalam memenuhi kewajibannya;
8. Perceraian yang diajukan melalui talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian mengenai harta bersama;
11. Penetapan penguasaan anak;
12. Penetapan kewajiban ibu menanggung biaya hidup anak apabila ayah yang seharusnya bertanggung jawab tidak melaksanakannya;
13. Penentuan kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri, atau penetapan kewajiban tertentu bagi mantan istri;
14. Putusan mengenai sah atau tidaknya status seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan wali baru oleh pengadilan apabila wali sebelumnya dicabut kekuasaannya;
18. Penunjukan wali bagi anak di bawah usia 18 tahun yang kehilangan kedua orang tuanya dan belum ditentukan walinya;

19. Penetapan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang menimbulkan kerugian atas harta anak di bawah penguasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan mengenai penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Penetapan mengenai sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilakukan berdasarkan ketentuan lain yang berlaku saat itu..

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menghadirkan paradigma baru Peradilan Agama dengan mengganti istilah “perdata” menjadi “perkara tertentu”, sehingga kewenangannya meluas ke luar ranah perdata. Kewenangan tersebut mencakup ekonomi syariah serta penetapan resmi rukyatul hilal.³⁰⁹

Mahkamah Syar’iyah memiliki kekhususan dibandingkan pengadilan agama lain karena berwenang menangani perkara ahwal al-syakhsyah, muamalah, dan jinayah berdasarkan syariat Islam. Kewenangan jinayah tersebut mencakup berbagai jarimah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.³¹⁰

Adapun kompetensi relatif Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren sama seperti pengadilan agama lainnya di seluruh Indonesia, yaitu kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sesuai wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Pengaturan kompetensi relatif ini berfungsi membagi kewenangan antarpengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah yang

³⁰⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Kencana, 2008).347.

³¹⁰ Gubernur Aceh, ‘Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat’, 2014.

selevel. Dengan demikian, wilayah kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Gayo Lues.

4.1.1.4. Letak Geografis Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Tabel 4.1. Letak Geografis Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Nama Daerah		Kabupaten Gayo Lues
Luas daerah		5.549,95 Km ²
Letak		96° 43' 24' - 97 ° 55' 24" BT dan 3 40' 26" – 4 ° 16' 55" LU
Batas Daerah		
Sebelah Utara		Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur
Sebelah Selatan		Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya
Sebelah Timur		Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat (SUMUT)
Sebelah Barat		Kabupaten Aceh Barat daya
Banyaknya Kecamatan		11 (sebelas) Kecamatan
Banyaknya Mukim		25 (dua puluh lima) mukim
Banyaknya Desa		144 (seratus empat puluh empat) desa

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues*³¹¹

³¹¹ Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 'Gayo Lues Dalam Angka', Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2011.7.

4.1.1.5. Nama – Nama Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Dalam perjalanannya, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah telah dipimpin dengan sejumlah pimpinan dengan nama-nama sebagai berikut:

Tabel 4.2 *Daftar Nama Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*

No	Nama	Tahun Menjabat
1	H. Abdur Rasyid	1959-1984
2	H. Saleh Adami	1985
3	Drs. Ridwan Hajjaj	1986-1996
4	Drs. Salamuddin Ismail	1997-2001
5	Drs. Ahmad Zein	2001-2003
6	Drs. H. M. Anshary, MK., MH.	2003-2006
7	Drs. Idris Budiman	2006-2010
8	Drs. Zakian, MH.	2010-2013
9	Drs. H. Azmir, SH., MH.	2013-2018
10	Fakhrurrazi, S.Ag.	2018-2020
11	Rijlan Hassanuddin, LC., ME,	2020-2021
12	T. Swandi, S.H.I.	2021-2023
13	Heni Nurliana, S.Ag., MH.	2023-2024
14	Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.Si.	2024-sekarang

Sumber: *Website Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*³¹²

4.1.1.6. Visi, Misi dan Motto Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Visi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren adalah Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang Agung. Maksudnya adalah Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang bebas, mandiri, bermartabat dan berwibawa. Adapun makna masing-masing kata tersebut adalah :

³¹² Tim Website Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, *Daftar Nama Pimpinan*, n.d., <https://ms-blankkejeren.go.id/profil/daftar-nama-mantan-pimpinan/>.

- Bebas mengandung arti bahwa setiap putusan dan penetapan yang dihasilkan/dikeluarkan terlepas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.
- Mandiri mengandung arti bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak manapun.
- Bermartabat mengandung arti bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mempunyai harga diri di hadapan masyarakat pencari keadilan.
- Berwibawa mengandung arti bahwa kekuasaan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren diakui, ditaati dan dihormati oleh masyarakat.³¹³

Misi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren adalah:³¹⁴

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Motto Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren adalah MAMPAT. MAMPAT merupakan akronim dari melayani, adil, mandiri, akuntabel dan transparan.³¹⁵

4.1.1.7. Daftar Aparatur Sipil Negara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Saat tesis ini ditulis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memiliki 29 aparatur. Berikut nama dan jabatan aparatur tersebut:

³¹³ Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024', Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 2024.11.

³¹⁴ Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024'.12.

³¹⁵ Tim Website Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, *Motto*.

Tabel 4.3

Daftar Aparatur Sipil Negara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.	Ketua
2	Gunawan, S.H.I.	Wakil Ketua
3	Alimal Yusro Siregar, S.H.	Hakim
4	Suherdi, S.Ag.	Panitera
5	Muhammad Nasri, S.Kom.	Sekretaris
6	Yuliana Tanjung, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
7	Khairullah, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan
8	Seri Bunge, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
9	Rahmatsah Alam Putra, S.E	Kepala Subbagian PTIP
10	Hefa Lizayanti, S.H.	Panmud Gugatan
11	Fitriadi, S.H.	Pranata Keuangan APBN Mahir
12	Muhammad Rafhi RS, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan
13	Adil Rahmat Yulian, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan
14	Ibrahim Masri, S.T.	Klerek-Teknisi Sarpras
15	Jamilatul Lailah, A.Md.	Arsiparis Terampil
16	Masria Ningsih, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum
17	Linda Lestari, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum
18	Ayu Asriani Tanjung, A.Md.T.	Klerek - Dokumentalis Hukum
19	Finka Ayu Saputri Lubis, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum
20	Sarudin, S.E.	PPPK
21	Arismanto, S.H.I.	PPPK
22	Irma Suryani, S.H.I.	PPPK
23	Suryadi Harjad, S.Kom.	PPPK

24	Amni Syukra, S.H.	PPPK
25	Riska Hayati	PPPK
26	Syahrial	PPPK
27	Jonaidi	PPPK
28	Sukaji	PPPK
29	Pandy Muhammad, A.Md	Juru Sita Pengganti

Sumber: Data Bezetting Pegawai di Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren Tahun

*2025*³¹⁶

³¹⁶ Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren, 'Data Bezetting Pegawai Di Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren Tahun 2025', 2025.

4.1.2. Data Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024

4.1.2.1.Beban Penanganan Perkara Tahun 2024

Pada tahun 2024, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menangani perkara sebanyak 242 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2023 sebanyak 8 perkara dan perkara baru yang masuk tahun 2024 sebanyak 234 perkara.

Tabel 4.4

Beban Perkara Tahun 2024

<i>No</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
1	Sisa Perkara Tahun 2023	8	3,30
2	Perkara Masuk Tahun 2024	234	96,70
<i>Beban Perkara Tahun 2024</i>		242	100

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³¹⁸

4.1.2.2.Perkara Berdasarkan Macam Perkara

Sesuai kewenangan yang diberikan aturan perundang-undangan, Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lingkup Peradilan Agama diberikan wewenang untuk menangani perkara-perkara perdata Islam dan perkara pidana Islam (Jinayat) yang berlaku di Provinsi Aceh. Perkara perdata Islam sendiri terdiri dari jenis gugatan (*contensius*) dan Permohonan (*voluntair*). Adapun Jinayat terdapat Jinayat (Pelaku dewasa) dan Jinayat Anak (Pelaku Anak);

Dari jumlah 242 perkara yang masuk selama tahun 2024, dapat dipilah macam perkara yang masuk tersebut sebagai berikut:

³¹⁸ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.19.

Tabel 4.5

Macam Perkara Yang Masuk Tahun 2024

No	Macam perkara	Jumlah perkara	Persentase
1	Gugatan	114	48,72
2	Permohonan	101	43,16
3	Jinayat	19	8,12
4	Jinayat Anak	0	0
Jumlah		234	100

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³¹⁹

4.1.2.3. Penanganan Jenis Perkara Gugatan Tahun 2024

Selama tahun 2024, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menangani Perkara gugatan sebanyak 122 perkara dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.6

Jenis Perkara Gugatan Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah	Persentase
1	Cerai Gugat	7	89	96	78,69
2	Cerai Talak	1	19	20	16,39
3	Harta Bersama	-	1	1	0,82
4	Gugat Waris	-	2	2	1,64
5	Isbat Nikah Contensius	-	2	2	1,64
6	Gugatan Hak Asuh Anak	-	-	1	0,82
Jumlah		8	114	122	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³²⁰

4.1.2.4. Penanganan Perkara Permohonan (Voluntair)

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tahun 2024 telah menerima perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 101 perkara dengan rincian sebagai berikut:

³¹⁹ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.20.

³²⁰ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.22.

Tabel 4.7

Jenis Perkara Permohonan

No	Jenis Perkara	Jumlah	Persentase
1	Perwalian	1	0,99
2	Asal Usul Anak	1	0,99
3	Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah	75	74,26
4	Dispensasi Kawin	7	6,93
5	Penetapan Ahli Waris	17	16,83
Jumlah		101	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³²¹

4.1.2.5.Putusan Perkara Jinayat Tahun 2024

Pada tahun 2024, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memutus 18 perkara jinayat sudah dengan jenis jarimah (tindak pidana) sebagai berikut:

Tabel 4.8

Jenis Putusan Perkara Jinayat

No	Jenis Perkara (berdasar putusan)	Jumlah	Persentase
1	Khamar	1	5,56
2	Maisir	13	72,22
3	Pelecehan Seksual	2	11,11
4	Pemeriksaan	2	11,11
Jumlah		18	100

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³²²

4.1.2.6.Perkara Perceraian Tahun 2024 berdasarkan Usia

Berikut usia Penggugat/Pemohon dalam perkara perceraian pada tahun 2024:

³²¹ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.25.

³²² Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.25.

Tabel 4.9

Daftar Usia Penggugat/Pemohon dalam Perkara Perceraian

No	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase
1	Diatas 19	9	9,57
2	19-24	34	36,17
3	25-30	20	21,28
4	31-35	10	10,34
5	36-40	6	6,38
6	41-45	5	5,32
7	46 -50	4	4,25
8	51 keatas	1	1,06
Jumlah		94	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³²³

4.1.2.7. Jenis Putusan Perkara Perdata Tahun 2024

Berikut beragam putusan hakim dalam perkara perdata selama tahun 2024:

³²³ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.24.

Tabel 4.10

Jenis Putusan Perdata Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Perdata Yang diputus 2024	Jenis Putusan						
			dikabulkan	Ditolak	Tidak dapat Diterima	Cabut	Gugur	Dicoret	Perdamaian (Vandading)
Gugatan (Contensius)									
1	Cerai Talak	19	14	1	2	2	-	-	-
2	Cerai Gugat	90	80	-	4	5	1	-	-
3	Harta Bersama	1	-	-	-	-	-	-	1
4	Gugat Waris	2	-	-	-	1	-	-	1
5	Penguasaan Anak (Hadhanah)	1	-	-	-	1	-	-	-
6	Isbat Nikah (Contensius)	2	2	-	-	-	-	-	-
Permohonan (Voluntair)									
7	Perwalian	1	1	-	-	-	-	-	-
8	Asal Usul Anak	1	1	-	-	-	-	-	-
9	Isbat Nikah (Voluntair)	74	62	5	-	-	7	-	-
10	Dispensasi Kawin	7	4	-	1	-	2	-	-
11	Penetapan Ahli Waris	17	16	-	-	1	-	-	-
Jumlah		215	180	6	7	10	10	0	2
Persentase (%)		100	83,72	2,79	3,26	4,65	4,65	0	0,93

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³²⁴

4.1.2.8. Jenis Putusan Perkara Jinayat Tahun 2024

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah memutus 18 perkara jinayat, dengan jenis sebagai berikut:

³²⁴ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.30.

Tabel 4.11
Jenis Putusan Perkara Jinayat tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Vonis Sesuai Tuntutan JPU	12
2	Vonis lebih tinggi dari Tuntutan JPU	2
3	Vonis lebih rendah dari Tuntutan JPU	4
4	Vonis Hakim dan Tuntutan Berbeda Pasal	-
Jumlah		18

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³²⁵

4.1.2.9.Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Tahun 2024

Beraneka ragam yang menyebabkan pasangan suami istri mengajukan permohonan dan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Berikut faktor penyebabnya berdasarkan putusan:

Tabel, 4.12
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah	Persentase
1	Zina	-	-
2	Mabuk	-	-
3	Madat	-	-
4	Judi	2	2,13
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	14	14,89
6	Dihukum Penjara	-	-
7	Poligami	-	-
8	KDRT	4	4,26
9	Cacat Badan	1	1,06
10	Perselisihan Terus Menerus	45	47,88
11	Kawin Paksa	-	-
12	Murtad	-	-
13	Ekonomi	28	29,78
Jumlah		94	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2024³²⁶

³²⁵ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.34.

³²⁶ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.32.

4.1.3. Prosedur Pengajuan Tuntutan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Blangkejeren

Dengan memahami ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa tuntutan pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam perkara cerai gugat diajukan melalui penggabungan atau kumulasi dengan perkara cerai gugat sebagai perkara pokok. Ketentuan ini dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang mewajibkan agar tuntutan tersebut dituangkan secara jelas dalam posita dan petitum gugatan.

Kumulasi gugatan adalah penggabungan beberapa tuntutan hukum dalam satu surat gugatan. Pada prinsipnya gugatan diajukan terpisah, namun dapat digabung apabila antar tuntutan memiliki hubungan erat atau koneksitas.³²⁷

Dalam praktek bisa terjadi penggabungan beberapa gugatan. Terjadinya penggabungan itu karena ada koneksitas antara satu sama lain.³²⁸ Menurut Sudikno, undang-undang tidak melarang praktek penggabungan gugatan.³²⁹

Peradilan Agama demikian halnya Mahkamah Syariah Blangkejeren telah lama mempraktekkan penggabungan/kumulasi gugatan. Penggabungan/kumulasi gugatan yang lazim dipraktekkan di Peradilan Agama adalah pada perkara gugatan cerai dengan perkara harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak dan lain sebagainya. Ketentuan Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama menjadi payung hukum keberadaan lembaga penggabungan/kumulasi gugatan yang menyebutkan bahwa

³²⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persdiangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*.102.

³²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Alumni, 1978).89.

³²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Liberty, 1988).51.

*“Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan”.*³³⁰

Dalam hukum acara perdata dikenal ada dua bentuk komulasi, yaitu komulasi subjektif dan komulasi objektif. Komulasi subjektif (penggabungan subjeknya), maksudnya adalah bahwa dalam satu perkara, seorang penggugat melawan beberapa tergugat, atau beberapa penggugat melawan seorang tergugat, atau apabila kedua belah pihak masing-masing terdiri lebih dari seorang. Sementara komulasi objektif (penggabungan dari objek atauuntutannya), maksudnya penggugat mengajukan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu perkara atau gugatan.³³¹ Jika dilihat dari pengertian di atas, maka penggabungan perkara cerai gugat dengan hak-hak penggugat sebagai perempuan termasuk ke dalam jenis kumulasi objektif.

Dalam praktik Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren, tuntutan hak-hak perempuan dalam cerai gugat dapat diajukan melalui kumulasi gugatan, sebagaimana perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.BKj yang menggabungkan gugatan cerai dengan tuntutan nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak.

³³⁰ Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama, II.87.

³³¹ Sri Wardah and Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Gama Media, 2007).67.

Pengajuan ini dilakukan sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan dikonfirmasi oleh Panitera setempat.³³²

Dalam posita gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut.
- Bahwa anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dijatuhi kewajiban untuk memberikan nafkah bulanan bagi anak-anak melalui Penggugat, terhitung sejak putusan diucapkan hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri.
- Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan honorer dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, maka apabila terjadi perceraian, Penggugat memohon agar Tergugat dibebankan kewajiban membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masa tiga bulan, yang harus dilunasi sebelum Tergugat dapat mengambil Akta Cerai.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran nafkah iddah tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera

³³² Suherdi, 'Wawancara Dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren', 19 September 2025.

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai kewajiban tersebut dipenuhi.³³³

- Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita, Penggugat mengajukan tuntutan hak-haknya sebagai perempuan dengan petitum sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah yang bersangkutan memenuhi ketentuan pada diktum angka 3 di Kepaniteraan;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas empat orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tercantum pada diktum angka 5 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diserahkan melalui Penggugat sejak putusan diucapkan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..³³⁴

³³³ 'Gugatan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj.', Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 2025.

4.1.4. Tabulasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Blangkejeren

Tabulasi adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi.³³⁴ Dalam bagian ini, data yang akan disajikan adalah putusan-putusan dalam perkara cerai gugat pada Mahkamah Syariah Blangkejeren yang memuat hak-hak perempuan yang dijamin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018. Dalam bab sebelumnya, Penulis telah sebutkan bahwa hak-hak tersebut adalah nafkah iddah, mut'ah, mahar yang belum lunas, hak asuh anak/hadhanah, nafkah terhutang istri, nafkah terhutang anak dan nafkah anak pasca perceraian orangtua, harta bersama dan sepertiga gaji suami yang berstatus pegawai negeri sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 November 2018. Sehingga untuk membandingkan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebelum dan sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, maka Penulis akan menyajikan data tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan September 2025.

Kemudian untuk memudahkan pemetaan data implementasi, Penulis akan menyajikan data masing-masing hak-hak perempuan yang terdapat dalam putusan perkara cerai gugat pada Mahkamah Syariah Blangkejeren rentang tahun 2017 sampai September 2025 yang akan disajikan dalam tabel berikut:

³³⁴ 'Gugatan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj.'

³³⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/tabulasi>.

Tabel 4.13

Rekapitulasi Pemenuhan Akibat Cerai dalam Perkara Cerai Gugat

2017- September 2025

No	Jenis Hak	2017	2018-Sept 2025			
		Jumlah Putusan	Jumlah Putusan	Nominal Terendah	Nominal Tertinggi	Nominal Rata-Rata
1	Nafkah Iddah	-	118	Rp500.000,00	Rp9.000.000,00	Rp2.067.000,00
2	Mut'ah	-	14	Seperangkat perlengkapan sholat	1 mayam emas London	-
3	Hak Asuh Anak	-	49	-	-	-
4	Nafkah Anak	-	46	Rp100.000,00	Rp1.500.000,00	Rp490.000,00
5	Nafkah Madhiyah Istri	-	1	-	-	-
6	Nafkah Madhiyah Anak	-	-	-	-	-
7	Mahar Terhutang	-	-	-	-	-
8	Harta Bersama	-	-	-	-	-
9	1/3 Gaji Suami PNS	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2017-2025³³⁶ dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.³³⁷

Tabel menunjukkan bahwa pada 2017–2019 tidak ada putusan cerai gugat yang memberikan nafkah iddah di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, meskipun terdapat 174 perkara. Namun, pada 2020–2025 mulai terdapat pemenuhan nafkah

³³⁶ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.

³³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren', 2025.

iddah, dengan 118 dari 462 putusan cerai gugat menghukum tergugat membayar nafkah iddah, dengan rata-rata sebesar Rp2.067.000,00 per putusan.³³⁸

Untuk mut'ah dalam rentang waktu sembilan tahun, hanya terdapat 14 putusan dalam perkara cerai gugat yang menghukum Tergugat sebagai suami untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagai istri. Keseluruhan pemenuhan tersebut terdapat pada tahun pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yaitu satu putusan pada tahun 2021, satu putusan pada tahun 2023, 4 putusan pada tahun 2024 dan 8 putusan pada tahun 2025.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Syar'iyah dalam praktiknya mulai menetapkan hak asuh anak kepada pihak istri dalam perkara cerai gugat. Dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2025, dari total 510 putusan perkara cerai gugat yang diputus, terdapat 49 putusan yang secara eksplisit memberikan hak asuh anak kepada istri. Data ini menunjukkan adanya implementasi kebijakan yudisial tersebut dalam putusan pengadilan, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas dibandingkan keseluruhan perkara cerai gugat yang diperiksa.

Pembebanan nafkah anak kepada ayah dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren baru mulai diterapkan pada tahun 2021. Dalam periode 2017–2025 terdapat 46 putusan yang memuat pemenuhan nafkah bagi 66 anak, dengan besaran nafkah berkisar Rp100.000,00 hingga

³³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

Rp1.500.000,00 per anak per bulan dan rata-rata Rp490.000,00. Data ini menunjukkan perkembangan praktik peradilan yang semakin memperhatikan perlindungan hak anak dan keadilan substantif pasca perceraian.

Dalam kurun waktu 2017 hingga 2025, hanya terdapat satu putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah kepada Penggugat, yaitu Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Bkj. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per bulan selama 36 bulan.³³⁹

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, selama periode 2017 hingga September 2025 Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren hanya mengabulkan lima jenis hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hak-hak tersebut diberikan kepada istri melalui amar putusan pengadilan. Sementara itu, terhadap bentuk-bentuk hak perempuan lainnya yang secara normatif dimungkinkan, Penulis tidak menemukan adanya putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang mengabulkannya dalam kurun waktu tersebut.

³³⁹ Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren, 'Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Bkj.', Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren, 2024.26.

4.1.5. Prosedur Penyelesaian Putusan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Blangkejeren

Setiap perkara perdata yang diajukan oleh para pihak pengadilan bertujuan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Dengan putusan an sich, belum menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para pihak, sehingga diperlukan pelaksanaan putusan baik secara sukarela maupun secara paksa oleh alat-alat negara. Sebagaimana hal perkara perdata lainnya, putusan yang mengandung hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat juga membutuhkan penyelesaian.

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat condemnatoir, sedangkan putusan declaratoir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi.³⁴⁰

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara sebagai kelanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, eksekusi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari seluruh tahapan hukum acara perdata. Eksekusi menjadi bagian integral dari tata tertib beracara sebagaimana diatur dalam HIR atau RBG. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin memahami pedoman pelaksanaan eksekusi harus merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam HIR atau RBG.³⁴¹

³⁴⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Sinar Grafika, 2017).142.

³⁴¹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijatuhkan oleh pengadilan di Indonesia, dan bersifat *condemnatoir*, serta apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. Eksekusi dilaksanakan oleh panitera dan juru sita atas perintah serta di bawah pimpinan ketua pengadilan.³⁴²

Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, penyelesaian putusan yang mengandung hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat umumnya tidak dilakukan dengan eksekusi konvensional. Menurut Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren penyelesaian putusan yang mengandung hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat dilakukan dengan cara menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan semua hak-hak Penggugat. Kebijakan tersebut dapat dilakukan apabila hakim dalam diktum amar putusannya memuat perintah kepada Penitera untuk menahan akta cerai Tergugat.³⁴³

Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj, Hakim menyandarkan pemenuhan hak akibat talak Penggugat dengan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi hak-hak tersebut.³⁴⁴

Dengan berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, hakim menilai bahwa eksekusi konvensional terhadap hak-hak istri pasca talak berpotensi menyulitkan dan tidak sebanding dengan biaya serta prosedurnya. Oleh karena itu, diperlukan

³⁴² Wardah and Sutyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*.256.

³⁴³ Suherdi, 'Wawancara Dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren', 19 September 2025.

³⁴⁴ Hakim, 'Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj', Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Mei 2025.

instrumen hukum yang memudahkan perempuan sebagai kelompok rentan dalam memperoleh hak-haknya.³⁴⁵

4.1.6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

4.1.6.1. Faktor Pendukung

Dalam memenuhi hak-hak perempuan dalam Perkara Cerai Gugat, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren didukung oleh beberapa faktor agar norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat diterapkan. Faktor-faktor pendukung tersebut sebagai berikut:

Komitmen Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sangat berkomitmen dalam memenuhi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Komitmen tersebut diwujudkan dalam beberapa kebijakan yang diterapkan untuk mendukung hal tersebut. Menurut Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren salah satu kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi SEMA adalah dengan memastikan bahwa calon penggugat dalam perkara cerai gugat harus mengetahui hak-haknya.³⁴⁶

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren melakukan diseminasi informasi hak-hak perempuan bagi calon penggugat cerai gugat melalui website dan media

³⁴⁵ Hakim, 'Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj'.46.

³⁴⁶ Taufik Rahatu Syam, 'Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren', 16 September 2025.

sosial, menggunakan berita, infografik, dan video singkat agar mudah dipahami masyarakat.³⁴⁷

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren juga mewajibkan petugas meja informasi untuk menyampaikan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dalam perkara cerai gugat. Menurut petugas meja informasi, Sukaji, bahwa sejak dua tahun terakhir pimpinan mewajibkan kepada petugas informasi untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak perempuan, khususnya dalam perkara cerai gugat. Penyampaian informasi tersebut dilakukan baik diminta maupun tidak oleh para pencari informasi.³⁴⁸

Kebijakan lain yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren adalah dengan memastikan Pos bantuan Hukum yang ada di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memfasilitasi calon penggugat dalam merumuskan dan membuat gugatan yang membuat tuntutan hak-hak akibat talak dalam perkara cerai gugat.³⁴⁹ Menurut Atika, Petugas Posbakum pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menyatakan bahwa jika para calon Penggugat ingin menuntut hak-haknya dalam perkara cerai gugat, Petuga Posbakum akan membantu.³⁵⁰

Komitmen dan Pemahaman Hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018

Seluruh hakim di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memiliki komitmen kuat terhadap keadilan gender dan telah memahami esensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkara perkawinan. Setiap tuntutan hak-hak perempuan

³⁴⁷ Syam, 'Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

³⁴⁸ Sukaji, 'Wawancara Dengan Petugas Meja Informasi', 26 September 2025.

³⁴⁹ Syam, 'Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

³⁵⁰ Atika, 'Wawancara Dengan Petugas Pusat Bantuan Hukum', 23 September 2025.

dalam perkara cerai gugat yang terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum pasti dikabulkan oleh hakim.

Menurut Alimal Yusro Siregar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara cerai gugat yang diakumulasi dengan tuntutan hak-hak istri jika terjadi perceraian. Menurutnya surat edaran tersebut bertujuan untuk menyeragamkan putusan hakim, sehingga disparitas dan inkonsistensi putusan hakim pada lingkungan Peradilan Agama terhadap hak-hak perempuan dapat diperkecil. Surat Edaran merupakan pedoman normatif dan administratif yang mengikat hakim di seluruh Indonesia sehingga menjadi salah satu rujukan utama bagi hakim.³⁵¹

Hakim Taufik Rahayu Syam menegaskan komitmen pengadilan terhadap perlindungan hak-hak perempuan, dengan menilai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai kemajuan dalam keberpihakan kepada kelompok rentan. Selain SEMA, pemenuhan hak istri pasca perceraian juga didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa istri yang menggugat cerai tidak selalu dianggap nusyuz.³⁵²

Dukungan Regulasi dan Kebijakan Nasional

Meski belum sampai pada taraf sempurna, setidaknya implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren diperkuat oleh adanya kebijakan hukum nasional yang mendukung kesetaraan dan perlindungan perempuan, antara lain:

³⁵¹ Alimal Yusro Siregar, 'Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren', 15 September 2025.

³⁵² Syam, 'Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW.**

CEDAW merupakan akronim dari *the Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan). CEDAW adalah badan pakar independen yang memantau implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.³⁵³

Komite CEDAW telah menerbitkan 34 Rekomendasi Umum sebagai respons atas isu-isu perempuan yang semakin kompleks, yang berfungsi sebagai alat evaluasi dan rekomendasi bagi negara. Rekomendasi tersebut mencakup antara lain isu sirkumsisi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, buruh migran, perempuan dalam konflik, dan perempuan pedesaan.³⁵⁴

- **Undang-Undang Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak**

Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam putusannya selalu menjadikan undang-undang yang terkait perlindungan perempuan dan anak menjadi dasar pertimbangannya untuk memenuhi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/MS.Bkj misalnya, menjadikan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

³⁵³ 'The Committee on the Elimination of Discrimination against Women', *United Nations*, n.d., <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>.

³⁵⁴ Azriana, 'Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW Di Indonesia: "Implementasikan CEDAW Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan"', *Komnas Perempuan* (Jakarta), 24 July 2017, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar pertimbangan untuk perceraian agar kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi terulang.³⁵⁵

Contoh lain terdapat pada putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj. untuk menjamin kesejahteraan anak, Hakim menjadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar pertimbangan.³⁵⁶

- **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.**

Sebagai pilar dasar dimungkinkannya pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menjadikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai dasar filosofi. Dasar filosofi tersebut setidaknya terdapat dua pertimbangan hakim dengan mendasarkan Perma tersebut dalam putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj.

Pertama adalah menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai sarana menggapai cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan.³⁵⁷ Kedua, Perma

³⁵⁵ Hakim, 'Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/MS.Bkj', Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 24 March 2025.32.

³⁵⁶ Hakim, 'Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj'.36.

³⁵⁷ Hakim, 'Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj'.37.

tersebut menjadi landasan untuk memberi kemudahan kepada perempuan untuk mendapatkan hak-haknya,³⁵⁸ khususnya dalam perkara cerai gugat.

- **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019**

SEMA ini merupakan payung hukum bagi hakim dalam memberi kemudahan bagi pihak Penggugat dalam perkara cerai gugat untuk mewajibkan Tergugat sebagai suami untuk memenuhi kewajiban sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

- **Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021**

Keputusan ini merupakan ringkasan kebijakan yang berisi naskah komprehensif yang mengungkap data-data faktual, permasalahan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, dan stakeholders terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut adalah terwujudnya administrasi dan penanganan perkara yang melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.³⁵⁹

Tersedianya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di

³⁵⁸ Hakim, 'Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj'.31.

³⁵⁹ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 'Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian"', Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 25 June 2021.

Pengadilan. Salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum).³⁶⁰

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berperan penting dalam pemenuhan hak perempuan dalam cerai gugat melalui layanan konsultasi dan pembuatan gugatan. Posbakum membantu calon penggugat memahami serta menuntut hak-haknya, dengan seluruh layanan diberikan secara gratis.³⁶¹

Kesadaran dan Dukungan Aparatur Pengadilan

Selain hakim, panitera, jurusita, dan staf administrasi turut memahami pentingnya SEMA No. 3 Tahun 2018. Di lingkungan tempat tinggal, Aparatur Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai hak-hak perempuan akibat perceraian.

Proses persidangan juga dijalankan dengan lebih ramah gender dan tidak diskriminatif. Dengan status sebagai kaum rentan, Mahkamah Syar'iyah Blangkeren menyesuaikan pelayanan sesuai dengan kerentanannya.

Bimbingan, Pelatihan dan Dialog Yang Dilakukan Mahkamah Agung dan Ditjen Badan Peradilan Agama

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara rutin mengikuti pembinaan teknis³⁶² dan dialog³⁶³ yang dilakukan Mahkamah Agung dan Ditjen Badan Peradilan Agama tentang hak-hak perempuan dan anak. Pembinaan mencakup

³⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 June 2014.

³⁶¹ Atika, 'Wawancara Dengan Petugas Pusat Bantuan Hukum'.

³⁶² Ayu Astriani Tanjung, 'Seluruh Mahkamah Syar'iyah Se-Aceh Ikuti Diklat Daring: Wujudkan Keadilan Bagi Kaum Rentan', *Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren* (Gayo Lues), 25 July 2025, <https://ms-blangejeren.go.id/seluruh-mahkamah-syariyah-se-aceh-ikuti-diklat-daring-wujudkan-keadilan-bagi-kaum-rentan/>.

³⁶³ Fahadil Amin Al Hasan, 'Dialog Yudisial Badilag-FCFCOA Sukses Digelar, Diikuti Seluruh Jajaran Peradilan Agama Di Indonesia', *MARINews* (Jakarta), 29 September 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/dialog-yudisial-badilag-fcfcOA-sukses-digelar-027>.

penjelasan teknis implementasi SEMA dan penerapan perspektif gender dalam putusan. Pengawasan juga memastikan bahwa putusan sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan.

Adanya Data dan Dokumentasi Perkara yang Tersusun dengan Baik

Pada tahun 2019, Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang pemberlakuan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di pengadilan tingkat banding dan pertama. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses perkara,³⁶⁴ yang salah satu aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung sebuah aplikasi berbasis web untuk mempermudah penelusuran informasi perkara Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan di bawahnya. Aplikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi perkara secara transparan kepada publik, mengelola administrasi perkara secara efisien, serta memonitor kinerja aparaturnya oleh pimpinan, termasuk Mahkamah Agung itu sendiri.³⁶⁵

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengelola administrasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam penginputan data serta pengunggahan dokumen. Berdasarkan penilaian Ditjen Badan Peradilan Agama, pengadilan ini

³⁶⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 15 April 2019.

³⁶⁵ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)', *Mahkamah Syar'iyah Bireuen* (Bireuen), n.d., <https://ms-bireuen.go.id/sistem-informasi-penelusuran-perkara-sipp/>.

memperoleh nilai 11,38 dari skor maksimal 12, melebihi rata-rata satuan kerja lainnya.³⁶⁶

Nilai-Nilai Lokal dan Budaya Islami Gayo Lues

Masyarakat Gayo Lues dikenal memiliki tradisi religius dan nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan kehormatan perempuan. Budaya lokal yang berpadu dengan nilai Islam mendukung penerapan prinsip keadilan dalam hukum keluarga.

Sistem nilai adat Gayo yang menjadi landasan pembangunan masyarakat meliputi nilai *mukemel* (harga diri) beserta unsur-unsurnya, serta nilai tertib, setia, kasih sayang, kerja keras, amanah, musyawarah, tolong-menolong, dan rasa malu/harga diri sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat.³⁶⁷

4.1.6.2.Faktor Penghambat

Walaupun Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai hambatan baik dari aspek internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rendahnya Pemahaman Hukum Calon Penggugat Perkara Cerai Gugat

Sebagian besar perempuan calon penggugat dalam perkara cerai gugat yang datang ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang rendah. Hipotesa tersebut diambil dari hasil wawancara dengan beberapa Penggugat dalam perkara cerai gugat.

³⁶⁶ Dirjen Badilag, 'Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III Tahun 2025', Ditjen Badilag, n.d., 20 Oktober 2025.

³⁶⁷ Sukiman Sukiman, 'Nilai-Nilai Pembangunan Islam Dalam Masyarakat Gayo', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.98.227-232>.

Setidaknya ada 2 alasan yang menyebabkan Para Penggugat tersebut tidak menuntut hak-haknya sebagai perempuan yang bercerai dalam cerai gugat yang menggambarkan rendahnya pemahaman hukum penggugat. Pertama adalah Penggugat tidak yakin suami akan memenuhi putusan hakim yang menghukum suami untuk membayar akibat cerai dan kedua adalah Penggugat khawatir dengan adanya tuntutan akibat cerai proses perceraian akan menjadi sulit.³⁶⁸

Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan (Cerai Verstek)

Menurut Laporan tahunan Mahkamah Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2024, banyak perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren diputus secara verstek karena pihak tergugat (suami) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Pada tahun 2024, dari 114 perkara gugatan, terdapat 64 perkara atau 56,14 persen yang diputus secara verstek atau tanpa kehadiran tergugat.

Absennya Tergugat di persidangan juga menjadi kesulitan tersendiri bagi hakim untuk memenuhi hak-hak perempuan. Di samping proses mediasi gagal yang dilakukan, hakim juga mengalami kesulitan untuk menggali fakta dan kondisi keuangan tergugat. Dengan mediasi kesediaan Tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat akan lebih mudah dilakukan. Dan dengan fakta kemampuan Tergugat, hakim dapat tepat menilai kelayakan nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah anak yang akan diberikan kepada Penggugat.³⁶⁹

Kesulitan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Hak)

³⁶⁸ 'Rekapitulisai Hasil Kuisisioner Kepada Para Penggugat Dalam Perkara Cerai Gugat', 2025.

³⁶⁹ Alimal Yusro Siregar, 'Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

Faktor ini juga menjadi penyebab bagi calon penggugat perkara cerai gugat untuk menuntut hak-haknya. Dari kuisisioner yang Penulis edarkan kepada Para Penggugat yang tidak menuntut hak-haknya dalam perkara cerai gugat, terdapat dua Penggugat yang beralasan tidak meyakinkan Tergugat akan memenuhi tuntutan³⁷⁰.

Meskipun dalam beberapa putusan hakim telah mencantumkan amar mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah anak, pelaksanaannya sering menemui kendala. Tidak ada mekanisme paksa (eksekutorial) terhadap suami yang tidak mau membayar. Kondisi ekonomi suami sering kali tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Tidak semua perempuan berani atau mampu mengajukan permohonan eksekusi.

Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Saat ini Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Gedung yang tidak prototype, tidak terdapat fasilitas ruang sidang ramah perempuan, jumlah aparatur dan tenaga Posbakum belum sebanding dengan jumlah perkara, Ketiadaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat, ikut menghambat implementasi pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Hambatan Sosial dan Budaya Lokal

Masyarakat Gayo umumnya masih menganut pola patriarki, dengan laki-laki menempati posisi utama dalam keluarga dan adat. Pengambilan keputusan penting serta kepemimpinan komunitas didominasi laki-laki, sementara

³⁷⁰ 'Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kepada Para Penggugat Dalam Perkara Cerai Gugat'.

perempuan lebih diarahkan pada peran domestik dan jarang dilibatkan dalam keputusan adat.³⁷¹

Budaya patriarki dalam beberapa aspek turut memengaruhi keberanian perempuan untuk memperjuangkan haknya. Perempuan sering merasa sungkan menuntut nafkah atau harta bersama karena dianggap “tidak pantas” melawan mantan suami. Tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat menyebabkan perempuan lebih memilih menyelesaikan perkara secara damai tanpa memperjuangkan hak ekonomi. Hal tersebut tergambar dari kuisisioner yang penulis edarkan. Terdapat tujuh Penggugat dalam perkara cerai gugat yang tidak menuntut hak-haknya disebabkan tidak ingin terlibat konflik yang berkepanjangan dengan Tergugat.³⁷²

Kurangnya Sosialisasi SEMA No. 3 Tahun 2018

Meskipun SEMA ini sudah berlaku sejak 2018, sosialisasinya di tingkat daerah masih terbatas. Tidak semua pihak, termasuk advokat, Posbakum, dan masyarakat, memahami isi dan tujuan SEMA. Minimnya publikasi membuat SEMA kurang dikenal sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam perceraian.

Kurangnya Sinergi antar Lembaga

Koordinasi antara Mahkamah Syar’iyah dengan lembaga lain, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Badan Penasehat Perkawinan (BP4), atau Lembaga Sosial Keagamaan, masih belum optimal.

³⁷¹ Wahyu Hidayat, ‘Budaya Patriarki Dan Ketidakadilan Gender Terhadap Kesejahteraan Perempuan Suku Gayo’ (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025).55.

³⁷² ‘Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kepada Para Penggugat Dalam Perkara Cerai Gugat’.

Pada tingkat nasional belum terdapat kebijakan lintas lembaga dan mekanisme terpadu yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Ketiadaan pendampingan serta layanan sosial dan psikologis menyebabkan banyak perempuan kembali menghadapi kesulitan ekonomi, sosial, dan psikologis setelah putusan pengadilan.

Ketiadaan Sanksi Pidana bagi Tergugat yang tidak menunaikan Kewajiban

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hingga saat ini belum disertai dengan aturan pelaksana yang mengatur sanksi hukum bagi mantan suami yang tidak melaksanakan amar putusan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan. Ketiadaan ketentuan sanksi tersebut menyebabkan putusan pengadilan, khususnya terkait nafkah dan hak-hak pasca perceraian, tidak memiliki daya paksa yang memadai dalam praktik.

Akibatnya, pelaksanaan putusan sangat bergantung pada itikad dan kesadaran mantan suami sebagai pihak tergugat. Pengadilan berada dalam posisi terbatas untuk melakukan tindakan lanjutan terhadap ketidakpatuhan tersebut, karena tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk menjatuhkan sanksi atau langkah penegakan yang efektif.

4.2.Hasil Pembahasan

4.2.1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Beragama tujuan Negara yang dirumuskan oleh para ahli. Montesque menyatakan bahwa tujuan utama Negara adalah kemerdekaan dan kehidupan warga Negara yang aman dan sentosa. Machiavelli berpendapat bahwa Negara

bertujuan untuk terciptanya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan Negara dan rakyat. Aristoteles menyebutkan bahwa adanya Negara adalah untuk keperluan kehidupan yang baik. Sementara Emanuel Kant berpendapat bahwa Negara itu bertujuan untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya.³⁷³ Pada dasarnya, teori-teori yang dirumuskan ahli-ahli di atas bermuara pada kemerdekaan warga negara, menciptakan kemakmuran, perdamaian, keadilan sosial dan terciptanya kehidupan yang baik dan harmonis.

Di Indonesia, ada pendapat kuat yang beranggapan bahwa negara merupakan sebuah lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.³⁷⁴ Anggapan tersebut melahirkan ketentuan bahwa negara harus memberi keadilan kepada rakyat. Keadilan tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan yang berlandaskan pada negara hukum (*rechtstaat*) maupun negara kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut Bagir Manan, Negara melalui konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak fundamental warga Negara.³⁷⁵ Penjaminan hak fundamental tersebut tidak lepas dari sejarah perkembangan Negara yang telah mengusung pemenuhan hak asasi manusia.³⁷⁶

Negara sebagai pemegang kedaulatan dari warga negara, berwenang untuk mengatur warganya, maka negara juga dilekatkan kewajiban untuk melindungi

³⁷³ Hassan Suryono, *Ilmu Negara* (Ombak, 2014).35-40.

³⁷⁴ Arief Budiman, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan, Dan Ideologi)* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).1.

³⁷⁵ Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi* (Sinar Grafika, 2024).35.

³⁷⁶ Oly Viana Agustine and Muhammad Reza Winata, *Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Raja Grafindo Persada, 2020).1.

warga negara, termasuk perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara. Tanggung jawab negara terhadap ini juga dikarenakan negara merupakan aktor yang mempunyai potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk dapat melanggar hak asasi manusia. Bentuk kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, yakni menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfil).³⁷⁷

Muladi memandang bahwa HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada manusia yang jika tidak dipenuhi, maka manusia tidak akan tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Tanpa pemenuhan HAM, manusia tidak dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yaitu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hak untuk pembangunan.³⁷⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin kesetaraan harkat dan martabat manusia,³⁷⁹ dalam praktik masih terjadi ketidakadilan terhadap perempuan. Ketidakadilan tersebut mencakup lima bentuk utama, yaitu marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan.³⁸⁰

Di Indonesia, hak-hak perempuan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlandaskan keadilan gender. Regulasi tersebut bertujuan menjamin kesetaraan hak, martabat, serta perlindungan dari

³⁷⁷ Agustine and Winata, *Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*.13-14.

³⁷⁸ Muh. Risnain and Sri Karyati, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia* (Refika Aditama, 2024).10-11.

³⁷⁹ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (1999, n.d.).

³⁸⁰ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender* (Indonesiatara, 2004).XXI-XXII.

diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki, dengan memastikan akses yang adil terhadap hak, peluang, dan sumber daya.³⁸¹

Berdasarkan ajaran *trias politica* atau *catur praja*, Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga Negara utama.³⁸² Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung memiliki 4 kewenangan yaitu melakukan kekuasaan kehakiman, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi³⁸³.

Dalam upaya mencegah ketidakadilan terhadap perempuan, Mahkamah Agung telah menerbitkan kebijakan peradilan yang responsif gender, antara lain PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Kebijakan tersebut menekankan perlindungan terhadap kerentanan perempuan, penghindaran stereotip gender, serta kemudahan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Kedua, Mahkamah Agung telah melakukan Pengawasan terhadap Aparatur Peradilan. Pengawasan tersebut dilakukan agar hakim dan aparat pengadilan menjalankan prinsip non-diskriminasi. Selain telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 145/KMA /SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan,³⁸⁴ Mahkamah Agung juga

³⁸¹ Suadi, *Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah Pertimbangan Dan Penerapan Pada Putusan Pengadilan*.7.

³⁸² Romi Librayanto, *Trias Politica: Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Pukap, 2004).34.

³⁸³ Librayanto, *Trias Politica: Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.71.

³⁸⁴ Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 145/KMA /SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.³⁸⁵

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan etika hakim melalui Keputusan Bersama Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini melarang hakim bersikap diskriminatif, berpihak, atau menunjukkan prasangka, serta melarang tindakan atau ucapan yang merendahkan pihak berperkara atau menunjukkan kedekatan khusus dengan pencari keadilan.³⁸⁶

Ketiga, Mahkamah Agung telah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi Hakim dan Aparatur Peradilan terkait pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pemenuhan hak-hak perempuan. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Ditjen Badilum telah melakukan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk Aparat Peradilan.³⁸⁷ 2022, Ditjen Badilag juga melakukan Bimbingan Teknis dengan tema Mewujudkan Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan.³⁸⁸ Dan terakhir, Ditjen Badilag

Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.

³⁸⁵ Ketua Mahkamah Agung, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

³⁸⁶ Ketua Komisi Yudisial Ketua Mahkamah Agung, 'Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim', 2009.

³⁸⁷ 'Ditjen Badilum Berikan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Untuk Aparat Peradilan', *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung* (Jakarta), 2024, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4216-ditjen-badilum-berikan-bimbingan-teknis-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-untuk-aparat-peradilan.html>.

³⁸⁸ H2o, 'Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama Berbasis Online (Zona 2)', *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung* (Jakarta), 15 September 2022.

melakukan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum bagi Hakim dan tenaga Teknis di lingkungan Badan Peradilan Agama.³⁸⁹

Keempat, Mahkamah Agung telah menghasilkan Putusan-Putusan yang Berperspektif Gender. Diantara yurisprudensi progresif yang melindungi hak-hak perempuan adalah Putusan Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 juli 1996. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan menghibab saudara kandung pewaris.³⁹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/Ag/2010 yang memberikan porsi lebih besar kepada istri, sebab suami tidak memberi nafkah untuk istri dan anak-anak.³⁹¹ Dan Putusan Nomor 16 K/Ag/2010 memungkinkan apabila pemohon kasasi/isteri non muslim untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami berupa wasiat wajibah dengan porsi bagian waris isteri serta bagian harta bersama.³⁹²

Meski Mahkamah Agung telah berupaya membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya ketiakadilan kepada perempuan, akan tetapi pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat dalam skala nasional dalam lingkungan Peradilan Agama belum memuaskan.

Dari 356.518 perkara cerai gugat yang diputus di seluruh pengadilan di bawah lingkungan Peradilan Agama pada tahun 2024, hanya 3,95 nafkah anak,

³⁸⁹ H2o, 'Optimalkan Kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Ditjen Badilag Kembali Gelar Bimtek Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum', *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung* (Jakarta), 20 June 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/optimalkan-kemampuan-tenaga-teknis-peradilan-agama-ditjen-badilag-kembali-gelar-bimtek-kaum-rentan-berhadapan-dengan-hukum>.

³⁹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 27 July 1996.

³⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/Ag/2010', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.

³⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010', Mahkamah Agung Republik Indonesia, 30 April 2010.

3,02 persen biaya pendidikan anak, 3,01 persen biaya kesehatan, 2,18 persen nafkah iddah, 0,20 persen nafkah *maḍiyah*, 0,020 persen *kiswah*, 0,017 persen mut'ah dan hanya 0,010 persen maskan yang dibebankan hakim kepada suami.³⁹³ Padahal menurut Bagir Manan sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya, semua hak-hak di atas merupakan hak fundamental yang menjadi tugas Negara untuk memastikan diterima oleh perempuan.

Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren relatif serupa dengan praktik nasional. Pada periode 2017 hingga September 2025, dari sembilan jenis hak yang dapat digugat, hanya lima yang pernah diputus, yaitu nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah *maḍiyah*, sementara hak lainnya belum pernah diputus.

Untuk hak nafkah iddah, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren baru memutus pada tahun kedua sejak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 diterbitkan dengan 1 putusan. Dalam 6 tahun terakhir, pemenuhan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat mengalami fluktuasi dengan pemenuhan tertinggi pada tahun 2024 yang mencapai 46,7 persen dari 90 perkara. Dan jika dirata-ratakan selama 6 tahun terakhir, tingkat capaian pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren hanya mencapai 25,54 persen.

Di samping secara kuantitas belum memuaskan, secara kualitas pemenuhan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren juga *setali tiga uang*. Secara kualitas jumlah nafkah yang

³⁹³ Kinsatker.badilag.net, *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama*.

dibebankan hakim kepada tergugat relative kecil. Jika dirata-ratakan, setiap perempuan yang diberikan nafkah iddah oleh hakim melalui putusan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren hanya mendapatkan nafkah sejumlah Rp2.168.000,00. Selama masa iddah, dengan angka terendah sejumlah Rp650.000,00 dan tertinggi sejumlah Rp9.000.000,00.³⁹⁴

Jika dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues yang menyebutkan bahwa rata-rata kebutuhan pokok perkapita dalam satu bulan di wilayah Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2024 adalah sejumlah Rp1.416.468,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah),³⁹⁵ maka jumlah rata-rata nafkah iddah yang ditetapkan oleh hakim dengan jumlah Rp2.168.000,00 masih jauh di bawah rata-rata yang jika diakumulasi selama tiga bulan masa iddah adalah sejumlah Rp4.249.404,00.

Padahal, pemenuhan nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban mantan suami. Tanggung jawab nafkah tidak hanya berlaku selama ikatan perkawinan masih berlangsung, tetapi juga tetap melekat pada saat terjadinya perceraian. Seorang istri yang telah berpisah dari suaminya tetap berhak memperoleh nafkah dari mantan suaminya sepanjang masa iddah, karena selama periode tersebut ia masih terikat larangan untuk menikah dengan laki-laki lain.³⁹⁶

³⁹⁴ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)'.

³⁹⁵ Kepala BPS Kabupaten Gayo Lues, 'Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues, Nomor B-498/1113/PL.611/2024, Tanggal 29 Oktober 2024 Tentang Penyampaian Data Statistik Pengeluaran Rata-Rata Kebutuhan Pokok Perkapita Dalam Satu Bulan Di Wilayah Gayo Lues', Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Oktober 2024.

³⁹⁶ Kepala BPS Kabupaten Gayo Lues, 'Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues, Nomor B-498/1113/PL.611/2024, Tanggal 29 Oktober 2024 Tentang Penyampaian Data Statistik Pengeluaran Rata-Rata Kebutuhan Pokok Perkapita Dalam Satu Bulan Di Wilayah Gayo Lues'.

Terkait mut'ah, jika dibanding pemenuhan nafkah iddah, maka pemenuhan mut'ah lebih tidak memuaskan. Baru pada 2021 terdapat 1 putusan cerai gugat yang menghukum suami untuk memenuhi mut'ah kepada Penggugat sebagai istri. Sejak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya terdapat 19 putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang membebankan mut'ah kepada suami.³⁹⁷ Ironisnya, dari sisi kualitas pun mut'ah tersebut dapat dikatakan tidak layak, sebab hanya berupa seperangkat perlengkapan sholat atau uang senilai Rp1.500.000,00.

Jika pemberian mut'ah bertujuan untuk menghibur diri perempuan, dan meringankan rasa sakit akibat perpisahan,³⁹⁸ bahkan menurut Amran Suadi bahwa mut'ah merupakan penghormatan terhadap hak-hak mantan istri sekaligus sebagai dukungan moral dan finansial setelah berakhirnya ikatan perkawinan,³⁹⁹ maka nilai tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan penggugat untuk melayani suami, mulai mengurus urusan domestik, anak, bahkan turut ikut mencari nafkah.

Meski penetapan anak telah ada pada putusan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tahun 2019, namun secara jumlah belum signifikan. Dari 510 putusan cerai gugat sejak 2019 sampai dengan September 2025, hanya 119 putusan yang memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, atau hanya 23,3 persen.

Penulis menyadari bahwa memang dari 510 putusan tersebut, terdapat pasangan yang tidak memiliki keturunan atau saat perceraian dilakukan, anak-

³⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

³⁹⁸ Az Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9.288.

³⁹⁹ Suadi, *Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah Pertimbangan Dan Penerapan Pada Putusan Pengadilan*.76.

anak berada dalam pengasuhan suami. Namun menurut hasil penelusuran Penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dua keadaan tersebut tidak mencapai 30 persen dari 510 putusan tersebut.⁴⁰⁰

Padahal, penetapan hak asuh anak bagi orangtua yang telah bercerai bermfaat untuk memberikan kepastian hukum dan identitas anak, menjadi dasar perubahan dokumen kependudukan yang valid, menjamin akses layanan publik dan perlindungan sosial anak dan memperkuat sinkronisasi data antar instansi pemerintah. Dan apabila tidak ada, maka akan melahirkan kesulitan baru bagi perempuan yang mengasuh anak-anaknya.

Tentang nafkah anak, di samping baru ada putusan setelah tiga tahun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 lahir, jumlahnya pun sangat sedikit, yakni hanya ada 46 putusan cerai gugat yang menghukum ayah untuk memenuhi nafkah anak yang berada dalam pengasuhan ibunya,⁴⁰¹ sementara sebelumnya telah diurai bahwa terdapat 119 putusan yang menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak.

Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat 365 putusan perkara cerai gugat sejak 2018 yang memiliki anak dengan jumlah anak 579 orang di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. 479 orang anak berada dalam asuhan ibu dan sisanya berada dalam asuhan ayah.⁴⁰² Jika dikurang 46 putusan cerai gugat yang menghukum ayah untuk membayar nafkah anak, maka terdapat 324 orang ibu,

⁴⁰⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

⁴⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

⁴⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

baik yang sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maupun yang tidak, yang harus manggung nafkah 524 orang anak tanpa ada jaminan Negara untuk mewajibkan ayah membayar nafkah anak melalui ibu di Kabupaten Gayo Lues.

Tidak berbeda dengan 4 hak yang telah disebut sebelumnya, pemenuhan nafkah maḍiyah dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menyiratkan ironi yang dalam. Dalam rentang 2017 sampai dengan September 2025 hanya terdapat 1 putusan cerai gugat yang menghukum suami untuk membayar nafkah yang dilalaikan.⁴⁰³

Pada tahun 2024 saja, dari 94 putusan cerai dan 80 putusan diantaranya adalah perkara cerai gugat. Beberapa penyebab yang menjadi alasan perceraian yaitu ada 2 putusan yang disebabkan judi, 14 putusan dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, 4 putusan disebabkan KDRT dan 28 putusan disebabkan ekonomi.⁴⁰⁴ Lebih lanjut, jika dianalisis penyebab-penyebab perceraian tersebut akan berujung pada penelantaran istri. Selain itu, masih terdapat 45 putusan cerai dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran⁴⁰⁵ yang mungkin saja penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut didasari oleh kelalaiannya suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

Dalam konteks perceraian, meskipun hubungan suami istri telah berakhir, kewajiban nafkah tidak serta merta hilang, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah maḍiyah bagi mantan istri dan anak-anaknya.⁴⁰⁶ Dan jika

⁴⁰³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

⁴⁰⁴ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.32.

⁴⁰⁵ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024*.32.

⁴⁰⁶ Suadi, *Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah Pertimbangan Dan Penerapan Pada Putusan Pengadilan*.98,

berasumsi dari alasan perceraian di atas, maka begitu banyak nafkah maḍiyah yang tidak dituntut di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menunjukkan adanya upaya serius lembaga peradilan agama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat. Upaya serius tersebut terlihat dari kebijakan pimpinan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memastikan semua perempuan calon Penggugat dalam perkara cerai gugat mengetahui hak-haknya.⁴⁰⁷

Paradigma Hakim-Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada dasarnya telah melengkapi upaya serius pimpinan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut. Hakim Alimal Yusro Siregar misalnya, menyebutkan bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dalam perkara cerai gugat hakim wajib mengakomodir tuntutan hak-hak istri jika terjadi perceraian.⁴⁰⁸

Dengan data yang telah disajikan sebelumnya, harus diakui jika implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat beragam hambatan.

Dari beberapa hambatan yang ada, Penulis mengklasifikasikannya kepada dua aspek, yaitu: pertama, aspek internal yang meliputi kesulitan dalam pelaksanaan putusan, keterbatasan sumber daya dan fasilitas di lingkungan

⁴⁰⁷ Syam, 'Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

⁴⁰⁸ Alimal Yusro Siregar, 'Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren'.

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, kurangnya sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, ketiadaan sanksi pidana bagi tergugat yang tidak menunaikan Kewajiban dan kurangnya sinergi antar lembaga. Kedua adalah aspek eksternal yang meliputi kesadaran hukum masyarakat, hambatan sosial dan budaya lokal, kemampuan ekonomi pihak laki-laki, dan keterbatasan anggaran bantuan hukum bagi perempuan tidak mampu dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan (*Verstek*).

Untuk optimalisasi implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren harus mengatasi hambatan-hambatan yang ada, tentunya dengan faktor pendukung dan keunggulan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

a. Hambatan Internal

1) Kompleksitas Pelaksanaan Putusan

Sulitnya pelaksanaan putusan yang memuat hak-hak akibat cerai dalam perkara cerai gugat menjadi salah satu alasan calon penggugat enggan mengajukan tuntutan. Alasan ini didasarkan dari wawancara Penulis kepada Para Penggugat dalam perkara cerai gugat yang menyatakan bahwa tidak yakin mantan suami untuk memenuhi putusan hakim.⁴⁰⁹

Memadainya regulasi materil dan formil pemenuhan hak-hak perempuan dalam cerai gugat tidak diimbangi dengan regulasi yang memudahkan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang telah diputuskan hakim. Meski saat ini telah

⁴⁰⁹ 'Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kepada Para Penggugat Dalam Perkara Cerai Gugat'.

terdapat mekanisme pelaksanaan putusan secara khusus terhadap putusan mengenai hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah maḍiyah istri dan anak serta mahar yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, namun mekanisme tersebut belum bisa secara mutlak memaksa suami untuk melaksanakan putusan hakim.

Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 hanya sekedar payung hukum bagi hakim untuk membuat amar yang memerintahkan panitera supaya tidak menyerahkan akta cerai mantan suami sampai mantan suami menunaikan hak-hak mantan istri yang ditetapkan dalam putusan. Namun, jika suami selamanya tidak mengambil akta cerai, maka selama itu pula mantan istri tidak akan mendapatkan hak-haknya.

Oleh karena itu, untuk menghilangkan keragu-raguan yang menyebabkan keengganan para calon penggugat perkara cerai gugat untuk menuntut hak-hak akibat cerai, maka Negara harus menerbitkan regulasi pelaksanaan putusan yang berbeda dengan eksekusi secara konvensional, sehingga hak-hak akibat cerai dapat dengan mudah didapatkan perempuan.

Soal keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di lingkungan Mahkamah Syariah Blangkejeren dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Blangkejeren menurut Penulis dapat diselesaikan melalui tiga aspek utama, yakni: penguatan kapasitas, optimalisasi sarana, dan kolaborasi antar lembaga.

Keterbatasan sumber daya Aparatur Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, dapat diatasi dengan penguatan kapasitas berupa pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi Hakim dan Aparatur Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren lainnya tentang perspektif gender, keadilan substantif, dan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Sebagai contoh adalah bimbingan teknis “Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum” yang pernah dilaksanakan Ditjen Badilag Juni 2025 lalu.⁴¹⁰

Mentoring dan supervisi dari Mahkamah Agung atau Badilag kepada Aparatur pengadilan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai pedoman, rotasi dan rekrutmen sumber daya aparatur yang memiliki rasa berkeadilan gender, dan penguatan etika dan integritas aparatur merupakan upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pengadilan.

Keterbatasan sarana tidak hanya dialami oleh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sendiri, melainkan juga dialami oleh hampir semua layanan publik di negeri ini. Di lembaga peradilan, jangankan untuk perempuan sebagai kaum rentan, penyediaan akses keadilan bagi para penyandang disabilitas masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan sarana dan prasarana yang disediakan masih minim, program prioritas pelayanan disabilitas masih jarang ditemui dan belum adanya anggaran khusus bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.⁴¹¹

⁴¹⁰ H2o, ‘Optimalkan Kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Ditjen Badilag Kembali Gelar Bimtek Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum’.

⁴¹¹ Ahmad Syahrus Sikti, *Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas* (UII Press, 2019).92.

Optimalisasi sarana dan fasilitas pengadilan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPP dan e-Court, penyediaan ruang ramah perempuan dan anak, penguatan layanan informasi, Posbakum, mediasi, dan konsultasi psikologis, serta penganggaran yang berpihak pada keadilan gender.

Dengan minimnya anggaran Mahkamah Agung, maka keterbatasan sumber daya Aparatur dan fasilitas tidak dapat diatasi oleh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sendiri. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, dan lembaga bantuan hukum. Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan dan anak untuk dukungan non-litigasi. Dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, agar masyarakat memahami hak-hak perempuan pasca perceraian, adalah upaya yang mutlak dilakukan.

2) Minimnya sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya dari sisi internal kelembagaan tetapi juga kolaborasi lintas sektor. Kunci keberhasilannya ada pada kesadaran, pelatihan berkelanjutan, dan komunikasi efektif antara lembaga peradilan dan masyarakat.

3) Ketiadaan Sanksi Pidana Bagi Mantan Suami Yang Tidak Menunaikan Kewajiban

Persoalan ini merupakan salah satu hambatan serius dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Untuk mengatasinya dapat dilakukan beberapa upaya, diantaranya adalah penguatan mekanisme eksekusi,

dorongan pembentukan regulasi yang lebih tegas, optimalisasi peran posbakum dan lembaga bantuan hukum yang selama ini masih terbatas pada konsultasi dan pembuatan gugatan, Penguatan Kesadaran Hukum dan Moral berupa Kampanye publik dan edukasi keagamaan.

b. Hambatan eksternal

1) Kesadaran Hukum Masyarakat

Alasan-alasan seperti menghindari konflik dengan mantan suami, takut proses perceraian di persulit dan tidak yakin suami akan memenuhi putusan hakim⁴¹² sebagai alasan para calon penggugat perkara cerai tidak menuntut hak-hak akibat cerai bermuara pada rendahnya kesadaran hukum mantan suami, maupun perempuan itu sendiri.

Agar kesadaran hukum masyarakat meningkat, dan rasa pesimis calon penggugat perkara cerai gugat hilang, maka perlu diupayakan edukasi hukum dijalankan secara berkelanjutan, sosialisasi melibatkan tokoh agama dan lembaga lokal, serta Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren harus menjadi contoh praktik keadilan berperspektif gender. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya tahu hukum, tetapi juga memahami dan menghormatinya sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

Sambil menunggu kesadaran hukum masyarakat meningkat, hakim bisa menggunakan hak *ex officio* yang diberikan Negara untuk memberikan hak perempuan dalam perkara cerai gugat, meski tidak diminta Penggugat. Menurut Amran Suadi, hakim memiliki wewenang secara *ex officio* untuk mewajibkan

⁴¹² 'Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kepada Para Penggugat Dalam Perkara Cerai Gugat'.

mantan suami memenuhi hak-hak mantan istri dalam perkara cerai dengan inisiatif istri, jika perceraian terjadi disebabkan oleh tindak kekerasan atau penelantaran oleh suami.⁴¹³

2) Hambatan Sosial Dan Budaya Lokal,

Faktor sosial dan budaya masyarakat Gayo memang berpengaruh besar terhadap penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat, seperti masyarakat Gayo, pandangan patriarkal, peran gender tradisional, dan tekanan sosial dapat menghambat perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya seperti hak-hak akibat cerai.

Untuk itu perlu menjadikan kelompok adat dan keagamaan menjadi mitra. Tokoh adat dan ulama sedapat mungkin dilibatkan sebagai agen dalam sosialisasi hak-hak perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan itu, pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berakar kuat dalam nilai budaya dan keislaman pada masyarakat Gayo Lues.

Selain itu, menurut Yusdani berakarnya budaya patriarkhi di masyarakat dikukuhkan oleh lembaga-lembaga di masyarakat dan Negara. Sehingga dibutuhkan strategi yang harus didorong secara simultan berupa pembalikan budaya menjadi budaya egaliter dan menumbuhkan kesadaran baru masyarakat

⁴¹³ Suadi, *Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah Pertimbangan Dan Penerapan Pada Putusan Pengadilan*.94.

tanpa streatif, tanpa pembedaan atas laki-laki dan perempuan dalam kesempatan mobilitas.⁴¹⁴

3) Kemampuan Ekonomi Mantan Suami

Faktor kemampuan ekonomi mantan suami juga menjadi salah satu kemungkinan engganya perempuan menuntut hak akibat talaknya. Kemungkinan tersebut bersumber dari alasan calon penggugat perkara cerai gugat untuk menuntut hak akibat talaknya.⁴¹⁵

Untuk mengatasi persoalan ini, menurut Penulis ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: pertama, penetapan kewajiban hak yang proporsional dan realistis. Hakim dapat menetapkan kewajiban hak mantan istri sesuai kemampuan riil mantan suami, bukan semata berdasarkan standar ideal, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh hakim dalam putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/Ms.Bkj. Dalam putusan tersebut, sebelum menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan, kondisi kesehatan, tanggungan dan potensi penghasilan suami.⁴¹⁶

Kedua, mendorong skema pembayaran bertahap. Jika mantan suami sangat terbatas ekonominya, pengadilan dapat menetapkan pembayaran nafkah secara mencicil dan mengatur skema jangka waktu realistis. Ketiga, optimalisasi eksekusi nafkah melalui penyitaan penghasilan. Untuk mantan suami yang bekerja, Pengadilan dapat bekerja sama dengan instansi tempat mantan suami bekerja untuk memotong gaji secara langsung (*garnishment*).

⁴¹⁴ Yusdani, *fikih Indonesia (Kajian Gender, Lingkungan Dan Budaya* (Diandra, 2024).52-553.

⁴¹⁵ 'Rekapitulasi Hasil Kuisisioner Kepada Para Penggugat Dalam Perkara Cerai Gugat'.

⁴¹⁶ Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 'Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/MS.Bkj.', Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Oktober 2025.24.

4) Keterbatasan Anggaran Bantuan Hukum Bagi Perempuan Tidak Mampu

Meski Mahkamah Agung telah memberikan layanan bantuan hukum, namun masih terbatas pada layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung dan pos bantuan hukum.⁴¹⁷ Sementara untuk layanan pembebasan biaya eksekusi belum menjadi perhatian Mahkamah Agung. Padahal salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh perempuan pasca putusan cerai gugat adalah eksekusi yang memerlukan biaya relative besar dan tidak sebanding dengan hak-hak yang akan didapatnya.

Terhadap hal tersebut menurut Penulis untuk Mahkamah Agung secara umum dan Mahkamah Syariah Blangkejeren secara khusus dapat melakukan kebijakan sebagai berikut: pertama, optimalisasi anggaran Posbakum di Pengadilan dengan memberikan hak prioritas bagi perempuan sebagai kaum rentan dan memperluas jenis layanan seperti konsultasi, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan eksekusi. Kedua, memasukkan komponen gratis biaya eksekusi hak-hak akibat cerai. Dan ketiga, menjalin kerjasama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) dan LSM dalam pendampingan eksekusi putusan terkait hak-hak akibat talak.

⁴¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan'.7.

4.2.2. Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda terhadap Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat

Menurut Jasser Auda, **maqāṣid al-syarī'ah** adalah prinsip dan tujuan dasar hukum Islam yang menjelaskan hikmah di balik ketentuan hukum, seperti kesejahteraan sosial dan kesadaran ketuhanan. Maqāṣid berfungsi mengarahkan hukum untuk membuka atau menutup sarana demi menjaga akal dan jiwa manusia, serta berlandaskan nilai-nilai moral universal seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan, kemudahan, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, maqāṣid menjadi penghubung antara hukum Islam dan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, pembangunan, dan peradaban.⁴¹⁸

Dari situ dapat dilihat bahwa, pemikiran *maqāṣid* Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sistem yang bertujuan, terbuka, komprehensif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dengan demikian, pemberian hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat telah melampaui batas-batas norma relatif aturan fikih klasik untuk mencapai tujuan syariat yang lebih luas.

1) Cognitive Nature Of System (Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam)

Dalam pandangan Auda, umumnya para fakih mendefinisikan fikih sebagai hasil pemahaman, 'persepsi' (*taṣawwur*) dan 'kognisi' (*idrak*) manusia. Akan tetapi, metode-metode dan hasil-hasil fikih sering digambarkan sebagai hukum-hukum Allah. Interpretasi-interpretasi tersebut sering dinyatakan sebagai perintah-perintah Allah agar disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan

⁴¹⁸ Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).2.

minoritas yang berkuasa. Di samping itu, hasil ijtihad sering dimasukkan ke dalam kategori “pengetahuan ilahiah”, meskipun definisi dan validitas metode-metode ijtihad masih menjadi sasaran perbedaan pendapat yang luas.⁴¹⁹

Jika di fahami, sifat kognitif sistem hukum Islam, sebagaimana yang disebutkan Jasser Auda tersebut, memandang hukum Islam sebagai suatu sistem pemikiran manusia yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada tujuan (maqāsid asy-syarī‘ah), bukan sekadar kumpulan teks literal yang statis.

Dalam konteks pemahaman *nusyuz* misalnya, sifat kognitif ini mendorong pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Dengan instrument ini, pemahaman *nusyuz* tidak hanya dipahami secara tekstual dari definisi klasik (misalnya, istri keluar rumah tanpa izin), tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan kondisi permasalahan rumah tangga yang dinamis saat ini. Sehingga dengan instrument ini, pemahaman tentang pemberian predikat *nusyuz* bagi istri yang berinisiatif menggugat cerai suami yang tidak melahirkan streotif negatif bagi istri, namun juga dapat menghilangkan pandangan bahwa perceraian atas inisiatif dapat menggugurkan hak-haknya.

Pemahaman fikih klasik tentang *nusyuz* lahir dari konteks sosial Arab saat turunnya QS. an-Nisa (4): 34, di mana kondisi agraris dan situasi peperangan menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan otoritas utama. Konteks ini membentuk budaya patriarkhi yang melahirkan anggapan bahwa laki-laki lebih kuat, sedangkan perempuan dipersepsikan lemah.⁴²⁰

⁴¹⁹ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*.252.

⁴²⁰ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, ‘Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda’, *Egalita: Jurnal Kesenjangan Dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020).45.

Dengan menggunakan fitur kognitif ini, rekonseptualisasi *nusyuz* dengan corak kebudayaan masyarakat Indonesia dapat menghapus pandangan yang diskriminasi terhadap perempuan. Dengan rumusan hukum yang aplikatif dalam realitas masyarakat, responsif terhadap dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat dapat mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan gender bagi perempuan. Konsep *maqāṣid al-syarīah* Jasser Auda yang bertema Pemuliaan Hak Asasi Manusia melalui pendekatan sistemnya menggeser konsep *nusyuz* yang diperuntukkan kepada istri mengarah kepada pemaknaan *nusyuz* yang berlaku untuk kedua pihak, yakni suami dan istri.⁴²¹

Terkait Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, jika dibedah dengan fitur cognitive naturenya Auda akan menghasilkan watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi, Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qurʿan dan as- sunnah) dari pemahaman fakih terhadap teks, sehingga harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa.⁴²² Pemahaman teks klasik yang secara implisit merintangi perempuan dalam perkara cerai gugat untuk mendapatkan hak-haknya sudah tidak lagi relevan dengan konteks Indonesia kini. Sehingga “migrasi” pemahaman teks yang menjamin hak-hak perempuan, khususnya dalam perkara cerai gugat menjadi sebuah keniscayaan.

Menjawab hal tersebut, penafsiran hukum oleh Hakim Mahkamah Syarʿiyah Blangkejeren yang tidak bersifat literal dan mempertimbangkan konteks

⁴²¹ Putra and Sumbulah, ‘Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda’.58.

⁴²² Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari’ah*.254.

sosial⁴²³ harus dipertahankan dan terus dikembangkan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren harus memahami konteks lokal masyarakat Gayo Lues yang meliputi budaya malu, patriarki, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi “instrumen kognitif” untuk membuka pemahaman bahwa perempuan berhak atas perlindungan syar'i dan legal, bukan tabu menuntut hak.

2) Wholeness (Keutuhan Sistem Hukum Islam)

Jasser Auda mengkritik pandangan modernis muslim yang melakukan pendekatan-pendekatan secara parsial dan individual terhadap hukum Islam. Menurutnya, selama ini, para fakih hanya menggunakan teori sebab-akibat dalam merumuskan hukum.⁴²⁴ Sehingga Auda mengusulkan bahwa “prinsip holism”, sebagaimana dijelaskan dalam filsafat sistem, dapat berperan dalam usulan pembaruan kontemporer, bukan hanya dalam hukum Islam, melainkan juga dalam Ilmu Kalam.⁴²⁵

Pemahaman fikih klasik tentang nusyuz dipengaruhi oleh konteks sosial Arab saat turunnya QS. an-Nisa (4): 34, di mana kondisi agraris dan peperangan menempatkan laki-laki sebagai penanggung nafkah dan aktor publik utama. Situasi ini membentuk budaya patriarkis yang melahirkan asumsi bahwa laki-laki lebih kuat, sementara perempuan dianggap lemah.⁴²⁶

Dengan fitur *Wholeness* yang dirumuskan Jasser Auda dalam konsep *Maqāṣid al-syarīahnya*, akan menghasilkan arah baru dalam pemenuhan hak-hak

⁴²³ Syam, ‘Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren’.

⁴²⁴ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*.259.

⁴²⁵ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*.261.

⁴²⁶ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*.260.

perempuan dalam perkara cerai gugat. Hal tersebut dapat terwujud dalam bentuk sebagai berikut:

a. *Wholeness* Menuntut Pemberian Hak secara Interkoneksi

Dalam teori Sistem Jasser Auda, semua komponen hukum saling memiliki konektifitas. Artinya, hak perempuan tidak berdiri sendiri, sebab satu hak mempengaruhi hak lainnya. Sebagai contoh, nafkah iddah sangat mempengaruhi kemampuan perempuan dalam mengasuh anak. Hak tempat tinggal berperan dalam menjamin stabilitas jiwa perempuan pasca perceraian. Dan *mut'ah* merupakan bentuk penghormatan yang menguatkan martabat perempuan, sehingga dapat merehabilitasi hancurnya mental perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, setiap komponen hak perempuan dalam perkara cerai gugat harus diputus secara sistemik, bukan terpisah apalagi diabaikan.

b. *Wholeness* Melampaui Formalitas Prosedur

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan regulasi Mahkamah Agung lainnya menegaskan bantuan hukum bagi perempuan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kerentanannya. Dalam perspektif *Wholeness* Jasser Auda, ketentuan-ketentuan ini bukan sekadar administrasi, tapi bagian dari menjaga martabat perempuan, menghilangkan mudarat dan mewujudkan keadilan substantive. Sehingga hakim tidak cukup hanya memeriksa tuntutan yang ada dalam gugatan perempuan, tetapi harus memastikan seluruh rangkaian perlindungan tersebut terlaksana secara maksimal.

c. *Wholeness* Mewajibkan Peradilan Melihat Kondisi Sosial-Budaya

Dalam masyarakat seperti masyarakat Gayo di Gayo Lues yang memiliki budaya patriarki, tingginya ketergantungan ekonomi perempuan kepada laki-laki dan anggapan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang buruk, sehingga menyebabkan malu bagi pelakunya, menambah kompleksitas pemenuhan hak-hak perempuan. Dengan gagasan Jasser Auda bahwa *maqāṣid* harus mempertimbangkan konteks sosial secara luas, maka pendekatan *wholeness* harus memastikan bahwa kultur tidak boleh menghambat keadilan, sehingga perempuan harus memperoleh akses keadilan meski tersandera oleh norma lokal.

d. Komprehensivitas dalam Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat

Menurut Penulis, ketika menerapkan fitur *Wholeness* Auda dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, maka implementasi hukum tidak boleh hanya berfokus pada prosedur formal perceraian, tetapi harus mencakup seluruh hak perempuan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, martabat, dan keadilan.

Hakim harus memeriksa perkara perceraian secara menyeluruh, bukan sekedar perkara cerai *an sich*. Fitur *Wholeness* menuntut agar hakim dan aparat peradilan melihat perceraian tidak hanya sebagai pemutusan hubungan perkawinan, tetapi sebagai peristiwa yang berdampak pada kondisi ekonomi perempuan, keberlanjutan pengasuhan anak, hak tempat tinggal, hutang-hutang suami kepada istri, perlindungan dari kekerasan dan stabilitas psikologis. Dengan perspektif komprehensif, pemenuhan hak perempuan menjadi bagian integral dari proses cerai gugat, bukan sekedar tambahan.

e. Perlindungan terhadap Seluruh Tujuan Syariah (Dharuriyyat)

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* harus melindungi seluruh dimensi kemaslahatan, bukan satu aspek saja. Hal tersebut harus dilakukan dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik terkait jangkauan orang yang diliputi (yaitu individual), maka ide *maqāṣid*, oleh cendekiawan Muslim modern dan kontemporer, diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Perluasan jangkauan *maqāṣid* ini membuatnya dapat merespons isu-isu global, serta membuatnya berkembang dari hikmah di balik keputusan hukum menuju rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan,⁴²⁷ yang sangat relevan diterapkankan pada masalah pemenuhan hak perempuan dalam cerai gugat.

Pemenuhan hak perempuan dalam cerai gugat menyentuh semua *maqāṣid*: *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) Memberikan hak-hak ekonomi mencegah perempuan jatuh dalam kemiskinan pasca cerai. *Hifz al-mal* (perlindungan harta) nafkah iddah, mut'ah, nafkah maḍiyah istri dan anak, mahar yang belum dibayar dan harta bersama merupakan wujud dari keberlanjutan finansial. *Hifz al-'aql* & psikologis dapat diupayakan dengan mengantisipasi ketidakpastian pasca cerai yang dapat menimbulkan trauma dengan cara pemberian hak secara lengkap untuk menjaga stabilitas mental perempuan. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), keputusan yang komprehensif dapat memastikan keberlanjutan nafkah anak dan pola asuh yang adil. Dan *hifz al-din* (martabat sebagai manusia) merupakan wujud

⁴²⁷ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*.37.

perlindungan dari ketidakadilan dan diskriminasi adalah bagian dari kemuliaan manusia yang dijaga syari'ah.

3) **Openness (keterbukaan)**

Auda berkeyakinan bahwa Hukum Islam dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari pandangan dunia yang kompeten seorang fakih, yakni filsafat. Karena Usul Fikih, sedikit atau banyak, adalah filsafat hukum Islam, maka sudah pasti bahwa Usul Fikih memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring evolusi pengetahuan manusia.⁴²⁸

Dalam teori Sistem *maqāṣid* Jasser Auda, keterbukaan (openness) berarti bahwa hukum Islam harus bersifat progresif, adaptif, responsive, terbuka terhadap perkembangan sosial, tidak kaku pada teks semata dan mempertimbangkan rasa keadilan kontemporer. Dengan demikian, dalam pemenuhan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat, keterbukaan berarti bahwa hakim dan lembaga peradilan harus mampu menafsirkan dan mengimplementasikan hukum secara fleksibel dan kontekstual untuk menjamin keadilan substantif bagi perempuan.

Dalam memeriksa perkara cerai gugat, hakim harus memiliki keterbukaan yang meliputi:

- Keterbukaan terhadap perubahan sosial dan realitas perempuan;
- Keterbukaan terhadap regulasi kontemporer seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
- Keterbukaan terhadap sumber pengetahuan beragam (multidisciplinarity);

⁴²⁸ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. 268-269.

- Keterbukaan terhadap hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan prosedural;
- Keterbukaan terhadap pembaruan maqāṣid;
- Keterbukaan terhadap perkembangan prinsip keadilan gender.

4) Multi-Dimensionalitas (Multi-Dimensionality)

Sebuah sistem tidak berdiri sendiri, akan tetapi terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang harmonis. Karena terdiri dari bagian yang cukup kompleks, maka sistem memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Sebagai sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Hukum Islam juga memiliki berbagai dimensi. Terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat dalam kognisi multidimensi merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun tingkatan merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.⁴²⁹

Menurut Penulis, fitur ini memiliki relevansi yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Hak perempuan dalam cerai gugat bersifat multidimensi yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, psikologis, etika, hukum, budaya, dan kemanusiaan.

Fitur multidimensional menuntut hakim tidak berpandangan tekstual dalam memahami persoalan perempuan yang dihadapkan kepadanya. Dalam perkara cerai gugat, pendekatan tekstual sering membuat perempuan dirugikan.

⁴²⁹ Putra and Sumbulah, 'Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda'.53.

Dengan pendekatan multidimensional, hakim dituntut untuk membaca teks realitas sosial perempuan, mempertimbangkan aspek psikologis perempuan, menilai kondisi ekonomi secara realistis, dan memahami relasi kuasa dalam keluarga. Dengan ini, putusan hakim dipandang lebih adil dan manusiawi.

Fitur multidimensional juga menurut penulis memperkuat implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018. Substansi Surat Edaran tersebut menekankan perlindungan terhadap perempuan sebagai kaum rentan. Fitur ini sangat relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, karena: Surat Edaran ini juga bekerja pada banyak dimensi: hukum, sosial, psikologis, prosedural, dan ekonomi.

Jika fitur multidimensional menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan, maka fitur multidimensional akan mengarahkan kepada putusan yang adil secara substantif, bukan sekadar formalistik. Tanpa pendekatan multidimensi, perempuan hanya akan mendapat status cerai, namun kehilangan hak-hak ekonominya.

5) Tujuan (*Purposefulness*)

Bagi Auda, realisasi *maqāṣid* merupakan unsur fundamental dalam sistem hukum Islam. Menurutnya, menggali *maqāṣid* harus bersumber dari teks utama yakni al-Qur'an dan Hadits, bukan dari pendapat atau pikiran ahli fikih. Dengan demikian, perwujudan *maqāṣid* menjadi tolok ukur validitas setiap produk hukum, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan dari penerapan hukum Islam seharusnya diarahkan kembali kepada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dengan fokus pada perlindungan terhadap

keluarga, memberikan perhatian khusus pada lembaga keluarga serta menjaga dan melindungi martabat manusia, serta menjaga dan melindungi hak-hak dasar manusia.⁴³⁰

Teori *maqāṣid* klasik yang berfokus pada penjagaan dan perlindungan, oleh modernis diubah menjadi pengembangan dan hak asasi manusia. Pendekatan berbasis Maqāṣid terhadap isu hak-hak asasi manusia dipandang memiliki peran lebih fundamental dalam penalaran hukum Islam. Pengembangan dan peningkatan hak asasi manusia kini menjadi salah satu fokus utama yang dianggap krusial demi kepentingan masyarakat saat ini. Kepentingan publik dalam penguatan hak asasi manusia seharusnya dijadikan sebagai salah satu sasaran utama *maqāṣid al-syarīah* yang diimplementasikan lewat hukum Islam. Dengan mengintegrasikan konsep hak asasi manusia dalam perspektif internasional, tanpa mengabaikan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam, penerapan *maqāṣid al-syarīah* dapat dievaluasi secara nyata dengan memanfaatkan dari tujuan-tujuan regulasi tersebut.⁴³¹

Konsep tujuan (Purposefulness) dalam *maqāṣid* Jasser Auda memiliki relevansi yang kuat dengan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, sebab pemenuhan hak perempuan merupakan tujuan syariah. Secara spesifik, tujuan syaria'ah dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat adalah untuk mencegah kezaliman terhadap perempuan, menghilangkan kerentanan perempuan, meningkatkan martabat perempuan,

⁴³⁰ Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*.295.

⁴³¹ Putra and Sumbulah, 'Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda'.55-56.

menghilangkan mudarat pasca perceraian, mewujudkan keadilan sosial dan memastikan perlindungan kelompok lemah.

Maqāsid al-Syari'ah menurut Jasser Auda dapat dijadikan alat uji kritis untuk menilai pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Pendekatan ini menekankan tujuan syariah secara substantif, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap putusan hakim dapat dievaluasi bukan hanya secara formal, tetapi juga dari segi keadilan dan kemaslahatan. Dengan kerangka ini, kesenjangan antara hukum acara yang kaku dan perlindungan hak perempuan yang sebenarnya dapat diidentifikasi, sekaligus menilai efektivitas diskresi hakim dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. *maqāsid* Auda tidak menggantikan hukum formal, tetapi berfungsi sebagai lensa kritis untuk memastikan putusan perceraian benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Secara teknis, tujuan syari'ah dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan dalam cerai gugat secara langsung terkait dengan: Tujuan perlindungan agama (*hifz al din*) adalah menjaga agama dengan keadilan substansif, melindungi martabat perempuan dan memastikan hukum Islam berfungsi sebagai rahmat. Tujuan perlindungan akal (*hifz al-aql*) adalah dengan menjadikan hukum perceraian sebagai instrumen yang rasional, adil, dan membebaskan manusia dari tekanan struktural, sehingga akal dapat berfungsi secara utuh dan bermartabat.. Tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nafs*) adalah dengan menjadikan hukum perceraian sebagai sarana perlindungan kehidupan, kesejahteraan dan pemulihan jiwa perempuan dan anak. Tujuan perlindungan

keturunan (*hifẓ al-nasl*) adalah untuk menjamin perlindungan keberlanjutan generasi, kesejahteraan anak, dan stabilitas pengasuhan, bukan sebagai mekanisme yang menelantarkan keturunan. Tujuan perlindungan harta (*hifẓ al-mal*) adalah sebagai instrumen perlindungan keadilan ekonomi, pencegahan pemiskinan struktural, dan perlindungan akses yang adil terhadap sumber daya, bukan sebagai sarana melepaskan tanggung jawab.

Fitur tujuan dalam konsep *maqāsid* Auda menghendaki penafsiran progresif. Hakim tidak boleh menafsirkan alasan cerai secara sempit. Alasan seperti KDRT, penelantaran, atau pengabaian nafkah harus diterima sebagai alasan kuat. Selain itu, hakim harus memprioritaskan penghapusan kemudharatan. Penulis melihat, dalam perspektif Auda, pemenuhan hak perempuan dalam cerai gugat adalah bagian langsung dari tujuan syariah untuk menjaga martabat, hak-hak, dan kemaslahatan manusia, khususnya terhadap kelompok rentan.

Meskipun *maqāsid* Auda menawarkan kerangka yang fleksibel dan menekankan keadilan substantif, pendekatan ini memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan *maqāsid* klasik atau hukum positif. Auda sangat bergantung pada diskresi hakim, sehingga implementasinya bisa berbeda-beda dan kadang hak perempuan tetap terabaikan tanpa panduan konkret. Oleh karena itu, teori ini lebih tepat digunakan sebagai alat evaluasi kritis untuk melengkapi hukum positif dan *maqāsid* klasik, bukan sebagai pedoman tunggal dalam pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

1. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan internal dan eksternal. Meskipun pengadilan telah menyosialisasikan hak-hak perempuan dan memastikan tuntutan hak tidak menghambat proses perceraian, faktor eksternal di luar kewenangan pengadilan membuat banyak perempuan enggan mengajukan kumulasi tuntutan dalam gugatan cerai.
2. Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurut Jasser Auda, pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari tujuan syariah untuk melindungi martabat, hak, dan kemaslahatan perempuan sebagai kelompok rentan. Pemenuhan hak perempuan harus dilakukan secara adil dan rasional, menyeluruh, berorientasi pada perlindungan, saling terkait antarhak, serta bersifat progresif dan adaptif.

5.2.Saran-Saran

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia:
 - Memperkuat regulasi melalui aturan turunan yang lebih operasional agar pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya pelaksanaan putusan, lebih mudah dilakukan.
 - Meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di pengadilan tingkat pertama.
 - Memperluas pendidikan dan pelatihan bagi hakim serta aparatur pengadilan tentang keadilan gender dan *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer agar putusan dan layanan lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
2. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren:
 - Meningkatkan kualitas layanan ramah perempuan, termasuk ruang pemeriksaan privat, layanan pengaduan, dan mengefektifkan pendampingan bagi korban KDRT;
 - Memastikan setiap putusan cerai gugat selalu mengakomodasi hak-hak perempuan secara komprehensif, sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* (*hifz al-nafs, al-māl, al-nasl, dan al-karāmah*);
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi pendukung, seperti P2TP2A, dinas sosial, pekerja sosial, psikolog, dan LBH, agar perlindungan perempuan bersifat multidimensional.

- Mengoptimalkan publikasi putusan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk meningkatkan transparansi dan menjadi bahan edukasi masyarakat.
3. Hakim dan Aparatur Peradilan:
- Menginternalisasi perspektif maqāṣid kontemporer, khususnya perlindungan martabat (karāmah), keadilan, dan penghilangan kemudharatan dalam memutus perkara cerai gugat.
 - Menerapkan pemeriksaan proaktif (active judge) untuk menggali fakta, terutama dalam kasus perempuan rentan secara ekonomi dan psikologis.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues:
- Mengalokasikan anggaran khusus bantuan hukum bagi perempuan miskin yang menjalani proses cerai gugat.
 - Memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan, agar mereka tidak bergantung sepenuhnya secara finansial pada mantan suami pascacerai.
 - Mengadakan sosialisasi berkelanjutan mengenai kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan bahaya kekerasan domestik dengan bekerja sama dengan tokoh adat dan agama.
5. Masyarakat Gayo Lues:
- Meningkatkan pemahaman hukum terkait prosedur cerai gugat dan hak-hak perempuan melalui kegiatan penyuluhan di kampung-kampung.

- Menghilangkan budaya patriarki dan stigma negatif terhadap perempuan yang menggugat cerai, karena seringkali perempuan berada pada kondisi ketidakadilan struktural.
- Mendorong peran tokoh adat dan agama untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan sebagai amanah syariat dan bagian dari maqāṣid asy-syarī‘ah.

DAFTAR PUSAKA

- A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional) Buku Kesatu. Pustaka Pelajar, n.d.
- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim. Pustaka Setia, 2012.
- Abubakar, Al Yasa. Syariat Islam Di Aceh. Sahifah, 2019.
- Abustan. Filsafat Hukum (Konsepsi Dan Implementasi). Raja Grafindo Persada, 2020.
- Agustine, Oly Viana, and Muhammad Reza Winata. Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram: Himpunan Hadis-Hadis Dalam Fikih Islam. Darul Haq, n.d.
- Al Hasan, Fahadil Amin. 'Dialog Yudisial Badilag-FCFCOA Sukses Digelar, Diikuti Seluruh Jajaran Peradilan Agama Di Indonesia'. MARINews (Jakarta), 29 September 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/dialog-yudisial-badilag-fcfcOA-sukses-digelar-027>.
- Al Maududi, Abul A'la. Kawin Dan Cerai Menurut Islam. Gema Insani, 1996.
- Al Qur'an Dan Terjemahan. Marwah, 2009.
- Alfansyur, Andarusni. 'Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Penelitian Pendidikan Sosial'. Jurnal Ummat 5, no. 2 (2020).
- Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andriansyah, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andar Yuni. 'Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pada Putusan Verstek Di Pengadilan Agama'. Fenomena 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/DOI:%2520http://doi.org/10.21093/fj.v14i2.5357>.
- Anshori, Abdul Ghafur. Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif). UII Press, 2011.

- Ar Raisuni, Ahmad. Nazriyyah Al-Maqashid ‘inda al-Imam Asy-Syathibi. Ad-Dar al- ‘Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995.
- Aripin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia. Kencana, 2008.
- Arto, A. Mukti. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan). Pustaka Pelajar, 2017.
- Asmani, Jamal Makmur. Ushul Fiqh. Pustaka Pelajar, 2019.
- Ass Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al Amir. Terjemahan Subulus Salam. Daarus Sunnah, n.d.
- Audah, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Audah, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah. PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Awie, Mohammad yamin. Buku Pintar Untuk Memahami Hukum Acara. Buku Litera, 2022.
- Az Zuhaili, Wahbah. Terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu. Vol. 9. Dar al Fikr, n.d.
- Azriana. ‘Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW Di Indonesia: “Implementasikan CEDAW Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan”’. Komnas Perempuan (Jakarta), 24 July 2017. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>.
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023. 22 February 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjmW==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Bakir, Herman. Filsafat Hukum (Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justicia Ruat Caelum. Pustaka Pelajar, 2015.
- Basir, Cik. ‘Kedudukan, Kewenangan Dan Prospek Mahkamah Syar’iyah Sebagai Judicial Power’. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2013.
- Basrowi, and Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta, 2008.

- Basyir, KH. Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. UII Press, 1999.
- Budiman, Arief. Teori Negara (Negara, Kekuasaan, Dan Ideologi. PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama. II. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Cahyadi, Irwan Adi. 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia'. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID-kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia.pdf>.
- Cholil, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender. UIN Malang Press, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh. Amzah, 2010.
- Departemen Agama. Pedoman Pencatat Nikah. Departemen Agama, 2003.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Jakarta). 'Ditjen Badilum Berikan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Untuk Aparat Peradilan'. 2024. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4216-ditjen-badilum-berikan-bimbingan-teknis-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-untuk-aparat-peradilan.html>.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. 'Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian"'. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 25 June 2021.
- Dirjen Badilag. 'Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III Tahun 2025'. Ditjen Badilag, n.d. 20 Oktober 2025.
- Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I. Perkawinan Dalam Syari'at Islam. Rineka Cipta, 1992.
- Dyana, Burhanatut, and Agus Sholahudin Shidiq. 'Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i'. Jurnal Hukum Islam Nusantara 2, no. 1 (2019).

- Eriani, Dian, Tengku Nazaruddin, and Yusrizal. 'Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian'. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800>.
- Fadli. 'Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017'. *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021).
- Fakhria, Sheila. 'Ceraai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan'. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 91–119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.
- Fauzan F. 'MK Dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu Dan Kepentingan Umum'. *MK RI*, 1 November 2024. <https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789>.
- Febriana, Ajeng Ardinal, and Zulkarnain Zulkarnain. '64 Tahun Keistimewaan Aceh: Tinjauan UU No 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh'. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 1 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i1.63481>.
- Fitriawati, Hemnel. 'Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan',. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020).
- 'Gugatan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj.' Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 2025.
- H2o. 'Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama Berbasis Online (Zona 2)'. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Jakarta), 15 September 2022.
- H2o. 'Optimalkan Kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Ditjen Badilag Kembali Gelar Bimtek Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum'. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Jakarta), 20 June 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/optimalkan-kemampuan-tenaga-teknis-peradilan-agama-ditjen-badilag-kembali-gelar-bimtek-kaum-rentan-berhadapan-dengan-hukum>.
- Hakim. 'Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bkj'. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Mei 2025.

- Hakim. 'Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/MS.Bkj'. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 24 March 2025.
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. 'Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/MS.Bkj.' Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Oktober 2025.
- Hallag, Weel B. Sejarah Terori Hukum Islam (Pengantar Ushul Fiqh Untuk Mazhab Sunni). Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. 'Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam'. *Usroh* 6, no. 1 (2022).
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persdiangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan). Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989). Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Harianti, Hanik, Rizkal, and Mansari. 'Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)'. *Mediasas* 4, no. 1 (2021).
- Hayatuddin, Amrullah. Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. Amzah, 2019.
- Hazairin. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tinta Mas, 1986.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah 'iddah Dalam Perkara Cerai Gugat'. *Profetika, Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Hermanto, Agus. Maqasid Al Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam). Literasi Nusantara, 2021.
- Heryani, M. Hasbi Umar, and Bahrul Ulum. 'Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B'. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2024).

- Hidayat, Wahyu. 'Budaya Patriarki Dan Ketidakadilan Gender Terhadap Kesejahteraan Perempuan Suku Gayo'. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.
- Hikmatiar, Erwin. 'Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat'. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun 4, no. 1 (2016).
- Idary, Muhammad Tsaqib, Rhamdani Wahyu Sururie, and Idzam Fautani. 'Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat'. Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 3, no. 4 (2014).
- Iman, Rifqi Qowiyul. 'At-Tafrîq Al-Qadhâ'i Dan Kewenangan Peradilan Agama Memutus Perceraian'. Badilag Mahkamah Agung, n.d. https://drive.google.com/file/d/1UqbmQW7bW_V8MIRNourg_3S5Yvwf uD3/view.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. n.d.
- Jannah, Hasanul. 'Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian'. De Jure 2, no. 1 (2010).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husein. Maqashid Syariah. Amzah, 2018.
- Jaziri, Abdul Rahman al-. Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Vol. 2. Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.
- Juliansyah, Noor. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Kencana, 2001.
- Ka'bah, Rifyal. Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia. Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al Qur'an al Karim. CV. Jabal RaudhatulJannah, 2009.
- Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. 'Gayo Lues Dalam Angka'. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2011.
- Kepala BPS Kabupaten Gayo Lues. 'Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues, Nomor B-498/1113/PL.611/2024, Tanggal 29 Oktober 2024 Tentang Penyampaian Data Statistik Pengeluaran Rata-Rata Kebutuhan Pokok Perkapita Dalam Satu Bulan Di Wilayah Gayo Lues'. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Oktober 2024.
- Ketua Mahkamah Agung. 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

- Ketua Mahkamah Agung. 'Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 145/KMA /SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 'Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 15 April 2019.
- Khambali, Muhammad. Hukum Perkawinan (Kajian Perkawinan Dengan Alasan KDRT). Depublish, 2017.
- Kinsatker.badilag.net. Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama. n.d.
- Latif, Udin. 'Analisis Yuridis Penerapan Hakex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talakdipengadilan Agama Sorong'. Muadalah: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 55–69. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.
- Librayanto, Romi. Trias Politica: Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Pukap, 2004.
- Lisnawati, Lisnawati. 'Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk'. TARUNALAW: Journal of Law and Syariah 1, no. 01 (2023): 96–109. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.80>.
- M. Zein, Satria Efendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Mahfud MD. Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. UII Press, 1993.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 June 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 27 July 1996.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 30 April 2010.

- Mahkamah Agung Republik Indonesi. ‘Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/Ag/2010’. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Dan Pelaksanaan Bagi Pengadilan’. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Tugas Dan Pelaksanaan Bagi Pengadilan’. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ruumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. n.d.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. ‘Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren’. 2025.
- Mahkamah Syar’iyah Bireuen. ‘Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)’. Mahkamah Syar’iyah Bireuen (Bireuen), n.d. <https://ms-bireuen.go.id/sistem-informasi-penelusuran-perkara-sipp/>.
- Mahkamah Syar’iyah Blangkajeren. ‘Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Bkj.’ Mahkamah Syar’iyah Blangkajeren, 2024.
- Makara, Muhammad taufik, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rineka Cipta, 2013.
- Mamud, Datuk. ‘Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta’. Al Ahwal 13, no. 1 (2020).
- Mansari, and Moriyanti. ‘Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian’. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 5, no. 1 (2019).
- Manzur, Ibnu. Lisanul ’Arab. Dar al Hadis, n.d.
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah. Sinar Grafika, 2017.
- Marwing, Anita. “Perlindungan HakHak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). 1 (2016).

- Maspeke, Arifah S. 'Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama'. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017).
- Masruhan. 'MasruhanPositiviasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru'. *Jurnal Hukama* 1, no. 1 (2011).
- Matrais, Sumadi. 'Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama'. *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2008).
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, 2004.
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqasid Syari'ah*. Media Sains Indonesia, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Alumni, 1978.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender*. Indonesiatera, 2004.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press, 2017.
- Muwahid. 'Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif'. *Al Hukama* 7, no. 1 (2017).
- Najichah, Najichah. 'Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri'. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.
- Nasution, Khairuddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. INIS, 2002.
- Nasution, M. Syukri Albani. 'Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)'. *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/775-88,%2520%2520https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166>.

- Novita, Haryanti. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian. YPM, 2020.
- Nu Online. 'Al Qur'an NU Online'. NU Online, n.d. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>.
- Nur, Muh Tahmid. 'Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam'. Jurnal Diskursus Islam 1, no. 2 (2013). <https://doi.org/doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>.
- Nurhasnah, Nurhasnah. 'Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama'. USRATY : Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2024): 71–79. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.
- Nurhilmayah. 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum'. Jurnal De Lega Lata, no. 4 (2019).
- Palimbunga, Imelda. 'Efektivitas Hukum Acara Peradilan Agama: Antara Keadilan Substantif Dan Prosedural'. Jurnal Borneo, Desember 2024. <https://jurnalborneo.com/efektivitas-hukum-acara-peradilan-agama-antara-keadilan-substantif-dan-prosedural/>.
- Parahdina, Soraya, Rahimah Tul Sa'adah, and Akhmad Vizaini. 'Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Ibnu Qayyim'. Mitsaqan Ghalizan 2, no. 1 (2022).
- Paryadi. 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama'. Iaiasambas IV, no. 2 (2021).
- 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 1983.
- Pradja, Juhaya S. Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim. Pustaka Setia, 2013.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, and Soebijono Tjitrowinoto. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Airlangga University Press, 1988.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik. Thafa Media, 2021.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018.
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. 'Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda'. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020).
- Putri, Syafa Ediana, and Dewi Murniati. Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Surabaya. n.d.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridho, M. Rasyid, and Muhajirin. 'Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah'. *Taraadin* 2, no. 2 (2022).
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum'. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Rishan, Idul. Teori & Hukum Konstitusi. Sinar Grafika, 2024.
- Risnain, Muh., and Sri Karyati. Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. Refika Aditama, 2024.
- Rusmini. Metode Penelitian. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Vol. 3. Dar al Fath, 1990.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. 8th edn. Republika Penerbit, 2017.
- Safriadi. *Maqasid Al Syariah Dan Mashlahah*. Sefa Bumi Persada, 2021.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia, 1982.
- Sarwat, Ahmad. *Maqasid Syari'ah*. Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sastroatmodjo, Arso, and Wasit Aulawi Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bulan Bintang, 1975.
- Siagian, Jhonson Panahatan, and Mitro Subroto. 'Perempuan Sebagai Kelompok Rentan'. *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024).

- Siddik, Haji Abdullah. Hukum Perkawinan Islam. Tinta Mas, 1983.
- Sikti, Ahmad Syahrus. Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas. UII Press, 2019.
- Sikti, Ahmad Syahrus. Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep Dan Teori). UII Press, 2020.
- Singkili, Abdurrauf As. Miratuttullab. n.d.
- Soemitro, Irma Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara, 1990.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty, 2007.
- Suadi, Amran. Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah Pertimbangan Dan Penerapan Pada Putusan Pengadilan. Kencana, 2025.
- Suadi, Amran. 'Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan'. Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 3 (2018).
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. 'Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi'. Sahaja: Journal Shariah And Humanities 2, no. 1 (2023).
- Sujono, Imam. 'Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi'. Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2022): 585. <https://doi.org/10.31078/jk1835>.
- Sukiman, Sukiman. 'Nilai-Nilai Pembangunan Islam Dalam Masyarakat Gayo'. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 38, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.98>.
- Sulthon A, Habib. 'Tinjauan kritis terhadap hak-hak perempuan dalam uu. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: upaya menegakkan keadilan dan perlindungan ham perspektif filsafat hukum islam'. Fikri 1, no. 1 (2016).
- Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. n.d.
- Suryono, Hassan. Ilmu Negara. Ombak, 2014.
- Sutisna, Dkk. Panorama Maqashid Syariah. 2020.

- Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan. UII Press, 2015.
- Syahani, Riduan. Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Media Sarana Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Di Indonesia (Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan). Prenadamedia Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana, 2007.
- Syatibi, Abu Ishaq as. Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'ah. Vol. 2. Al Maktabah al Bahariah al Kubra, n.d.
- Tanjung, Ayu Astriani. 'Seluruh Mahkamah Syar'iyah Se-Aceh Ikuti Diklat Daring: Wujudkan Keadilan Bagi Kaum Rentan'. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Gayo Lues), 25 July 2025. <https://ms-blangejeren.go.id/seluruh-mahkamah-syariyah-se-aceh-ikuti-diklat-daring-wujudkan-keadilan-bagi-kaum-rentan/>.
- Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Ummat Islam. UI Press, 1986.
- Tim Penyusun. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hakim. Departemen Agama, 2002.
- Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). <https://kbbi.web.id/tabulasi>.
- Tim Penyusun. Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 2025.
- Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024'. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 2024.
- Tim Website Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Daftar Nama Pimpinan. n.d. <https://ms-blangejeren.go.id/profil/daftar-nama-mantan-pimpinan/>.
- Umar, Nasaruddin. Fikih Wanita Untuk Semua. PT. Serambi Ilmu Semesta, n.d.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. n.d.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. n.d.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. n.d.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 1999, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. n.d.
- United Nations. 'The Committee on the Elimination of Discrimination against Women'. n.d. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>.
- Wardah, Sri, and Bambang Sutyoso. Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia. Gama Media, 2007.
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip. 'Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam'. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 6 (2025): 494–508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.
- Yahya, Mukhtar, and Fatchur Rahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam. Al Ma'arif, 1996.
- Yusdani. Fikih Indonesia (Kajian Gender, Lingkungan Dan Budaya. Diandra, 2024.
- Yusdani. Ijtihad Kemanusiaan (Dalam Dialektika Ortodoksi Dan Otopraksi Hukum Islam). Diandra Primamitra Media, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1.TRANSKRIF WAWANCARA

TRANSKRIF WAWANCARA I

Nama Peneliti : Gunawan
Nama Narasumber : Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.
Jabatan Narasumber : Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
Hari/Tanggal : 16 September 2025
Wawancara
Tempat Wawancara : Ruangan Kerja Ketua Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	"Assalamu`alaikum"	"Wa`alaikumsalam"	Paragraf pembuka
2	"Mohon izin bapak, , apakah bisa sekarang saya mewawancarai bapak Ketua?"	"Tentu bisa. Silahkan, tentang apa itu?"	Paragraf pembuka
3	"Tentang Implimentasi Pemenuhan Hak-Hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana diatur Sema No 3 tahun 2018"	"baik, silahkan"	Paragraf pembuka
4	"Bagaimana pandangan Bapak tentang peran SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam melindungi hak-hak perempuan pada	Menurut saya, SEMA ini telah meningkatkan perlindungan perempuan, di mana Pengadilan Agama memihak kaum rentan dengan mengambil kebijakan untuk	Pendapat tentang SEMA

	perkara cerai gugat?”	menegakkan kewajiban mantan suami sesuai wewenangnya.	
5	“Bagaimana dengan sebelum lahirnya pandangan Bapak tentang peran SEMA No. 3 Tahun 2018?”	Meskipun sebelumnya ada ketentuan tentang hak-hak perempuan dalam cerai gugat, hakim jarang menanggapinya karena bertentangan dengan fikih klasik. SEMA kini memberi payung hukum tegas agar perempuan dapat mengajukan tuntutan hak secara bersamaan dengan gugatan cerai.	Paragraf penyambung
6.	“Apakah SEMA tersebut menjadi rujukan utama dalam memenuhi hak-hak Penggugat sebagai istri dalam perkara cerai gugat?”	Meskipun sebelumnya ada ketentuan tentang hak-hak perempuan dalam cerai gugat, hakim jarang menanggapinya karena bertentangan dengan fikih klasik. SEMA kini memberi payung hukum tegas agar perempuan dapat mengajukan tuntutan hak secara bersamaan dengan gugatan cerai.	Pendapat tentang Payung Hukum pemenuhan hak-hak akibat talak dalam perkara cerai gugat
7	“Hak-hak apa yang biasanya ditetapkan untuk Penggugat/perempuan pasca cerai dalam perkara cerai gugat?”	“Mut’ah, nafkah iddah, nafkah lampau”	Paragraph tentang jenis-jenis hak perempuan dalam perkara cerai gugat

8	“Apakah ada hambatan dalam implementasi SEMA terhadap pemenuhan hak-hak Penggugat sebagai istri dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren? jika ada, apa saja hambatan tersebut?”	Selama ini putusan hakim hanya memberikan hak perempuan secara formal, karena pembayaran hak pasca perceraian bergantung pada itikad baik mantan suami. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang memaksa mantan suami menunaikan hak mantan istri.	Paragraph tentang hambatan dalam pemenuhak hak-hak perempuan
9	“Bagaimana Mahkamah Syar’iyah mengatasi hambatan tersebut?”	“Sebagai lembaga yudikatif tidak banyak yang bisa dilakukan. Belum ada regulasi yang bisa memaksa mantan suami untuk memenuhi putusan hakim, selain menahan akta cerai suami. Untuk itu dibutuhkan regulasi, setidaknya Mahkamah Agung agar menerbitkan regulasi yang bisa memaksa mantan suami memenuhi hak hak istri.”	Paragraph penyambung
10	“Apa saja faktor pendukung dalam implementasi SEMA terhadap pemenuhan hak-hak Penggugat sebagai istri dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren?”	- Faktor pendukung implementasi SEMA meliputi: keterlibatan pimpinan instansi untuk memudahkan pemotongan gaji bagi mantan istri, serta kemungkinan penggunaan instrumen hukum pidana, seperti tuduhan “penelantaran keluarga,” meski perlu kajian lebih lanjut.	Paragraph faktor pendukung
11	“Bagaimana Bapak	Terpenuhinya nafkah bagi mantan	Paragraf

	menilai kesesuaian putusan cerai gugat yang memberikan hak-hak penggugat dengan maqasid syariah?”	istri mencerminkan hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-māl (melindungi harta), dan hifz al-nasl (melindungi keturunan), karena nafkah yang tidak diberikan dapat mengancam kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya.	dengan maqasid syari’ah
12	“Apa alasan Penggugat yang tidak menuntut hak-hak akibat cerainya kepada Tergugat?”	“Sepanjang yang saya ketahui, dikarenakan persoalan tidak mau ambil pusing, tidak mau lagi berurusan dengan mantan suami, mantan suami tidak mampu, ribet dan sebagainya.”	Paragraph tentang alasan tidak menuntut hak
13	“Sebagai pimpinan, apa yang telah bapaak lakukan agar pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat berjalan efektif?”	Sebagai pimpinan, saya mendukung pelaksanaan SEMA 3/2018 dengan memastikan calon penggugat cerai gugat mengetahui hak-haknya melalui meja informasi, website, media sosial, infografis, dan video singkat. Selain itu, Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren memfasilitasi calon penggugat merumuskan dan membuat gugatan hak-hak akibat talak.	Paragraf tentang kebijakan pimpinan
14	“Apakah semua aparat Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren berpiran dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun	“Seluruh Aparatur Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren telah berperan dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018. Perannya tentu sesuai dengan kompetensinya.	Paragraph penyambung

	2018?”	Aparatur Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren berkomiten menjelaskan kepada warga sekitar tempat tinggal mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian.”	
15	“Terima kasih Bapak atas wawancara.”	“Sama-sama, semoga tesisnya bermanfaat untuk Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren ya Pak”	Paragraph penutup

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Nama Peneliti : Gunawan
Nama Narasumber : Alimal Yusro Siregar, S.H
Jabatan Narasumber : Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
Hari/Tanggal : 15 September 2025
Wawancara
Tempat Wawancara : Ruangan Kerja Hakim Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	"Assalamu`alaikum"	"Wa`alaikumsalam"	Paragraf pembuka
2	"Mohon izin bapak, , apakah bisa sekarang saya mewawancarai bapak Hakim?"	"Tentu bisa. Silahkan, tentang apa itu?"	Paragraf pembuka
3	"Tentang Implimentasi Pemenuhan Hak-Hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana diatur Sema No 3 tahun 2018"	"baik, silahkan"	Paragraf pembuka
4	"Bagaimana pandangan Bapak tentang peran SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam melindungi hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat?"	"Pandangan saya terkait peran SEMA ini adalah hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara cerai gugat wajib mengakomodir tuntutan hak-hak istri jika terjadi perceraian, dan juga dengan adanya SEMA ini, hakim memiliki pedoman yang seragam dalam memutus	Pendapat tentang SEMA

		perkara, sehingga mencegah terjadinya diskriminasi atau inkonsistensi putusan.”	
5	“Bagaimana dengan sebelum lahirnya pandangan Bapak tentang peran SEMA No. 3 Tahun 2018?”	“Menurut saya SEMA ini bersifat sebagai pedoman normatif dan administratif yang mengikat hakim di seluruh Indonesia sehingga menjadi salah satu rujukan utama bagi hakim.”	Paragraf penyambung
6.	“Apakah SEMA tersebut menjadi rujukan utama dalam memenuhi hak-hak Penggugat sebagai istri dalam perkara cerai gugat?”	“Tidak, sebelum SEMA ini diterbitkan, sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur, walau belum tegas, seperti KHI, Yurisprudensi.”	Pendapat tentang Payung Hukum pemenuhan hak-hak akibat talak dalam perkara cerai gugat
7	“Hak-hak apa yang biasanya ditetapkan untuk Penggugat/perempuan pasca cerai dalam perkara cerai gugat?”	“Nafkah Iddah, Mut’ah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Anak”	Paragraph tentang jenis-jenis hak perempuan dalam perkara cerai gugat

8	“Apakah ada hambatan dalam implementasi SEMA terhadap pemenuhan hak-hak Penggugat sebagai istri dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren? jika ada, apa saja hambatan tersebut?”	Beberapa penghambat antara lain: - Kesadaran hukum pihak terkait masih rendah, sehingga istri sering tidak menuntut haknya secara lengkap. - Kondisi ekonomi tergugat, banyak suami tidak mampu atau enggan membayar nafkah iddah atau mut’ah. - Tergugat sering tidak hadir. - Mediasi gagal dan hakim kesulitan menggali fakta serta kondisi keuangan tergugat.	Paragraph tentang hambatan dalam pemenuhak hak-hak perempuan
9	“Bagaimana Mahkamah Syar’iyah mengatasi hambatan tersebut?”	“Sebagai lembaga yudikatif tidak banyak yang bisa dilakukan. Belum ada regulasi yang bisa memaksa mantan suami untuk memenuhi putusan hakim, selain menahan akta cerai suami. Untuk itu dibutuhkan regulasi, setidaknya Mahkamah Agung agar menerbitkan regulasi yang bisa memaksa mantan suami memenuhi hak hak istri.”	Paragraph penyambung
10	Apa saja faktor pendukung dalam implementasi SEMA terhadap pemenuhan hak-hak Penggugat sebagai istri dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren?	a. Faktor pendukung implementasi SEMA meliputi: komitmen hakim mengakomodir hak istri penggugat, penyampaian informasi melalui media sosial dan banner, advokasi melalui meja informasi dan Posbakum, serta mediasi yang membantu hakim menilai	Paragraph faktor pendukung

		kemampuan tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat.	
11	“Bagaimana Bapak menilai kesesuaian putusan cerai gugat yang memberikan hak-hak penggugat dengan maqasid syariah?”	“Dalam maqasid syariah, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia, untuk mencapai itu ada lima aspek utama yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemberian hak-hak Penggugat dalam perkara cerai gugat merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta. Maka saya menilai implementasi SEMA sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.”	Paragraf dengan maqasid syari’ah
12	“Apa alasan Penggugat yang tidak menuntut hak-hak akibat cerainya kepada Tergugat?”	a. Alasan penggugat enggan menuntut haknya adalah karena kurangnya pengetahuan, kekhawatiran memperpanjang masalah dengan tergugat, dan takut mempersulit proses persidangan.	Paragraph tentang alasan tidak menuntut hak
13	“Terima kasih Bapak atas wawancara.”	“Sama-sama, semoga tesisnya bermanfaat untuk Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren ya Pak”	Paragraph penutup

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Nama Peneliti : Gunawan
 Nama Narasumber : Suherdi, S.Ag.
 Jabatan Narasumber : Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
 Hari/Tanggal : 16 September 2025
 Wawancara
 Tempat Wawancara : Ruangan Kerja Panitera Mahkamah Syar'iyah
 Blangkejeren

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	“Assalamu`alaikum”	“Wa`alaikumsalam”	Paragraf pembuka
2	“Mohon izin bapak, , apakah bisa sekarang saya mewawancarai bapak Panitera?”	“Tentu bisa. Silahkan, tentang apa itu?”	Paragraf pembuka
3	“Tentang Implimentasi Pemenuhan Hak-Hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana diatur Sema Nomor 3 tahun 2018”	“baik, silahkan”	Paragraf pembuka
4	“Bagaimana prosedur penerimaan dan pengolahan perkara cerai gugat yang memuat tuntutan hak-hak perempuan pasca	“Biasanya Hak-hak bekas isteri diajukan bersamaa Gugatan Cerai , gugatan seperti itu lazimnya disebut dengan kumulasi.”	Paragraph mekanisme pengajuan gugan hak-hak perempuan.

	perceraian?”		
5	“Apakah SEMA No. 3 Tahun 2018 diterapkan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat?”	“Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren telah menerapkan sesuai SEMA No. 3 Thn 2018.”	Paragraf penyambung
6.	“Bagaimana prosedur eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat yang telah dibebankan hakim dalam putusan?”	Jika di dalam putusan cerai gugat hakim menghukum suami untuk memenuhi hak-hak istri yang diikuti dengan perintah bahwa panitera menahan akta cerai mantan suami sampai mantan suami menunaikan hakihak tersebut, maka saya sebagai Panitera harus melaksanakan dictum amar putusan tersebut. Penunain tersebut dapat dilakukan dengan dua cara diserahkan langsung kepada mantan istri dihadapan panitera atau dititipkan kepada kasir. Selanjutnya kasir mencatat dalam register dan memberitahukan kepada mantan istri. Permasalahannya adalah jika mantan suami secara sukarela tidak menunaikan kewajibannya, maka selama itu pula akta cerai mantan suami akan ditahan.”	Paragraph mekanisme pelaksanaan putusan
7	“Hambatan apa yang sering muncul dalam eksekusi hak-hak perempuan dalam dalam	“Hambatan yang sering muncul adalah Suami (Tergugat) tidak memiliki kesadaran hukum untuk pemenuhan hak-hak bekas isteri yang telah	Paragraph tentang hambatan pemenuhan

	perkara cerai gugat?”	ditetapkan hakim, sehingga sering beralasan tidak sanggup untuk mengadakan mempersiapkan uang (Biaya).”	hak perempuan dalam perkara cerai gugat
8	“Bagaimana upaya panitera sebagai pejabat yang berwenang dalam eksekusi untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi pasca putusan?”	“Sebagai Panitera, saya menjelaskan secara detail kepada Tergugat (suami) akan kesadarannya tentang hak dan kewajibannya sebagai suami, dan untuk memastikan hak perempuan (bekas isteri) agar dapat diterima melalui Pengadilan, Akte Cerai untuk bagian Tergugat (suami) akan diserahkan kepada Tergugat setelah diserahkan/dilunasi apa-apa saja yang dibebankan kepadanya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan”	Paragraph tentang upaya panitera
9	“Terima kasih pak Panitera atas wawancara.”	“Sama-sama, semoga segera selesai tesisnya”	Paragraph penutup

TRANSKRIF WAWANCARA 4

Nama Peneliti : Gunawan
Nama Narasumber : Sukaji
Jabatan Narasumber : Petugas Meja Informasi Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren
Hari/Tanggal : 26 September 2025
Wawancara
Tempat Wawancara : Ruangan Media Center Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	“Assalamu`alaikum”	“Wa`alaikumsalam”	Paragraf pembuka
2	“Mohon izin Bapak, bisakah saya meminta waktunya untuk wawancara Bapak?”	“ Bisa Pak. Silahkan, wawancaranya mengenai apa Pak?”	Paragraf pembuka
3	“Tentang penerapan Pemenuhan Hak-Hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana diatur Sema Nomor 3 tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren”	“baik Pak, silahkan”	Paragraf pembuka
4	“Apakah setiap perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai mengetahui hak-haknya pasca perceraian?”	“Tidak semua perempuan mengetahui hak-haknya pasca perceraian;”	Paragraph kesadaran hukum

5	“Apakah saudara memberikan informasi setiap perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai mengetahui hak-haknya pasca perceraian?”	“Ya, sejak dua tahun terakhir saya selalu memberitahukan kepada setiap perempuan mengenai hak-haknya pasca perceraian;”	Paragraf penyambung
6	Sejak kapan informasi mengenai hak-hak perempuan disampaikan secara massif?	Sebagai petugas meja informasi sejak tahun 2024 saya memberikan informasi mengenai hak-hak akibat talak. Sebelumnya saya hanya menyampai hak-hak tersebut jika ditanya. Hal ini saya lakukan karena kebijakan pimpinan yang lebih perhatian terhadap hak-hak perempuan	Paragraf penyambung
7	“Bagaimana respon perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai setelah saudara berikan informasi mengenai hak-haknya pasca perceraian?”	“Sebahagian perempuan mengajukan hak-haknya pasca perceraian sebahagian lagi tidak;”	Paragraph respon penggugat
8	“Berdasarkan pengalaman empiris saudara, berapa persen perempuan yang setelah mengetahui hak-hak akibat cerainya menolak untuk menuntut hak-hak tersebut kepada suami?”	“Perempuan yang menolak untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian sekitar 45%;”	Paragraph tentang hambatan pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai

			gugat
9	“Apa saja alasan perempuan yang menuntut hak-hak akibat cerainya kepada suami?”	Alasan perempuan menuntut hak pasca perceraian antara lain: mantan suami melakukan kekerasan atau perilaku buruk, tidak memberikan nafkah lahir yang layak, dan belum mengembalikan uang atau emas yang dipinjamnya.	Paragraph tentang upaya panitera
10	“Apa saja alasan perempuan yang menolak untuk menuntut hak-hak akibat cerainya kepada suami?”	“Alasan perempuan yang menolak tidak mau menuntut hak-haknya pasca peceraian kepada suaminya adalah tidak mau ribet, takut akibat mengajukan hak-haknya akan berakibat memperlama proses perceraian.”	Paragraph alasan tidak mengajukan tuntutan akibat cerai
11	“Hak-hak apa saja yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara cerai gugat?”	“Biasanya Penggugat menuntut nafkah iddah, mut’ah dan hak asuh anak serta nafkah anak”	Paragraph jenis tuntutan akibat cerai
12	“Terima kasih Bapak atas wawancara, sukses selalu.”	“Sama-sama Pak, semoga tesisnya bermanfaat untuk Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren ya Pak”	Paragraf Penutup

TRANSKRIF WAWANCARA 5

Nama Peneliti : Gunawan
 Nama Narasumber : Atika, SH.
 Jabatan Narasumber : Petugas Posbakum Mahkamah Syar'iyah
 Blangkejeren
 Hari/Tanggal : 23 September 2025
 Wawancara
 Tempat Wawancara : Ruangan Posbakum Mahkamah Syar'iyah
 Blangkejeren

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	“Assalamu`alaikum”	“Wa`alaikumsalam”	Paragraf pembuka
2	“Mohon izin Ibu, , apakah bisa saya mewawancarai Ibu?”	“ Bisa Pak. Silahkan, tentang apa itu?”	Paragraf pembuka
3	“Tentang Implimentasi Pemenuhan Hak-Hak perempuan dalam perkara cerai gugat sebagaimana diatur Sema Nomor 3 tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren”	“baik, silahkan”	Paragraf pembuka
4	“Apakah setiap perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai mengetahui hak-haknya pasca perceraian?”	“Tidak. Tidak semua perempuan mengetahui hak-haknya pasca perceraian, hanya sebagian kecil saja.”	Paragraph kesadaran hukum
5	“Apakah saudara memberikan informasi	“Ya. Akan tetapi ada sebagian perempuan sudah mengetahui hak-	Paragraf penyambung

	setiap perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai mengetahui hak-haknya pasca perceraian?”	haknya pasca Perceraian dan bagi yang menginginkan kami akan membantu membuatkan gugatannya.”	
6.	“Bagaimana respon perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai setelah saudara berikan informasi mengenai hak-haknya pasca perceraian?”	“Beberapa perempuan merasa tenang dan senang karena merasa masih dipedulikan hak-haknya, namun lainnya seperti tidak peduli;”	Paragraph respon penggugat
7	“Berdasarkan pengalaman empiris saudara, berapa persen perempuan yang setelah mengetahui hak-hak akibat cerainya menolak untuk menuntut hak-hak tersebut kepada suami?”	“kira-kira sekitar 50 persen lah”	Paragraph tentang hambatan pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat

8	“Apa saja alasan perempuan yang menuntut hak-hak akibat cerainya kepada suami?”	“Terdapat beberapa alasan. Alasan Pertama, mantan suami telah berperilaku buruk dan melakukan kekerasan fisik dan mental seperti KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya, hingga mereka dapat meminta sejumlah uang atau barang sebagai ‘ganti rugi’ karena hal yang telah dialaminya. Kedua, mantan suami tidak atau kurang memberikan nafkah lahir kepadanya padahal mampu memberikan nafkah yang layak. Ketiga, perempuan tersebut memiliki uang atau emas yang telah dipinjam oleh mantan suaminya;”	Paragraph tentang upaya panitera
9	“Apa saja alasan perempuan yang menolak untuk menuntut hak-hak akibat cerainya kepada suami?”	Perempuan sering menolak menuntut hak karena mantan suami tidak mampu membayar (karena kondisi finansial atau sakit), sedang ditahan, atau anak-anak berada dalam asuhan mantan suami.	Pargraf alasan tidak menuntut
	“Layanan apa saja yang diberikan kepada para pihak?”	“Posbakum memberikan layanan konsultasi hukum dan pembuatan permohonan/gugatan, jawaban, replik dan duplik secara gratis.”	Paragraf jenis layanan
9	“Terima kasih Ibu atas wawancara.”	“Sama-sama, semoga tesisnya bermanfaat untuk Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren ya Pak”	Paragraph penutup

6.2.DATA INFORMAN TENTANG ALASAN TIDAK MENGAJUKAN TUNTUTAN AKIBAT CERAI

No	Nama	Alasan Tidak Mengajukan Tuntutan Akibat Cerai
1	Lindawati	Tidak Menginginkan apapun dari suami
2	Sri Nurul Hikmah	Tidak menginginkan apapun dari suami
3	Samdiah	Menghindari konflik dengan suami dan keluarganya
4	Alnura Satri Pinem	Menghindari konflik dengan suami dan keluarganya
5	Tisah	Menghindari konflik dengan suami dan keluarganya
6	Jamilah	Menghindari konflik dengan suami dan keluarganya
7	Arni	Menghindari konflik dengan suami dan keluarganya
8	Husnaini Citra Putri	Menghindari konflik dengan suami dan keluarganya
9	Dewi Anggriani	Takut proses perceraianya dipersulit
10	Nurhayati	Takut proses perceraianya dipersulit

6.3.SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BLANGKEJEREN**

Jalan Inen Mayak Teri, Kp. Jawa, Kec. Blangkajeren, Kab. Gayo Lues, Prov. Aceh,
Website: www.ms-blangkajeren.go.id, Email: msy_bkj@yahoo.co.id / ms.blangkejeren@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 435/KMS.W1-A16/SKET.HM.1.1.1/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.
NIP : 198606042009121003
Jabatan : Ketua

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Gunawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 23913048
Program Studi/ Bagian : Ilmu Agama Islam Program Magister

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, pada tanggal 15 September s.d 15 Oktober 2025 untuk melengkapi data-data Penyusunan Tesis yang bersangkutan dengan judul "*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)*".

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangkejeren, 20 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren

Taufik Rahayu Syam

6.4.SURAT KETERANGAN HASIL PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 86/Perpus/IAIPM/XII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 23913048
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA
CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH
(Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 01 Desember 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.5.KARTU BIMBINGAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalijajar km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4573
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Gunawan NIM : 23913048
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA
CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-
SYARĪ'AH (Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di
Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Pembimbing

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 September 2025	Konsultasi Latar Belakang	
2	22 September 2025	Arahan dan Bimbingan Pembuatan Rumusan Masalah	
3	29 September 2025	Bimbingan BAB I	
4	13 Oktober 2025	Bimbingan BAB II	
5	27 Oktober 2025	Bimbingan BAB III	
6	03 November 2025	Bimbingan Pembuatan Daftar Isi, Tabel dan Gambar	
7	10 November 2025	Bimbingan BAB IV dan BAB V	
8	24 November 2025	Bimbingan Akhir Dan Persetujuan Kelengkapan Tesis	

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

6.6.DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Gunawan
Nim : 23913048
Alamat Email : gunawanelbanjary@gmail.com
Pekerjaan : Hakim
Tempat, Tanggal Lahir : Serdang Bedagai, 17 Agustus 1984
Alamat : Jalan Sodara, Dusun Logon, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

1990 - 1996 : SDN 107441 Pematang Guntung
1996 - 1999 : MTs.S Al Washliyah 30 Pematang Guntung
1999 - 2002 : MAs. Al Washliyah 16 Perbaungan
2002 - 2006 : IAIN Medan, Sumatera Utara

RIWAYAT ORGANISASI

2014 - Sekarang : Anggota Ikatan Hakim Indonesia
2023 - 2025 : Ketua II Ikatan Hakim Indonesia Cabang Blangkejeren
2025 - Sekarang : Ketua I Ikatan Hakim Indonesia Cabang Blangkejeren

RIWAYAT PEKERJAAN

2011 - 2012 : CPNS Pengadilan Agama Gianyar
2012 - 2014 : Calon Hakim Pengadilan Agama Medan
2014 - 2018 : Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot
2018 - 2020 : Hakim Pengadilan Agama Sendawar
2020 - 2021 : Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar
2021 - 2023 : Hakim Pengadilan Agama Rembang
2023 - Sekarang : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren